



**KABUPATEN SIGI  
SULAWESI TENGAH**



# **RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

**PASKA BENCANA GEMPA, LIKUIFAKSI  
dan BENCANA LAINNYA**

**TAHUN 2019-2020**



**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI DI KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2019-2021**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RRR) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahun 2019-2021; .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI DI KABUPATEN SIGI TAHUN 2019-2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
8. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selanjutnya adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BNPB/BPBD bersama Kementrian/ Lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.

**BAB II**  
**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

**Pasal 2**

- (1) Sistematika Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi yang terjadi di Kabupaten Sigi Tahun 2019-2021 disusun sebagai berikut:
- |         |   |   |              |           |
|---------|---|---|--------------|-----------|
| BAB I   | : | PENDAHULUAN;  |              |           |
| BAB II  | : | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;   |              |           |
| BAB III | : | PENGAJIAN   | KEBUTUHAN    | PEMULIHAN |
|         |   | PASCABENCANA ;  |              |           |
| BAB IV  | : | PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA KABUPATEN SIGI; |              |           |
| BAB V   | : | PENYELENGGARAAN   | REHABILITASI | DAN       |
|         |   | REKONSTRUKSI;   |              |           |
| BAB VI  | : | PENUTUP.  |              |           |
- (2) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan :

- a. hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana;
- b. penentuan prioritas;
- c. pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
- d. dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah;
- e. dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

**Pasal 4**

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi :

- a. pedoman sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan masyarakat agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi dapat berlangsung dengan baik;
- b. dasar bagi perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi sesuai dengan perencanaan nasional dan Daerah;
- c. dasar bagi perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif.

**Pasal 5**

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan kebutuhan pendanaan untuk melakukan pembangunan dan rekonstruksi Kabupaten Sigi.

**Pasal 6**

- (1) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal *28 Februari 2019*



**DAFTAR ISI**

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang .....	I/1
	1.2 Maksud dan Tujuan .....	I/4
	1.3 Ruang Lingkup .....	I/6
	1.4 Sistematika Penulisan .....	I/7
BAB II	GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	
	2.1 Kondisi Umum Daerah .....	II/1
	A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II/1
	B. Potensi Pengembangan Wilayah .....	II/11
	C. Kawasan Rawan Bencana Alam .....	II/29
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II/38
	A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...	II/38
	B. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II/46
	C. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II/52
	2.3. Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur .....	II/55
	A. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .....	II/55
	B. Luas Wilayah Produktif .....	II/56
	C. Fokus Iklim Berinfestasi .....	II/57
	D. Fokus Sumber Daya Manusia .....	II/60
BAB III	PENGAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCABENCANA.....	III/1
	3.1. Kajian Akibat Bencana .....	III/6
	3.2 Upaya Pemulihan Awal .....	III/18
	3.3 Penilaian Akibat Dampak Bencana .....	III/20
	A. Sektor Pemukiman .....	III/24
	B. Sektor Infrastruktur .....	III/27

	C. Sektor Ekonomi Produktif .....	III/30
	D. Sektor Sosial .....	III/32
	E. Lintas Sektor .....	III/38
3.4	Gangguan Akses, Gangguan Fungsi, dan Meningkatnya Risiko .....	III/42
	A. Gangguan Akses .....	III/42
	B. Gangguan Fungsi .....	III/43
	C. Peningkatan Risiko .....	III/45
3.5	Kebutuhan Pasca Bencana Berdasarkan Kewenangan .	III/45
	A. Kebutuhan Sektor Pemukiman .....	III/48
	B. Kebutuhan Sektor Infrastruktur .....	III/50
	C. Kebutuhan Sektor Sosial .....	III/51
	D. Kebutuhan Sektor Ekonomi Produktif .....	III/52
	E. Kebutuhan Lintas Sektoral .....	III/53
<b>BAB IV</b>	<b>PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA KABUPATEN SIGI .....</b>	<b>IV/1</b>
4.1	Kerangka Kerja .....	IV/3
4.2	Prinsip Dasar dan Kebijakan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana .....	IV/7
	A. Aspek kebijakan pencegahan dan mitigasi .....	IV/10
	B. Aspek rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan ekonomi .....	IV/11
	C. Aspek kebijakan umum .....	IV/11
4.3	Ruang Lingkup Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana .....	IV/12
4.4	Strategi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana ..	IV/17
4.5	Skema Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana.....	IV/35
4.6	Identifikasi Sumber Pendanaan .....	IV/38

	4.7 Tahapan dan Keseimbangan Proses Pemulihan .....	IV/40
	4.8 Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana.....	IV/42
BAB V	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA .....	V/1
	5.1 Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi .....	V/2
	5.2 Kelembagaan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	V/16
	5.3 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi .....	V/17
	5.4 Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi..	V/18
	5.5 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi .....	V/20
	5.6 Kesiambungan Pemulihan Pasca Bencana Berbasis Pengurangan Resiko Bencana .....	V/23
BAB VI	PENUTUP .....	VI/1
	6.1 Aspek Legal Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.....	VI/1
	6.2 Jangka Waktu Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi .....	VI/4
	6.3 Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi .....	VI/4
	6.4 Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	VI/4



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendekatan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi Tahun 2019-2020 .....	I/1
Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sigi .....	II/1
Gambar 2.2	Peta Kecamatan Dalam Kabupaten Sigi .....	II/2
Gambar 2.3	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015 s.d 2017.....	II/48
Gambar 2.4	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2013-2016.....	II/49
Gambar 2.5	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2013 s.d 2017.....	II/51
Gambar 2.6	Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2013 s.d 2016.....	II/52
Gambar 2.7	Angka Kriminalitas Tahun 2015 – 2017 Kabupaten Sigi .....	II/59
Gambar 3.1	Kerangka Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana .....	III/2
Gambar 3.2	Peta Seismisitas Gempabumi Palu dan Donggala.....	III/9
Gambar 3.3	Wilayah terdampak likuifaksi Petobo-Mpanau.....	III/11
Gambar 3.4	Wilayah terdampak likuifaksi Petobo-Mpanau .....	III/11
Gambar 3.5	Wilayah terdampak likuifaksi Jono Oge .....	III/12

Gambar 3.6	Wilayah terdampak likuifaksi Lolu .....	III/13
Gambar 3.7	Wilayah terdampak likuifaksi Sibalaya .....	III/14
Gambar 3.8	Infografik Kerugian dan Kerusakan .....	III/16
Gambar 3.9	Salah satu upaya pemulihan sektor perumahan .....	III/20
Gambar 3.10	Pesentase Penilaian kerusakan dan kerugian Semua Sektor .....	III/24
Gambar 3.11	Pesentase Penilaian kerusakan dan kerugian perumahan .....	III/27
Gambar 3.12	Pesentase Penilaian kerusakan dan kerugian sektor infrastruktur .....	III/29
Gambar 3.13	Pesentase Penilaian kerusakan dan kerugian Ekonomi Produktif .....	III/31
Gambar 3.14	Pesentase Penilaian kerusakan dan kerugian Sosial...	III/34
Gambar 3.15	Kerusakan Sekolah Di Kabupaten Sigi.....	III/36
Gambar 3.16	Kerusakan masjid Di Kabupaten Sigi .....	III/38
Gambar 3.17	Porsentase Penilaian Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor .....	III/39
Gambar 3.18	Porsentase gangguan Pekerjaan setelah bencana .....	III/39
Gambar 3.19	Porsentase pelayanan kesehatan dan gangguan kegiatan bersekolah .....	III/43
Gambar 3.20	Porsentase gangguan aktivitas sosial budaya dan aktivitas keagamaan .....	III/44
Gambar 3.21	Porsentase pengetahuan terhadap sejarah bencana..	III/45
Gambar 3.21	Porsentase nilai kebutuhan persektor .....	III/46
Gambar 3.22	Porsentase nilai kebutuhan berdasarkan kewenangan persektor.....	III/46
Gambar 4.1	Kerangka Kerja Rencana Aksi .....	IV/4
Gambar 4.2	Proses Penilaian Kebutuhan Pascabencana .....	IV/6

Gambar 4.3	Proporsi sumber pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana .....	IV/34
Gambar 5.1	Proporsi rencana sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.....	V/6

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luas Kabupaten Sigi menurut Kecamatan Tahun 2017 .....	II/4
Tabel	2.2	Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Jarak Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Sigi Tahun 2017 .	II/5
Tabel	2.3	Rata-Rata Parameter Cuaca Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2015-2017 .....	II/7
Tabel	2.4	Rencana Pola Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030 .....	II/10
Tabel	2.5	Alokasi Lahan Hutan Lindung di Kabupaten Sigi Hingga 2030.....	II/23
Tabel	2.6	Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sigi .....	II/19
Tabel	2.7	Luas Areal Perkebunan di Kabupaten Sigi 2010-2030 .....	II/24
Tabel	2.8	Luas Genangan Banjir di Kabupaten Sigi.....	II/31
Tabel	2.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015-2017.....	II/34
Tabel	2.10	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2016 .....	II/35
Tabel	2.11	Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015-2017.....	II/37
Tabel	2.12	Rasio Ketergantungan Menurut kelompok Umur Tahun 2015 – 2017.....	II/38
Tabel	2.13	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2017 .....	II/39
Tabel	2.14	Pertumbuhan PDRB per Sektor Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk 2010) Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Sigi .....	II/40

Tabel	2.15	Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2017 Atas Dasar Harga Konstan (ADH Konstan 2010) Kabupaten Sigi.....	II/42
Tabel	2.16	Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADH Berlaku 2010) Kabupaten Sigi .....	II/43
Tabel	2.17	Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK 2010) Kabupaten Sigi .....	II/44
Tabel	2.18	PDRB Perkapita ADH Berlaku dan Konstan Tahun 2010 Periode 2015–2017 (Rupiah) Kabupaten Sigi ..	II/45
Tabel	2.19	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Sigi .....	II/46
Tabel	2.20	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Sigi Provinsi Sulteng dan Nasional .....	II/47
Tabel	2.21	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Sigi Provinsi Sulteng dan Nasional.....	II/49
Tabel	2.22	Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 s.d 2017 .....	II/50
Tabel	2.23	Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Sigi .....	II/54
Tabel	2.24	Golongan Pengeluaran Non Pangan Tahun 2017 Kabupaten Sigi .....	II/55
Tabel	2.25	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Sigi .....	II/56
Tabel	2.26	Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Sigi .....	II/57
Tabel	2.27	Banyaknya Kejahatan terhadap Jiwa/Badan dan Harta Benda Menurut jenisnya tahun 2015-2017 ....	II/58

Tabel	2.28	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kecamatan, 2015-2017.....	II/61
Tabel	2.29	Rasio Ketergantungan Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Sigi .....	II/62
Tabel	3.1	Komponen Perkiraan Kebutuhan .....	III/4
Tabel	3.2	Substansi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana .....	III/5
Tabel	3.3	Kejadian Gempa Bumi di Sulawesi Tengah (September 2018-Oktober 2018) .....	III/7
Tabel	3.4	Sektor dan Sub Sektor terdampak bencana .....	III/21
Tabel	3.5	Rekapitulasi penilaian kerusakan dan kerugian .....	III/22
Tabel	3.6	Jumlah perkiraan kerusakan perumahan dan jumlah yang telah terverifikasi .....	III/25
Tabel	3.7	Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman.....	III/26
Tabel	3.8	Rekapitulasi penilaian kerusakan dan kerugian sektor infrastruktur .....	III/29
Tabel	3.9	Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Produktif .....	III/31
Tabel	3.10	Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial .....	III/34
Tabel	3.11	Jumlah kerusakan sarana prasarana sektor sosial ...	III/36
Tabel	3.12	Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor .....	III/39
Tabel	3.13	Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sigi Berdasarkan Kewenangan .....	III/46
Tabel	3.14	Kebutuhan Rekapitulasi Kebutuhan Sektor Permukiman .....	III/49

Tabel	3.15	Kebutuhan relokasi sub sektor perumahan alternatif 1.....	III/50
Tabel	3.16	Kebutuhan Rekapitulasi Kebutuhan Sektor Infrastruktur.....	III/51
Tabel	3.17	Kebutuhan Rekapitulasi Kebutuhan Sektor Sosial ....	III/52
Tabel	3.18	Kebutuhan Rekapitulasi Kebutuhan Sektor Ekonomi Produktif .....	III/53
Tabel	3.19	Kebutuhan Rekapitulasi Kebutuhan Sektor Lintas Sektor.....	III/56
Tabel	4.1	Indikasi pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.....	IV/39
Tabel	4.2	Tahapan dan kesinambungan proses RR .....	IV/40
Tabel	5.1	Perencanaan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kabupaten Sigi tahun 2019 – 2020.....	V/7
Tabel	5.2	Rekapitulasi Rencana dan Pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sektor Permukiman .....	V/9
Tabel	5.3	Rekapitulasi Rencana dan Pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sektor Infrastruktur.....	V/11
Tabel	5.4	Rekapitulasi rencana dan Pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sektor Sosial .....	V/12
Tabel	5.5	Rekapitulasi rencana dan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor ekonomi.....	V/14
Tabel	5.6	Rekapitulasi Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Lintas Sektor.....	V/15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada tanggal 28 september 2018 pada pukul 18.02 WITA telah terjadi gempa dengan guncangan cukup besar dengan magnitudo 7.4 SR. Gempa ini disusul oleh bencana likuifaksi dan diikuti oleh gempa susulan baik yang bisa dirasakan maupun tidak. Sampai Minggu 14 Oktober 2018, BMKG mencatat ada 534 gempa susulan. Akibatnya, hampir semua masyarakat Kabupaten Sigi terkena dampak dari bencana ini.

Data resmi pemerintah Kabupaten Sigi mencatat sebanyak 289 jiwa meninggal dunia dan sebanyak 93.187 jiwa harus mengungsi karena rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka rusak. Banyak bangunan rumah mengalami kerusakan dengan kategori rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Selain itu, berbagai fasilitas ekonomi (pasar, pertokoan, dan akomodasi lainnya), fasilitas umum dan sosial, kantor pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, air bersih serta layanan publik lainnya terganggu.

Secara detail, jumlah fasilitas umum dan kantor pemerintahan yang mengalami rusak berat yakni, 1 (satu) unit rumah sakit umum daerah, 9 (Sembilan) unit Puskesmas dan 25 (dua puluh lima) unit Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, Pustu yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan. Akibatnya, sampai dengan hari ke-4 sesudah kejadian, instansi-instansi tersebut belum dapat memberikan pelayanan seperti biasa.

Pos Pengungsian Gempa Bumi dan Likuifaksi tersebar di seluruh wilayah dengan jumlah pengungsi yang berbeda-beda. Hampir disetiap



dusun dijumpai posko pengungsian baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Beberapa posko pengungsian harus menampung jumlah pengungsi mencapai ribuan orang. Akibatnya, dibutuhkan penanganan ekstra keras mengingat banyaknya jumlah pengungsi yang harus ditangani.

Awal masa pengungsian, masyarakat secara mandiri membuat tenda-tenda sederhana dari bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan seperti terpal dan bekas spanduk/baliho. Di minggu pertama pascabencana, masih banyak dijumpai masyarakat yang belum mempunyai tempat berteduh karena jumlah pengungsi yang membludak di satu tempat. Sebagai respon pada masa tanggap darurat, Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat telah melakukan berbagai hal. antara lain ; menyiapkan tempat pengungsian, menyiapkan dapur umum, menyiapkan pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan perlengkapan anak, pembagian bantuan logistik dan pembersihan.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi secara resmi mengeluarkan status Tanggap Darurat pertama dengan nomor 307/40/BPBD/2018 tentang penetapan status tanggap darurat bencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi tahun 2018 untuk penanganan pasca Gempa Bumi dan Likuifaksi

Kemudian Bupati memperpanjang masa tanggap darurat melalui Keputusan Bupati nomor : 322/42/BPBD/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi dan Likuifaksi di Wilayah Kabupaten Sigi tahun 2018, yang dilanjutkan perpanjangannya dengan Keputusan Bupati Nomor : 322a/45/BPBD/2018

Sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, setelah masa tanggap darurat, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana

memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu, Pemerintah Kab. Sigi menyusun dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2020. Dokumen ini berisi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Sigi, BP3D (Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah) Kabupaten Sigi, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait penanggulangan bencana, serta pemangku kepentingan lainnya yang difasilitasi BNPB melalui Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini menetapkan :

1. kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. kebutuhan pendanaan setiap kegiatan;
4. identifikasi program/kegiatan dan anggaran pada setiap OPD yang dapat diarahkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. menetapkan sumber pendanaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat dan sumber lain-lain yang sah serta tidak mengikat); dan
6. jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh bencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana. Untuk itu dokumen ini disusun secara komprehensif dan terpadu dengan memperhatikan:

1. Hasil pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Penentuan prioritas;
3. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
4. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah;  
dan
5. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2020 disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka:

- a. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana di Kabupaten Sigi;
- b. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi yang disusun oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sigi;
- c. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih

- kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
- e. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2020 bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Keseragaman pemahaman dan persepsi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta unsur-unsur swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berlangsung dengan baik;
- b. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;
- d. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- e. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
- f. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

### 1.3 Ruang Lingkup

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan pascabencana.

Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi:


1. Sektor perumahan dan permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
2. Sektor infrastruktur pembangunan, antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
3. Sektor ekonomi produktif, antara lain terdiri dari pemulihan ekonomi dan mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata;
4. Sektor sosial, antara lain terdiri dari pemulihan pelayanan pendidikan, kesehatan, pemulihan kelompok rentan yakni; perempuan dan Anak, remaja, Lansia serta penyandang disabilitas, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan serta pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
5. Lintas sektor, antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan, lingkungan hidup, perbankan dan Pengurangan resiko bencana.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini disusun secara bersama-sama antara BPBD Kabupaten Sigi, BP3D Kabupaten Sigi, OPD terkait, serta pemangku kepentingan lainnya yang difasilitasi BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

### Gambar 1.1

Pendekatan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi Tahun 2019-2020



Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi disusun dengan melibatkan beberapa pihak antara lain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah (BP3D, BPBD, OPD terkait) bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya.

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi Tahun 2019-2020 terdiri dari 6 (enam) Bab, antara lain :

### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi dan

Likuifaksi di Kabupaten Sigi, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan.

## **Bab II Kondisi Umum Wilayah**

Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

## **Bab III Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Pascabencana**

Bab ini menguraikan kronologi kejadian bencana, upaya penanganan darurat, hasil kajian akibat bencana yang terdiri dari penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian gangguan akses, gangguan fungsi, dan meningkatnya risiko. Hasil kajian kebutuhan pemulihan yang dianalisis dalam lima sektor, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

## **Bab IV Prinsip, Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Pascabencana**

Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan, ruang lingkup, serta strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pascabencana.

## **Bab V Penyelenggaraan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Pascabencana**

Bab ini menguraikan proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, kelembagaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

## **Bab VI Penutup**

Bab ini menjelaskan bahwa Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan acuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya oleh setiap pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. Kondisi Umum Daerah**

##### **A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**


##### **a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas Wilayah Kabupaten Sigi adalah 5.196,02 Km<sup>2</sup> atau sekitar 8,40 persen dari total luas wilayah Sulawesi Tengah. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Sigi berbatasan dengan beberapa daerah lainya adalah:


- Sebelah Utara : Kabupaten Donggala dan Kota Palu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala
- Sebelah Timur : Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso

Secara administratif pemerintahan Kabupaten Sigi terdiri dari 15 kecamatan, dengan 176 desa dan 1 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), persentase luas wilayah Kabupaten Sigi berdasarkan kecamatan tersaji pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sigi**



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Dalam Kabupaten Sigi



PETA KECAMATAN DALAM KABUPATEN SIGI

BASIS DATA KABUPATEN SIGI

Berdasarkan data proporsi wilayah terluas di Kabupaten Sigi adalah Kecamatan Kulawi dengan luas 1,053.56 atau sebesar 20,28 persen dari total wilayah kabupaten, sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Dolo hanya 0,69 persen dari luas wilayah Kabupaten Sigi atau seluas 36,05 Km<sup>2</sup>. Secara lengkap data luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Sigi tersaji pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Luas Kabupaten Sigi menurut Kecamatan Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Kulawi	1,053.56	20.28
2.	Kulawi Selatan	418.12	8.05
3.	Pipikoro	956.13	18.40
4.	Lindu	552.03	10.62
5.	Palolo	626.09	12.05
6.	Nokilalaki	75.19	1.45
7.	Dolo	36.05	0.69
8.	Dolo Selatan	584.71	11.25
9.	Dolo Barat	112.18	2.16
10.	Marawola	38.65	0.74
11.	Kinovaro	70.38	1.35
12.	Marawola Barat	150.51	2.90
13.	Sigi Biromaru	289.60	5.57
14.	Gumbasa	176.49	3.40
15.	Tanambulava	56.33	1.08
<b>Kabupaten Sigi 2014</b>		<b>5,196.02</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka Tahun 2017

### b) Kondisi Geografis

Kabupaten Sigi terletak antara 0° 52' 16" LS – 2° 03' 21" LS dan 119° 38' 45" BT–120° 21' 24" BT yang terdiri atas dataran, hutan dan lembah pegunungan, sehingga dapat dipetakan menjadi dua kawasan yakni: wilayah lembah dan pegunungan. Wilayah dataran atau lembah meliputi 7 (tujuh) kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan wilayah lembah yaitu Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Tanambulawa. Sedangkan kecamatan berada di wilayah pegunungan yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu: Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi selatan, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Palolo, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Marawola Barat dan Kecamatan Kinovaro.

### c) Kondisi Topografi

Kabupaten Sigi merupakan wilayah dengan kawasan pegunungan dan perbukitan, dengan ketinggian wilayah umumnya berada antara 60 meter sampai 700 meter di atas permukaan laut. Tingkat kemiringan tanah/lereng antara datar sampai sangat curam. Kondisi topografis tersebut mempengaruhi wilayah permukiman desa dimana dari 176 desa sebagian besar berada di daerah dataran dan pegunungan.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Jarak Ibukota  
Kecamatan Di Kabupaten Sigi Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jarak dari Ibukota kabupaten (Km)
1.	Kulawi	Bolapapu	16	62
2.	Kulawi Selatan	Lawua	12	96
3.	Pipikoro	Peana	19	123

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jarak dari Ibukota
4.	Lindu	Tomado	5	89
5.	Palolo	Makmur	22	25
6.	Nokilalaki	Kamarora A	5	35
7.	Dolo	Kota Pulu	11	7
8.	Dolo Selatan	Bulubete	12	12
9.	Dolo Barat	Kaleke	12	7
10.	Marawola	Binangga	11	18
11.	Kinovaro	Porame	10	20
12.	Marawola Barat	Dombu	12	33
13.	Sigi Biromaru	Mpanau	18	14
14.	Gumbasa	Pakuli	7	32
15.	Tanambulava	Sibalaya Utara	5	17

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka Tahun 2017, diolah kembali

#### d) Kondisi Klimatologi

Suhu udara di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya wilayah tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Dengan kondisi wilayah yang berada tepat di garis khatulistiwa, menjadikan wilayah Kabupaten Sigi memiliki suhu udara yang cukup panas. Berdasarkan hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu, sepanjang tahun 2017, suhu udara rata-rata mencapai 27,05°C. Sedangkan rata-rata kelembaban udara pada tahun 2017 mencapai 9.29persen.

Selama tahun 2017, intensitas curah hujan beragam setiap bulannya. Curah hujan rata-rata dalam satu tahun mencapai 192,91 mm. Penyinaran matahari sepanjang tahun 2017 berkisar 59.08%. Sementara itu, arah angin terbanyak selama tahun 2017 yaitu dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata berkisar 4,50 knots.

**Tabel 2.3**  
**Rata-Rata Parameter Cuaca Stasiun Meteorologi**  
**Mutiara Palu Tahun 2015-2017**

No	Parameter Iklim	Satuan	Rata-rata Per Tahun		
			2015	2016	2017p
1	Suhu Udara	°C	28,34	26,28	27,50
	<i>Temperature</i>				
2	Tekanan Udara	mb	1.011,79	1.011,44	1.008,24
	<i>Air Pressure</i>				
3	Kelembaban Udara	%	71,65	72,51	79,29
	<i>Humidity</i>				
4	Penyinaran Matahari	%	73,42	67,49	59,08
	<i>Length of Daylight</i>				
5	Curah hujan	mm	41,06	192,91	64,05
	<i>Rain Falls</i>				
6	Kecepatan Angin	Knots	14,68	4,59	4,50
	<i>Wind Velocity</i>				
7	Arah Angin		barat laut	barat laut	barat laut

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka Tahun 2015-2017, diolah kembali

#### e) Penggunaan Lahan

Pola ruang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Kawasan Non Budidaya dan Kawasan Budidaya. Kawasan Non Budidaya atau yang lebih dikenal sebagai Kawasan Lindung merupakan wilayah kendala dan wilayah limitasi dalam pemanfaatan ruang. Kawasan Lindung ini kemudian digolongkan lagi menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009, Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu

ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas:

- 1) kawasan hutan lindung;
- 2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- 3) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;
- 4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- 5) kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
- 6) kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- 7) kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Terkait dengan Kabupaten Sigi pola ruang kawasan lindung terdiri atas hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana alam (banjir dan longsor), kawasan rawan bencana geologi



(zona patahan).

Sementara itu, untuk kawasan budidaya didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang terdiri dari:

- 1) kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- 2) kawasan hutan rakyat;
- 3) kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
- 4) kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;
- 5) kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: perikanan tangkap, budi daya perikanan, dan pengolahan ikan;
- 6) kawasan peruntukan pertambangan, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, serta air tanah di kawasan pertambangan;
- 7) kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;
- 8) kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
- 9) kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan sebagai kawasan budi daya, maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi,

permukiman pantai, dan sebagainya; dan  
10) kawasan peruntukan lainnya.

Kabupaten Sigi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kawasan hutan lebih dari 70 persen luas wilayah, baik berupa kawasan hutan produksi, hutan lindung, maupun taman nasional. Selain itu, Kabupaten Sigi merupakan wilayah hulu dari WS Palu Lariang yang memiliki peran strategis sebagai penjaga ekologi bagi PKN Palu.

Sedangkan pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sigi diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas yang tidak hanya mengedepankan pada fungsi produksi tetapi juga pengolahan pasca panen, sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat petani. Alokasi lahan pertanian di Kabupaten Sigi tersebar pada beberapa kecamatan, terutama yang berada di sepanjang Sungai Gumbasa. Sedangkan kawasan perkotaan masih mengumpul pada wilayah utara Kabupaten Sigi, sedangkan wilayah perdesaan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi. Adapun gambaran pola ruang di Kabupaten Sigi secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Rencana Pola Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030**

No	Rencana Pola Ruang	Luas	Persentase (%)
	Kawasan Lindung	268.837,60	51,74
1	Hutan Lindung	136.910,91	26,35
2	Kawasan Tahura dan Hutan Wisata Wera	3.114,45	0,60
3	Kawasan Taman Nasional Lore Lindu	112.792,08	21,71
4	Kawasan Lindung Setempat	12.561,41	2,42
5	Tubuh Air	3.458,75	0,67
	Kawasan Budidaya	250.764,40	48,26
1	Hutan Produksi	3.118,27	0,60

No	Rencana Pola Ruang	Luas	Persentase (%)
2	Hutan Produksi Terbatas	123.787,00	23,82
3	Kawasan Pertambangan	7.950,00	1,53
4	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23.697,00	4,56
5	Kawasan Pertanian Lahan Kering	20.452,67	3,94
6	Kawasan Perkebunan	55.718,95	10,72
7	Kawasan Permukiman Perkotaan	10.418,00	2,00
8	Kawasan Permukiman Perdesaan	4.740,00	0,91
9	Kawasan Pariwisata	882,51	0,17
	Jumlah	519.602,00	100,00

Sumber : Perda Dokumen RTRW Kabupaten Sigi No. 21 Tahun 2011

## B. Potensi pengembangan wilayah

### a) Kawasan Lindung

Tujuan penetapan Kawasan lindung Kabupaten adalah untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Adapun kriteria yang dipakai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 Mengacu pada hasil analisis dan arahan pola ruang Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalokasikan 50,48 persen dari luas lahan Kabupaten Sigi sebagai kawasan berfungsi lindung, maka Pola Ruang Lindung di Kabupaten Sigi minimal adalah 50 persen dari luas Kabupaten Sigi. Namun, berdasarkan hasil kajian ternyata masih terdapat kawasan lindung yang dapat ditambah dalam rencana pola ruang kawasan lindung yaitu kawasan lindung bencana geologis berupa kawasan lindung setempat yang dalam Dokumen RTRW Provinsi belum dialokasikan. Berdasarkan penambahan kawasan lindung setempat bencana geologi total

luas kawasan lindung di Kabupaten Sigi dapat menjadi 52,12 persen, dengan rincian sebagai berikut :

**a.1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**

**a.1.1) Kawasan Hutan Lindung**

Dasar pertimbangan penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Sigi adalah UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033. Sebagaimana arahan RTRW Provinsi luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sigi adalah sebesar 26,35 persen dan luas wilayah Kabupaten Sigi. Kriteria penetapan kawasan hutan lindung adalah:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 menurut surat Keputusan Menteri Pertanian No.837/KPTS/UM/11/1980;
2. Kawasan hutan mempunyai lereng lapangan 40 persen atau lebih;
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Penentuan luas lahan yang dapat difungsikan sebagai hutan lindung menggunakan acuan RTRW Provinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu seluas 136.910,91 Ha. Sebaran Hutan Lindung di Kabupaten Sigi tersebar pada 10 Kecamatan di Kabupaten Sigi. Kecamatan Kulawi adalah Kecamatan dengan luas hutan lindung paling besar yaitu Kecamatan Kulawi sebesar 38.306,09 Ha, sedangkan Kecamatan Kulawi Selatan adalah kecamatan yang memiliki luas hutan lindung paling kecil, gambaran selengkapnya Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5.

**Alokasi Lahan Hutan Lindung di Kabupaten Sigi Hingga 2030**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Pipikoro	19.659,86	14,00
2.	Kulawi Selatan	110,11	0,00
3.	Kulawi	38.306,09	26,00
4.	Dolo Selatan	28.498,34	21,00
5.	Marawola Barat	9.585,40	7,00
6.	Kinovaro	3.668,37	3,00
7.	Palolo	20.837,18	15,00
8.	Dolo Barat	10.034,15	7,00
9.	Sigi Biromaru	5.967.65	4,00
10.	Marawola	243,76	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>136.910,91</b>	

Sumber : Perda Dokumen RTRW Kabupaten Sigi No. 21 Tahun 2011

**a.1.2) Kawasan Resapan Air (*Catchment Area*)**

Sebagian besar kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan resapan air merupakan bagian dari Hutan Lindung atau Suaka Alam, dengan fungsi untuk menampung air yang jatuh dan meresap ke dalam tanah dan menahan tanah dari laju erosi. Arahan pengelolaan kawasan resapan air adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan atau bahkan meniadakan hal-hal yang berpotensi menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah. Dengan demikian, kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
2. Mengarahkan kegiatan budidaya penduduk dalam bentuk pengusahaan tanaman tahunan dan tanaman semusim yang disertai dengan upaya-upaya pelestarian berkelanjutan. Kegiatan budidaya lain yang dapat

dikembangkan adalah pengusahaan hutan produksi terbatas dan pengembangan agrowisata.

## **a.2) Kawasan yang memberikan perlindungan setempat**

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan Sungai dan area sekitar danau/waduk.

### **a.2.1) Sempadan Sungai**

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, bertujuan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran sungai. Sempadan sungai yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan di sempadan sungai antara lain tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi. Mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi adalah wilayah dengan karakter perdesaan dan tidak bertanggung, dan dengan luas daerah aliran sungai >500 km<sup>2</sup>, maka penetapan garis sempadan sungai ditetapkan adalah sebesar 50-100 m (Permen PU Nomor 63/1993). Wilayah sempadan sungai di Kabupaten Sigi tersebar secara merata di seluruh wilayah. Sungai Orde 1 yaitu Sungai Gumbasa dan Sungai Lariang direncanakan memiliki sempadan sungai hingga 100 meter. Sedangkan sungai lainnya yang memiliki orde lebih kecil direncanakan memiliki sempadan sungai selebar 50 meter dari tepi sungai yang ditetapkan.

### **a.2.2) Sempadan Danau/Waduk**

Kawasan sekitar danau adalah kawasan di tepian danau, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Tujuan perlindungan tepian danau adalah untuk melindungi danau dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air danau, mengamankan kuantitas air danau dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran danau. Kawasan sekitar danau yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan di sekitar danau antara lain tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi, kayu putih, kemiri, dan coklat.

Untuk mengantisipasi dampak buruk dan tidak terkendalinya pola ruang di kawasan sekitar Danau Lindu, maka pemerintah Kabupaten Sigi perlu segera melakukan tindakan untuk mengamankan kawasan sempadan danau dari aktivitas budidaya. Masyarakat masih dapat menggunakan kawasan sekitar sempadan danau hanya untuk aktivitas budidaya perkebunan tanaman keras. Upaya penertiban kawasan sekitar danau agar tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di masa mendatang. Upaya penertiban ini tentu saja harus berkoordinasi dengan BB TNLL selaku pengelola utama kawasan Taman Nasional Lore Lindu, mengingat kawasan Danau Lindu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kawasan Taman Nasional Lore Lindu.

### **a.3) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya**

#### **a.3.1) Taman Nasional Lore Lindu**

Kabupaten Sigi memiliki peran strategis secara nasional dengan ditetapkannya kawasan sekitar Danau Lindu sebagai Taman Nasional Lore Lindu. Kawasan Taman Nasional ini tersebar di beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso. Kawasan Taman Nasional Lore Lindu

sendiri memiliki luas sebesar 217.991,18 Ha. Sedangkan yang berada di Kabupaten Sigi seluas lebih kurang 122.435,37 Ha atau lebih dari 50 persen wilayah TN Lore Lindu berada di Kabupaten Sigi. Sebagai wilayah yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 464/kpts-II/99 dan ditetapkan pula dalam PP Nomor 26 Tahun 2008, maka pengelolaan Taman Nasional berada pada kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan.

Adapun sebaran lokasi Taman Nasional di Kabupaten Sigi mencakup Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Kulawi, dan Kecamatan Kulawi selatan.

### **a.3.2) Taman Hutan Raya Dan Hutan Wisata**

Terdapat dua buah Hutan Wisata di Kabupaten Sigi yang terletak di Kecamatan Dolo (Hutan Wisata Wera) dan Taman Hutan Raya di Kecamatan Sigi Biromaru yang merupakan satu kesatuan dengan Tahura di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Keberadaan Taman Hutan Raya dan Hutan Wisata ini perlu terus dipertahankan sebagai salah satu upaya dalam rangka perlindungan kekayaan alam di Kabupaten Sigi. Daya tarik utama dari keberadaan hutan wisata ini adalah keindahan alam dan juga jenis tanaman hutan tropis yang terdapat di dalamnya. Keberadaan pengelolaan kawasan seperti Hutan Wisata Wera berperan penting dalam mewujudkan keseimbangan hidup semua makhluk hidup, penanganan yang disertai tindakan yang kurang tepat dalam pengelolaan mengakibatkan berkurangnya nilai dan fungsi kawasan serta kelangkaan hingga musnahnya jenis flora dan fauna.

### **a.3.3) Kawasan Cagar Budaya (Permukiman Tradisional)**

Salah satu bentuk permukiman tradisional yang terdapat di Kecamatan Kulawi adalah bangunan perumahan yang biasa disebut Lobo. Lobo di masa pemerintahan raja-raja berfungsi sebagai pusat kesatuan adat,



pemerintahan dan kebudayaan. Para bangsawan (maradika) sebagai pemegang tampuk pemerintahan, para ahli cendekiawan adat dan orang-orang penting mengadakan musyawarah di dalam bangunan ini untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan:

1. Perumusan suatu undang-undang, peraturan-peraturan adat;
2. Pelaksanaan pemerintahan yaitu dalam hal-hal memberangkatkan dan menerima pasukan perang;
3. Pemutusan/mengadili perkara-perkara terhadap setiap pelanggaran, penyelewengan dan kejahatan. Pelaksanaan hukuman dapat dilaksanakan di Lobo atau di tempat lain misalnya di pohon kayu ditengah hutan atau di pinggir-pinggir kali, menurut jenis dan macamnya perbuatan;
4. Dalam hal-hal yang menyangkut perekonomian: kapan dimulai membuka kebun, sawah atau ladang; kapan dimulai bertanam, menuai, pengaturan perairan, dan sebagainya;
5. Di samping hal-hal tersebut Lobo juga menjadi tempat dilaksanakannya pesta-pesta adat, sehubungan dengan :
  - a. Keselamatan kampung, supaya terhindar dari berbagai macam penyakit menular, bala serta kutukan dewa akibat adanya perbuatan sumbang ;
  - b. Pengucapan syukur berhubungan dengan hasil panen yang baik;
  - c. Menyambut/memberangkatkan pasukan perang;
  - d. Menyambut tamu-tamu terhormat dari luar daerah.

Kawasan-kawasan yang memiliki permukiman tradisional di Kabupaten Sigi yang perlu dilakukan tindakan preservasi antara lain: Desa Namo, Desa Boladangko, Desa Tangkolowi dan Desa Toro.

**b) Kawasan Budidaya****b.1) Kawasan Peruntukkan Hutan :**

Kawasan budidaya kehutanan terbagi menjadi atas hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, terdiri dari :

**b.1.1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan di bawahnya. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah memanfaatkan ruang beserta sumberdaya hutan dengan cara tebang pilih dan tanam untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan Rencana Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dan hasil perhitungan dengan perangkat lunak GIS luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sigi lebih kurang sebesar 123.787 Ha.

Pengelolaan terhadap kawasan hutan produksi terbatas dilakukan untuk memanfaatkan ruang beserta sumberdaya hutan, dengan cara tebang pilih dan tanam untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman. Persebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sigi mencakup wilayah Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro.

**Tabel 2.6****Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sigi**

No.	Kecamatan	Luas	Persentase (%)
1.	Marawola Barat	4.735,22	4
2.	Palolo	4.155,91	3
3.	Kulawi	40.055,71	32
4.	Pipikoro	68.171,20	55
5.	Kulawi Selatan	6.668,98	5
Jumlah		123.787,02	

Sumber: Perda Dokumen RTRW Kabupaten Sigi No. 21 Tahun 2011

**b.1.2) Kawasan Hutan Produksi Tetap**

Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan pada dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan Penetapan Tata Guna Hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 116.393 Ha. Persebaran hutan produksi tetap di Kabupaten Sigi berada di Kecamatan Kulawi dan Kulawi Selatan.

**2.1.2.1.1 Kawasan Peruntukkan Pertanian****a. Peruntukkan Pertanian Lahan Basah**

Kawasan pengembangan pertanian lahan basah di Kabupaten Sigi diarahkan pada kawasan-kawasan yang memiliki kesesuaian lahan untuk pertanian lahan basah, berada di daerah dataran rendah, yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Gumbasa, Sigi Biromaru, Tanambulava, dan Dolo, serta memiliki potensi untuk dapat dilalui jaringan irigasi alam dan buatan. Kawasan pengembangan pertanian lahan basah diarahkan pada

desa-desa berlokasi di Kecamatan-kecamatan tersebut di atas dengan alokasi lahan untuk 20 tahun mendatang seluas 23.697,00 Ha.

Pengembangan budidaya usaha tani merupakan usaha budidaya integral, dan bersifat universal, dimana memandang kawasan sebagai titik sentral pembangunan komoditas dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sumberdaya lahan. Dalam pelaksanaan untuk pengembangan budidaya usahatani, perlu untuk memperhatikan faktor usaha tani sebagaimana dinyatakan dalam Fadholi (1996), antara lain adalah:

1. tanah atau sumberdaya lahan ;
2. tenaga kerja ;
3. modal usaha ;
4. pengelolaan usaha tani.

Tanah sebagai sumber unsur utama usaha tani, sebagai tempat tumbuhnya vegetasi, tentu saja harus memiliki suatu ukuran yang nyata sehingga akan dicapai suatu ukuran tingkat optimalisasi pertumbuhan tanaman untuk menghasilkan suatu produk. Untuk menilai keberhasilan tumbuh, suatu bentang lahan harus dilihat dari unsur internal tanah maupun unsur pendukung agroklimatik. Ukuran internal tanah antara lain:

1. kesuburan tanah ;
2. luas pertanian utama (komoditas unggulan) ;
3. luas pertanian tanaman penyangga.

Kesuburan tanah yang mencukupi dan luas tanah yang memadai dapat diprediksikan produksi dari bentangan lahan yang diolah, untuk menilai kesuburan tidak dapat dilepaskan dari kesesuaian tanaman atas sumberdaya lahan yang tersedia.

Faktor sumberdaya manusia berdasarkan kemampuan dan keahlian adalah merupakan program yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan tenaga kerja dalam sektor pertanian. Dalam konteks pengembangan budidaya pertanian, maka tenaga kerja yang dimaksud adalah masyarakat

lokal yang sudah dibina dan dilatih untuk menggarap lahan yang tersedia. Faktor modal kerja bagi petani merupakan penghambat utama, maka diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah sebagai fasilitator membuka akses pasar baik untuk komoditas penyangga, maupun komoditas unggulan. Faktor pengelolaan usaha tani, tentunya perlu dimiliki oleh petani dari mulai perencanaan usahatani sampai pasca panen. Dengan demikian, daya saing usaha taninya akan kompetitif. Unsur teknologi menjadi signifikan untuk dimengerti oleh petani, utamanya untuk jenis usaha tani skala besar, sebagai contohnya adalah budidaya padi sawah. Sementara itu, di samping pengembangan kemitraan, upaya membina usaha tani di tingkat rakyat perlu dilakukan.

Adapun arahan pengembangan usaha masyarakat pertanian lahan basah di Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:

- (1) Dapat dilakukan melalui sistem penyuluhan dan pembinaan, terutama untuk desa-desa yang basis kegiatan usaha masyarakatnya adalah petani;
- (2) Pengelolaan pertanian lahan basah di Kabupaten Sigi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor di bawah ini, yaitu:
  - a. Faktor-faktor sosio-ekonomis :
    1. Memberikan kemudahan pemasaran, baik dalam bentuk pemasaran lokal dan eksternal, pedagang dan koperasi, dan aksesibilitas;
    2. Memberikan kemudahan jasa-jasa pendukung, baik dalam bentuk kredit/sarana produksi dan penyuluhan.
  - b. Usaha-usaha produksi :
    1. Tanaman semusim yang dapat dikembangkan, antara lain: padi-padian;
    2. Pengaturan jadwal tanam.

- c. Rumah tangga petani :
1. Pembinaan dan pengembangan keterampilan-keterampilan yang dimiliki rumah tangga petani;
  2. Pengembangan pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan;
  3. Sumber-sumber penghasilan lain, seperti dari kegiatan ternak dan kebun dan pemanfaatan limbah ternak sebagai bagian dalam pengembangan sumber energi serta pupuk organik dan pestisida organik yang telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas tanah serta memiliki biaya produksi yang lebih murah.

**b. Peruntukkan Pertanian Lahan Kering**

Dalam merencanakan peruntukan lahan untuk kawasan budidaya pertanian lahan kering, maka prinsip pengembangan yang digunakan juga relatif sama dengan perencanaan untuk kawasan pertanian lahan basah, yaitu dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan untuk komoditi pertanian lahan kering, kondisi topografi dan pengairan, status lahan, dan bukan merupakan bagian dari kawasan lindung.

Kawasan Pengembangan Pertanian Lahan Kering memiliki juga memiliki kemungkinan pengembangan menjadi Kawasan Perkebunan, khususnya untuk kebun buah-buahan. Hal ini disebabkan karena kawasan perkebunan memiliki kesesuaian lahan yang hampir sama dengan pertanian lahan kering.

Walaupun lahan yang dialokasikan untuk pertanian lahan kering dapat dikonversi menjadi kawasan perkebunan, akan tetapi prioritas penggunaan lahan tetap merupakan alokasi lahan untuk Pertanian Lahan Kering. Berdasarkan pada arahan RTRW Provinsi alokasi lahan untuk pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi adalah sebesar lebih kurang 16 ribu Ha. Tetapi dengan melihat ketersediaan lahan yang ada, pengembangan kawasan

budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi dapat dikembangkan hingga 20.452,67 Ha yang tersebar secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi.

Adapun arahan pengembangan usaha masyarakat pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan ekstensifikasi pertanian dilakukan pada lahan-lahan yang terdapat di zona wilayah dataran tinggi dan dataran rendah dan dapat diintegrasikan dengan pengembangan tanaman perkebunan;
2. Intensifikasi lahan pertanian melalui penyuluhan dan pembinaan, terutama untuk desa-desa yang basis kegiatan usaha masyarakatnya adalah petani;
3. Faktor-faktor pengelolaan usaha masyarakat lahan kering di Kabupaten Sigi yang harus dipertimbangkan, yaitu :
  - a. Faktor-faktor sosio-ekonomis :
    - 1) Memberikan kemudahan pemasaran, baik dalam bentuk pemasaran lokal dan eksternal, pedagang dan koperasi, dan aksesibilitas;
    - 2) Memberikan kemudahan jasa-jasa pendukung, baik dalam bentuk kredit/sarana produksi dan penyuluhan;
    - 3) Pemerintah dapat memberikan kebijakan insentif dan beberapa peraturan yang mendorong berkembangnya kegiatan usaha tani.
  - b. Usaha-usaha produksi :
    - 1) Vegetasi tetap yang dapat dikembangkan, antara lain: pohon penghasil pakan, pohon buah-buahan, tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomis;
    - 2) Tanaman semusim/tahunan yang dapat dikembangkan antara lain: padi-padian, umbi-umbian, sayur-sayur/jamur, tanaman palawija.

c. Rumah tangga petani:

- 1) Pembinaan dan pengembangan keterampilan-keterampilan yang dimiliki rumah tangga petani;
- 2) Pengembangan pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan;
- 3) Sumber-sumber penghasilan lain, seperti dari kegiatan ternak dan kebun.

**c. Kawasan Peruntukan Perkebunan**

Pengembangan Kawasan Perkebunan diarahkan tersebar secara merata di seluruh Kabupaten Sigi. Alokasi luas lahan kawasan perkebunan di Kabupaten Sigi berdasarkan arahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 adalah sebesar 55.718 Ha. Pengembangan secara ekstensif untuk perkebunan masih dimungkinkan sepanjang komoditasnya adalah tanaman yang mempunyai fungsi perlindungan terhadap air dan tanah.

Pengembangan kawasan perkebunan memiliki arti penting dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi, mengingat kontribusi sektor perkebunan yang cukup berarti dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi, serta fungsi perlindungan terhadap lingkungan, maka upaya secara ekstensif masih dapat dilakukan. Gambaran selengkapnya mengenai potensi lahan untuk perkebunan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.7**

**Luas Areal Perkebunan di Kabupaten Sigi 2010-2030**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Dolo Barat	1.157,88	2,08
2.	Dolo Selatan	5.750,33	10,32
3.	Gumbasa	4.035,84	7,24
4.	Kulawi	9.616,78	17,26



No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
5.	Kulawi Selatan	5.303,43	9,52
6.	Palolo	14.198,92	25,48
7.	Pipikoro	10.649,55	19,11
8.	Sigi Biromaru	4.391,50	7,88
9.	Tanambulava	614,64	1,10
<b>Jumlah</b>		<b>55.718,86</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Perda Dokumen RTRW Kabupaten Sigi No. 21 Tahun 2011

#### d. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Berdasarkan pada arahan pola ruang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan analisis potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Sigi, terdapat lokasi-lokasi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan, yaitu kawasan pertambangan mineral logam dan kawasan pertambangan panas bumi. Alokasi ruang untuk pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru dengan luas kawasan sebesar 7.950 Ha. Sedangkan potensi panas bumi terdapat di sepanjang sesar aktif Palu Koro yang membujur dari utara menuju selatan Kabupaten Sigi. Wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki potensi panas bumi di Kabupaten Sigi antara lain Kecamatan Dolo, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava, dan Kecamatan Sigi Biromaru.

Untuk pengembangan dan upaya eksploitasi potensi mineral yang ada di Kabupaten Sigi membutuhkan sebuah studi yang mendalam terkait dengan kemanfaatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan mengingat kabupaten ini merupakan kabupaten yang berfungsi lindung bagi kabupaten di sekitarnya.

#### **e. Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan Pariwisata mengikuti Konsep pengembangan 3A (*Access, Accommodation, Attraction*). Konsep 3A mengungkapkan pentingnya mengembangkan Objek Wisata dengan mendukung faktor-faktor wisatawan yang datang ke Objek Wisata seperti Aksesibilitas ke Objek wisata, Akomodasi untuk para wisatawan, dan penjagaan nilai-nilai Atraksi dari sebuah Objek Wisata. Kriteria Penetapan pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Sigi menggunakan dua pendekatan sebagai berikut:

- a) kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
- b) kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara ruang dapat memberikan manfaat:
  1. meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah;
  2. mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
  3. tidak mengganggu fungsi lindung;
  4. tidak mengganggu upaya kelestarian sumberdaya alam;
  5. meningkatkan pendapatan masyarakat;
  6. meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
  7. meningkatkan kesempatan kerja;
  8. melestarikan budaya lokal;
  9. meningkatkan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan mengenai konsep 3A di atas, maka rencana pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Sigi dilakukan melalui:

- a) Pengembangan paket wisata alam di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Hutan Wisata Wera, Air Terjun Wera, Pemandian Air Panas Bora (Atraksi);
- b) Pengembangan kawasan wisata tradisional di Kecamatan Kulawi (Atraksi);
- c) Pengembangan Kawasan Wisata Pakuli (habitat perkembangbiakan burung Maleo);
- d) Pengembangan jaringan jalan ke objek wisata tersebut yang saat ini sebagian besar masih dalam kondisi yang kurang bagus (Aksesibilitas);
- e) Pengembangan angkutan persewaan khusus ke tempat-tempat wisata (Akomodasi).

#### **f. Kawasan Peruntukan Permukiman**

##### **a.1) Peruntukan Permukiman Perkotaan**

Dalam rencana permukiman perkotaan ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Perumahan harus dilayani oleh satu sistem permukiman yang didasarkan pada karakteristik fisik, sosial, budaya dan ekonomi yang layak, sehingga dapat menunjang dan menyatukan kehidupan penduduk di dalamnya;
2. Permukiman perkotaan harus bersifat mandiri, dalam artian penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum harus disediakan di kawasan permukiman tersebut;
3. Untuk perkembangan sebuah permukiman menjadi suatu pusat kegiatan maupun menjadi suatu kota, permukiman tersebut harus melalui suatu tahapan. Contohnya permukiman menjadi desa, desa menjadi kota kecil, kota kecil menjadi kota menengah, kota menengah menjadi kota besar dan seterusnya.

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan untuk menopang kegiatan-kegiatan distribusi, koleksi dan pelayanan umum serta produksi komoditas berbasis pertanian, dimana kedekatan jarak antara

permukiman dan kegiatan produksi merupakan kebutuhan yang perlu difasilitasi. Penyediaan lahan permukiman yang disediakan berdasarkan struktur pusat pertumbuhan yang luasannya diarahkan sesuai dengan satuan wilayah yang dilayani.

Ketersediaan areal pemukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana investasi yang ada di daerah sekitarnya sehingga dapat mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya. Persyaratan lain dari pengembangan permukiman perkotaan ini adalah pengembangan permukiman tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mengganggu upaya kelestarian sumberdaya alam. Perhitungan luas areal kawasan permukiman yang disediakan adalah dengan asumsi setiap kepala keluarga membutuhkan luas lahan permukiman rata-rata sebesar 500 m<sup>2</sup>, sehingga diperkirakan kebutuhan lahan permukiman perkotaan di Kabupaten Sigi adalah sebesar 10.418 Ha, yang tersebar di Kecamatan Marawola, Sigi Biromaru, Palolo, dan Kulawi. Pengembangan dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana: pendidikan, kesehatan, kerohanian, air bersih, listrik, dan komunikasi pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan kebutuhan rencana. Sesuai dengan arahan rencana struktur ruang, maka kawasan perkotaan yang direncanakan di Kabupaten Sigi terdiri dari :

1. Kawasan perkotaan untuk menunjang kegiatan perdagangan skala regional sebagai ekstensi dari perkotaan Palu yang diarahkan di Kalukubula;
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi pusat pemerintahan skala kabupaten yang direncanakan berlokasi di Bora dengan wilayah pengaruh mencakup kecamatan Tanambulava dan Kecamatan Gumbasa;
3. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan skala kawasan yang tersebar di Kecamatan Marawola, Kecamatan Palolo, dan Kecamatan Kulawi;

4. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sigi.

#### **a.2) Peruntukan Permukiman Perdesaan**

Permukiman Perdesaan di Kabupaten Sigi terdiri dari permukiman transmigrasi dan permukiman penduduk lokal. Permukiman ini walaupun umumnya sederhana namun sudah cukup layak untuk dihuni. Permukiman perdesaan tersebar secara merata di masing-masing desa di Kabupaten Sigi. Keberadaan kawasan permukiman yang ada saat ini sebagian berlokasi di kawasan lindung atau sekitar kawasan lindung jika masih memungkinkan dapat dipertahankan dan perkembangannya dibatasi sehingga tidak merusak kawasan lindung. Upaya-upaya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan yang berada di kawasan lindung mutlak dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Kawasan Rawan Bencana Alam**

Berdasarkan pada kondisi lereng dan struktur geologi kawasan Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah yang mempunyai sensitivitas terhadap bencana yang tinggi. Keberadaan patahan yang ada di Kabupaten Sigi yang membentang dari utara hingga selatan merupakan satu faktor pembatas dalam pengembangan kawasan budidaya.

#### **1. Kawasan Rawan Tanah Longsor**

Daerah rawan longsor sebaiknya dijadikan areal dengan fungsi lindung, fungsi budidaya terbatas masih dapat dilakukan dengan aturan main yang ketat. Penduduk (permukiman) yang sudah ada perlu mendapatkan pendidikan kebencanaan, sehingga mereka dapat memiliki kepekaan tinggal pada kawasan rawan bencana, yang dapat mengancam keselamatan penduduk di daerah tersebut dan di sekitarnya. Penerapan teknik pengendalian longsor diarahkan ke daerah rawan longsor yang

sudah terlanjur dijadikan lahan pertanian. Areal rawan longsor yang belum dibuka direkomendasikan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi vegetasi permanen, seperti cagar alam, dan hutan lindung. Selain itu, karakter jenis tanah yang sensitif terhadap erosi, ditambah dengan lereng yang curam dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan kawasan ini juga sangat rentan dengan bencana kelongsoran. Daerah yang memiliki potensi kelongsoran sedang sebagian besar berada pada wilayah-wilayah perbukitan Kabupaten Sigi, yang secara fisik berbukit-bukit dengan kelerengan >40 persen.

## 2. Kawasan Rawan Banjir

Kabupaten Sigi sebagai satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dikarunia potensi sumberdaya air yang berlimpah, juga memiliki potensi untuk mendapat daya rusak air. Salah satu Potensi daya rusak yang sudah dirasakan oleh wilayah ini adalah kejadian banjir yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Sigi.

Kejadian ini tidak terlepas dari kerusakan alam yang terjadi di Kabupaten Sigi, dimana adanya kecenderungan untuk mengeksploitasi hutan secara berlebih, yang menimbulkan erosi dan sedimentasi pada Sungai Palu. Sebagai akibatnya daya tampung sungai menjadi menurun dan tidak mampu lagi menampung secara optimal limpasan air hujan saat debit puncak.

Potensi kekeringan juga dimiliki oleh Kabupaten Sigi, sebagai indikasinya adalah terdapatnya beberapa sungai di Kabupaten Sigi yang mengalami kekeringan pada musim kemarau. Apabila kondisi ini tidak segera diambil tindakan pemecahan masalah, bukan mustahil kekeringan juga akan terjadi pada masa mendatang.

**Tabel 2.8**  
**Luas Genangan Banjir di Kabupaten Sigi**

No	Kecamatan	Desa	Luas Genangan (Ha)	Persentase (%)
1	Dolo Barat	Bobo	256.83	1.18
		Pesaku	454.57	2.09
		Rarampadende	201.11	0.93
2	Dolo Selatan	Balongga	781.24	3.60
		Baluase	336.46	1.55
		Bulubete	317.64	1.46
		Jono	55.31	0.25
		Pulu	537.83	2.48
		Rogo	231.33	1.07
		Sambo	495.81	2.28
		Walatana	8.42	0.04
		Wisolo	158.79	0.73
		3	Gumbasa	Kalawara
Pakuli	452.83			2.08
Pandere	1,935.71			8.91
4	Kulawi	Boladangko	199.83	0.92
		Bolapapu	169.08	0.78
		Lonca	1,140.15	5.25
		Mataue	536.30	2.47
		Sungku	2,459.01	11.32
		Tangkulowi	25.66	0.12
		Toro	2,509.34	11.55
		Winatu	3,783.37	17.42
5	Kulawi	O'o	0.02	0.0001

No	Kecamatan	Desa	Luas Genangan (Ha)	Persentase (%)
	Selatan			
6	Nokilalaki	Kadidia	0.22	0.0010
		Sopu	25.30	0.12
7	Palolo	Ampera	172.57	0.79
		Bahagia	677.48	3.12
		Berdikari	58.15	0.27
		Bunga	21.80	0.10
		Kapiroe	225.38	1.04
		Makmur	360.18	1.66
		Petimbe	194.82	0.90
		Ranteleda	167.70	0.77
		Sejahtera	839.13	3.86
		Tanah Harapan	376.31	1.73
		Uwenuni	262.02	1.21
8	Sigi Biromaru	Sidondo I	190.78	0.88
		Sidondo II	205.41	0.95
9	Tanambulava	Lambara	182.15	0.84
		Sibalaya Utara	391.04	1.80
<b>Jumlah</b>			<b>21,718.99</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Perda Dokumen RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2011

### 3. Kawasan Rawan Gempa

Wilayah gempa bumi di Kabupaten Sigi mengacu pada peta daerah rawan terhadap guncangan gempa, yaitu Peta Bahaya Guncangan Gempa Bumi Indonesia (Peta Percepatan Gempa Bumi) adalah peta yang memperlihatkan kontur nilai percepatan gempa bumi



dalam periode ulang dan jenis *basement* batuan tertentu. Banyaknya daerah patahan di Kabupaten Sigi memberikan resiko kegempaan menjadi sangat tinggi. Berdasarkan pada data resiko kegempaan di Indonesia, Kabupaten Sigi memiliki resiko cukup tinggi yaitu 0,15 – 0,35g. Keberadaan patahan Palu-Koro membentang di bagian tengah Kabupaten Sigi. Peta frekuensi kejadian gempa bumi di Kabupaten Sigi berfokus dangkal dan bersifat merusak tampak gempa bumi berkekuatan  $\geq 6$  mmi yang berpeluang besar terjadi di kawasan Pulau Sulawesi.

Berdasarkan pada data resiko kegempaan di Indonesia, Kabupaten Sigi (dalam hal ini Pulau Sulawesi) memiliki resiko yang cukup tinggi yaitu antara 0,15 – 0,35g. Keberadaan patahan Palu Koro yang membentang pada bagian tengah Kabupaten Sigi semakin memberikan gambaran yang jelas tentang resiko bencana kegempaan di Kabupaten Sigi.

#### 4. Kawasan Rawan Bencana Sosial

Kabupaten Sigi yang didiami berbagai rumpun suku Kaili merupakan potensi bagi pengembangan wilayah, namun sekaligus juga merupakan potensi konflik atau bencana sosial apabila tidak diantisipasi secara dini. Konflik-konflik sosial baik atas konflik SARA atau konflik komunal seperti konflik tapal batas dan lainnya rawan terjadi di sejumlah wilayah Kecamatan di kabupaten Sigi yakni Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Lindu.

### D. Demografi

#### a) Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Berdasarkan publikasi BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka Tahun 2015 s/d 2017, jumlah penduduk Kabupaten Sigi dari tahun 2015 terus mengalami kenaikan dari 229,474 jiwa meningkat menjadi 232.174 Jiwa pada tahun

2016 dan diproyeksikan mencapai 234.890 jiwa ditahun 2017 Dengan kata lain, rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2017 mencapai 1,18 persen.

Penduduk pada tahun 2017 memiliki komposisi penduduk laki-laki sebanyak 120.661 jiwa atau 51,35 persen, penduduk perempuan sebanyak 114.278 jiwa atau 48,15 persen. Data jumlah penduduk di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2015-2017**

No	Kecamatan	2015			2016			2017p		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Pipikoro	4.277	4.069	8.346	4.329	4.116	8.445	4.380	4.165	8.545
2	Kulawi Selatan	4.743	4.299	9.042	4.801	4.348	9.149	4.858	4.398	9.256
3	Kulawi	7.778	7.347	15.125	7.872	7.431	15.303	7.964	7.518	15.482
4	Lindu	2.664	2.364	5.028	2.696	2.392	5.088	2.732	2.424	5.156
5	Nokilalaki	3.046	2.959	6.005	3.083	2.993	6.076	3.119	3.028	6.147
6	Palolo	15.301	13.882	29.183	15.486	14.041	29.527	15.661	14.200	29.860
7	Gumbasa	6.446	6.021	12.467	6.524	6.089	12.613	6.600	6.160	12.760
8	Dolo Selatan	7.987	7.433	15.420	8.083	7.518	15.601	8.178	7.607	15.784
9	Dolo Barat	6.803	6.619	13.422	6.884	6.693	13.577	6.965	6.770	13.736
10	Tanambulava	4.304	4.092	8.396	4.356	4.139	8.495	4.407	4.187	8.595
11	Dolo	11.394	10.579	21.973	11.533	10.699	22.232	11.668	10.824	22.492
12	Sigi Biromaru	23.287	22.449	45.736	23.568	22.706	46.274	23.843	22.972	46.815
13	Marawola	11.211	11.193	22.404	11.346	11.322	22.668	11.479	11.455	22.933
14	Marawola Barat	3.427	3.387	6.814	3.468	3.426	6.894	3.509	3.467	6.976
15	Kinovaro	5.126	4.987	10.113	5.188	5.044	10.232	5.249	5.104	10.352
<b>Kab. Sigi 2014</b>		<b>117.794</b>	<b>111.680</b>	229.474	<b>119.217</b>	<b>112.957</b>	<b>232.174</b>	<b>120.611</b>	<b>114.278</b>	<b>234.890</b>
Pertumbuhan pertahun				1,15			1,18			1,17

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka Tahun 2015-2017, diolah kembali

P= Data Proyeksi

## b) Kepadatan Penduduk

Terjadinya kenaikan jumlah pendudukan berpengaruh terhadap kepadatan penduduk Kabupaten Sigi dari tahun 2015–2017, dengan tingkat kepadatan antar Kecamatan yang tidak merata. Peningkatan Kepadatan ini dari tahun 2016 mencapai 44 jiwa/Km<sup>2</sup> menjadi 45 jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2017 dengan kepadatan tertinggi di kecamatan Dolo sebesar 624 jiwa/Km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah berada di kecamatan Pipikoro dan Kecamatan Lindu, dengan kepadatan masing-masing sebesar 9 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Data selengkapnya mengenai kepadatan penduduk di Kabupaten Sigi disajikan pada Tabel 2.10 sebagai berikut:

**Tabel 2.10**

**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2016**

No	Kecamatan	Luas Wilayah	2015		2016		2017 <sup>P</sup>	
			jml	KP Jiwa/Km <sup>2</sup>	jml	KP Jiwa/Km <sup>2</sup>	jml	KP Jiwa/Km <sup>2</sup>
1	Pipikoro	956,13	8.346	9	8.445	9	8.544	9
2	Kulawi Selatan	418,12	9.042	22	9.149	22	9.255	23
3	Kulawi	1.053,56	15.125	14	15.303	15	15.485	16
4	Lindu	552,03	5.028	9	5.088	9	5.155	9
5	Nokilalaki	75,19	6.005	80	6.076	81	6.147	82
6	Palolo	626,09	29.183	47	29.527	47	29.852	48
7	Gumbasa	176,49	12.467	71	12.613	71	12.760	72
8	Dolo Selatan	584,71	15.420	26	15.601	27	15.783	28
9	Dolo Barat	112,18	13.422	120	13.577	121	13.735	123
10	Tanambulava	56,33	8.396	149	8.495	151	8.594	153
11	Dolo	36,05	21.973	610	22.232	617	22.490	624
12	Sigi Biromaru	289,6	45.736	158	46.274	160	46.811	162
13	Marawola	38,65	22.404	580	22.668	586	22.932	593

14	Marawola Barat	150,51	6.814	45	6.894	46	6.975	47
15	Kinovaro	70,38	10.113	144	10.232	145	10.352	147
<b>Kab. Sigi 2014</b>		<b>5.196,02</b>	<b>229.474</b>	<b>44</b>	<b>232.174</b>	<b>45</b>	<b>234.869</b>	<b>45</b>

Keterangan: JP = Jumlah Penduduk; KP = Kepadatan Penduduk

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka Tahun 2013-2017, diolah kembali

P= Data Proyeksi

### c) Komposisi Umur Penduduk

Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Sigi tahun 2017 menunjukkan bahwa kurang dari sepertiga (29,23 persen) penduduk masih berusia di bawah 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sigi masih tergolong penduduk muda.

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif dengan penduduk usia produktif dapat diketahui besarnya angka ketergantungan pada tahun 2015 dan 2017 yaitu sebesar 49,09 poin, artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) menanggung sebanyak 50 orang penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Komposisi penduduk menurut umur dapat dilihat pada Tabel 2.11 dan 2.12.

**Tabel 2.11**  
**Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2015-2017**

Kelompok Umur	2015			2016			2017p		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
0 – 4	12.026	11.230	23.256	11.815	11.048	22.863	11.974	11.208	23.183
5 – 9	11.046	10.390	21.436	11.188	10.597	21.785	11.313	10.723	22.036
10 – 14	11.089	10.395	21.484	10.785	10.032	20.817	10.906	10.149	21.055
15 – 19	11.089	10.153	21.242	10.832	9.778	20.610	10.953	9.893	20.846
20 – 24	9.836	9.256	19.092	10.006	9.328	19.334	10.116	9.438	19.554
25 – 29	9.565	9.045	18.610	9.303	8.711	18.014	9.404	8.814	18.219
30 – 34	9.824	9.457	19.281	9.534	9.110	18.644	9.639	9.218	18.857
35 – 39	9.717	9.122	18.839	9.647	9.156	18.803	9.753	9.266	19.019
40 – 44	8.469	8.143	16.612	8.816	8.477	17.293	8.914	8.578	17.492
45 – 49	7.013	6.650	13.663	7.560	7.209	14.769	7.643	7.296	14.938
50 – 54	5.572	5.471	11.043	6.030	5.958	11.988	6.096	6.030	12.125
55 – 59	4.439	4.183	8.622	4.848	4.653	9.501	4.901	4.709	9.610
60 – 64	3.146	2.889	6.035	3.529	3.242	6.771	3.568	3.281	6.848
65 - 69	4.963	5.296	10.259	5.324	5.658	10.982	5.387	5.720	11.107
70 - 74							0	0	
75 +							0	0	
TT									
<b>Kabupaten Sigi</b>	<b>117.794</b>	<b>111.680</b>	<b>229.474</b>	<b>119.217</b>	<b>112.957</b>	<b>232.174</b>	<b>120.567</b>	<b>114.323</b>	<b>234.890</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2015-2017, diolah kembali

P= Data Proyeksi

**Tabel 2.12**  
**Rasio Ketergantungan Menurut kelompok Umur**  
**Tahun 2015 – 2017**

Umur	Rasio Ketergantungan	Prosentase Penduduk /Tahun								
		2015			2016			2017		
			%	AK		%	AK		%	AK
0 – 14	Rasio Ketergantungan Usia Muda (0 – 14)	66.176	28,84	43,24	65.465	28,20	42,04	66.274	28,21	42,08
15 - 64	Usia produktif (usia 15 – 64)	153.039	66,69		155.727	67,07		157.510	67,06	
65+	Rasio Ketergantungan Lanjut Usia (65 +)	10.259	4,47	6,70	10.982	4,73	7,05	11.107	4,73	7,05
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>229.474</b>	<b>100</b>		<b>232.174</b>	<b>100</b>		<b>234.890</b>	<b>100</b>	
<b>Jumlah Ketergantungan</b>				<b>49,94</b>			<b>49,09</b>			<b>49,13</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2015-2017, diolah kembali

P= Data Proyeksi

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perkembangan ekonomi secara nasional dan regional selalu mengalami perubahan sebagai akibat terjadinya peningkatan baik aspek ekonomi, teknologi serta kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya disajikan dalam beberapa ukuran antara lain:

### a) **Pertumbuhan PDRB**

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menjelaskan kemajuan atau perkembangan ekonomi dari suatu wilayah atau daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sigi bila dilihat dari angka-angka PDRB terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015-2017. Hal ini dapat dilihat dari Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan ADH Konstan maupun ADH Berlaku. Sampai dengan 2015 PDRB ADH Konstan mencapai Rp.5.180.388,- dan di tahun 2016 mencapai Rp.5.471.463,-, diproyeksikan mencapai Rp.5.834.575,- pada tahun 2017. PDRB ADH Berlaku mencapai Rp.7.371.943,- di tahun 2016 dan di tahun 2017 mencapai Rp.8.275.735. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sigi selama periode tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel Tabel 2.13.

**Tabel 2.13.**

#### **Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017**

PDRB	TAHUN		
	2015	2016*	2017**
ADH KONSTAN	5.180.388	5.471.463	5.834.575
PERTUMBUHAN (%)	6,60	5,62	6.64
ADH BERLAKU	6.735.070	7.371.943	8.275.735
PERTUMBUHAN (%)	10,16	9,54	12.26

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2015-2017, diolah kembali

Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan Kabupaten Sigi Tahun 2016 sebesar 5,62% diproyeksikan naik pada tahun 2017 menjadi 6,64 persen.

### b) Pertumbuhan PDRB persektor

Pada Tahun 2017 Atas Dasar Harga Konstan sektor Jasa keuangan dan asuransi mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan 10.06 persen selaras dengan pertumbuhan pada pengadaan listrik dan gas yakni sebesar 10.06 persen dan pertumbuhan terendah pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Demikian juga untuk pertumbuhan PDRB ADH Berlaku Kabupaten Sigi di tahun 2017 menurut lapangan usaha dilihat dari kontribusi sektoral yakni pertumbuhan tertinggi terjadi kuangan dan jasa yang mencapai 17.84 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Pengadaan listrik dan gas sebesar 7.09 persen. Lebih jelas pertumbuhan PDRB berdasarkan kontribusi sektoral baik ADH Konstan maupun ADH Berlaku dapat dilihat pada tabel 2.14.

**Tabel 2.14**  
**Pertumbuhan PDRB per Sektor Atas Dasar Harga Berlaku**  
**(Hb) dan Harga Konstan (Hk 2010)**  
**Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Sigi**

	Sector/subsector PDRB	PERTUMBUHAN PDRB ADH BERLAKU				PERTUMBUHAN PDRB ADH KONSTAN		
		2015	2016*	2017**		2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,14	7,40	9.65	#	5,91	4,68	5.53
B	Pertambangan dan Penggalian	15,20	6,83	14.73	#	7,85	5,13	8.10
C	Industri Pengolahan	12,42	6,43	11.14	#	5,75	3,17	5.55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-7,14	9,04	7.09	#	17,23	1,97	10.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	12,65	7,67	10.71	#	5,36	2,32	5.41



	Ulang							
F	Konstruksi	11,34	10,95	15.92	#	7,03	4,28	7.70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,32	12,94	13.48	#	5,05	7,14	6.79
H	Transportasi dan Pergudangan	11,58	8,40	11.64	#	6,73	4,73	6.54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,07	7,72	12.05	#	8,03	5,47	6.69
J	Informasi dan Komunikasi	8,70	8,83	9.92	#	7,15	8,78	7.47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,21	25,17	17.84	#	8,01	21,15	10.06
L	Real Estate	12,02	8,55	12.29	#	7,44	4,40	7.24
M,N	Jasa Perusahaan	14,38	10,50	13.41	#	6,09	6,81	6.70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,38	12,25	16.54	#	9,21	8,31	9.11
P	Jasa Pendidikan	12,14	9,29	12.71	#	9,77	5,51	7.79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,98	8,67	14.05	#	8,46	5,36	8.03
RSTU	Jasa lainnya	14,26	12,60	12.23	#	8,01	5,61	6.03

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2015-2017, diolah kembali

**c) Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan**

Berdasarkan nilai dan kontribusi dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADH Konstan 2010) tahun 2017 di Kabupaten Sigi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sektor dominan yakni sebesar Rp.

2.498.499.68, atau 43.73% kemudian sektor terendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar Rp.619.66,-.atau 0.01%

Kontribusi dan Nilai PDRB ADH Berlaku juga didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 3.618.697.51,-, demikian juga sektor terendah adalah sektor listrik dan gas sebesar Rp. 607.18,-. Kondisi ini dimungkinkan sudah semakin baiknya fondasi ekonomi Kabupaten Sigi yakni pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor lain selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mulai mengalami pertumbuhan. Secara lengkap nilai dan kontribusi PDRB ADH Konstan dan ADH Berlaku sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2017**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADH Konstan 2010) Kabupaten Sigi**

No	Sektor/Subsektor	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.507.372	2.624.786	2.498.499.68
B	Pertambangan dan Penggalian	188.244	197.900	188.682.63
C	Industri Pengolahan	98.780	101.912	98.599.83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	660	673	619.66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.860	5.996	5.862.87
F	Konstruksi	559.373	583.295	562.881.86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	613.471	657.288	623.597.85
H	Transportasi dan Pergudangan	94.874	99.360	94.707.21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.940	22.086	20.679.67
J	Informasi dan Komunikasi	100.059	108.848	100.359.82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	92.335	111.860	94.083.42
L	Real Estate	130.843	136.600	130.609.15

M,N	Jasa Perusahaan	5.819	6.215	5.852.49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	391.978	424.563	391.637.29
P	Jasa Pendidikan	267.314	282.044	262.514.64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	71.592	75.432	71.304.66
RSTU	Jasa lainnya	30.874	32.605	30.307.76

Tabel 2.16

**Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2017  
Atas Dasar Harga Berlaku (ADH Berlaku 2010) Kabupaten Sigi**

No	Sektor/Subsektor	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.072.954	3.300.218	3.618.697.51
B	Pertambangan dan Penggalian	264.059	282.099	323.649.43
C	Industri Pengolahan	130.323	138.707	154.154.26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	520	567	607.18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.473	8.046	8.908.09
F	Konstruksi	815.900	905.255	1.049.387.95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	837.810	946.203	1.073.722.30
H	Transportasi dan Pergudangan	121.262	131.446	146.748.07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27.481	29.603	33.170.08
J	Informasi dan Komunikasi	114.425	124.524	136.882.58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	135.095	169.099	199.263.90
L	Real Estate	165.674	179.832	201.927.36
M,N	Jasa Perusahaan	8.103	8.954	10.154.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	560.042	628.670	732.625.98
P	Jasa Pendidikan	337.134	368.441	415.274.04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96.065	104.394	119.065.08
RSTU	Jasa lainnya	40.750	45.885	51.497.36

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2015-2017, diolah kembali

**Tabel 2.17**  
**Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2017**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK 2010)**  
**Kabupaten Sigi**

	SEKTOR/SUBSEKTOR	DISTRIBUSI PDRB ADH BERLAKU			DISTRIBUSI PDRB ADH KONSTAN 2010		
		2015	2016*	2017**	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,63	44,77	43.73	48,40	47,97	47.47
B	Pertambangan dan Penggalian	3,92	3,83	3.91	3,63	3,62	3.67
C	Industri Pengolahan	1,93	1,88	1.86	1,91	1,86	1.84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0.01	0,01	0,01	0.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0.11	0,11	0,11	0.11
F	Konstruksi	12,11	12,28	12.68	10,80	10,66	10.77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,44	12,84	12.97	11,84	12,01	12.03
H	Transportasi dan Pergudangan	1,80	1,78	1.77	1,83	1,82	1.81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,41	0,40	0.40	0,40	0,40	0.40
J	Informasi dan Komunikasi	1,70	1,69	1.65	1,93	1,99	2.00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	2,29	2.41	1,78	2,04	2.11
L	Real Estate	2,46	2,44	2.44	2,53	2,50	2.51
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0.12	0,11	0,11	0.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,32	8,53	8.85	7,57	7,76	7.94
P	Jasa Pendidikan	5,01	5,00	5.02	5,16	5,15	5.21

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,42	1.44		1,38	1,38	1.40
RSTU	Jasa lainnya	0,61	0,62	0.62		0,60	0,60	0.59

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2015-2017, diolah kembali

#### d) PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan besaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktifitas produksi. Angka PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat walaupun tidak dapat langsung menggambarkan kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat/penduduk. Naiknya aktifitas ekonomi riil yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh terhadap PDRB perkapita Kabupaten Sigi.

PDRB perkapita Kabupaten Sigi yang dihitung atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2016 mencapai Rp. 22.069.766,- kemudian meningkat 4,94 persen menjadi Rp 23.159.744.76 ,- pada tahun 2017. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 9.72 persen dari Rp 29,735,569,- tahun 2016 menjadi Rp 32.624.844.31,- di tahun 2017.

**Tabel 2.18**

**PDRB Perkapita ADH Berlaku dan Konstan Tahun 2010  
Periode 2015–2017 (Rupiah) Kabupaten Sigi**

RINCIAN	(RUPIAH)		
	2015	2016*	2017**
ADH BERLAKU	27.486.311	29.735.569	32.624.844.31
PERTUMBUHAN (%)	8,82	8,18	9.72
ADHK 2010	21.141.529	22.069.766	23.159.744.76
PERTUMBUHAN (%)	5,39	4,39	4,94

Sumber : BPS-PDRB Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha 2012-2017

## B. Fokus Kesejahteraan Sosial

### a) Angka Melek Huruf

Pembangunan pendidikan salah satunya adalah mengukur angka buta huruf atau angka melek huruf. Pada tahun 2015 angka melek huruf mencapai 96,62 persen dengan kata lain jumlah buta huruf mencapai 3,38 persen. Pada tahun 2016 angka melek huruf terus mengalami peningkatan hingga 96,68 persen atau angka buta huruf menurun hingga 3,32 persen

**Tabel 2.19**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2015 s.d 2017**  
**Kabupaten Sigi**

	2015	2016	2017p
Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa membaca dan menulis	157.779	161.174	83.506
Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas	163.298	166.709	86.374
Angka melek huruf	96,62	96,68	96,68
Buta huruf	3,38	3,32	3,32

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2015-2017, diolah kembali

Keterangan: \*) data Proyeksi

### b) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Pembangunan Pendidikan sebagai salah satu kunci dari pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Kabupaten Sigi telah berhasil meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah dan berdampak pada meningkatnya kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis.

Rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*) merupakan salah satu subkomponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia.

Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Sigi. Pada indikator ini terlihat rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sigi pada keadaan tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah 8,07 tahun dan meningkat menjadi 8,11 tahun pada tahun 2014. Angka ini diatas rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 7,82 tahun pada tahun 2013 dan 7,89 tahun pada tahun 2014. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sigi masuk kategori tinggi. Seperti tertuang dalam tabel 2.20.


**Tabel 2.20**

**Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d 2017  
Kabupaten Sigi Provinsi Sulteng dan Nasional**

Kabupaten/ Provinsi/Nasional	Rata-rata Lama Sekolah (thn)		
	2015	2016	2017p
	1	10	10
<b>Sigi</b>	8,13	8,21	8,25
<b>Sulawesi Tengah</b>	7,97	8,12	8,14
<b>Nasional</b>	7,84	7.95	8.00

Sumber : BPS indikator sosek-2012-2017

**Gambar 2.5**  
**Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2015 s.d 2017**



Sumber : BPS Sulteng 2012-2016, Statistik Nasional 2017 diolah kembali

### c) Angka Harapan Lama Sekolah

Pada metode lama Indeks pendidikan dihitung dari dua komponen yaitu Angka Melek Huruf (*Literacy Rate/ Lit*) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*) penduduk berusia 15 tahun ke atas. Pada metode baru Indeks pendidikan dihitung dari dua komponen yang berbeda yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/ MYS*) penduduk berusia 25 tahun ke atas dan Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/ EYS*).


Angka Harapan lama sekolah di Kabupaten Sigi adalah 12,30 tahun pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 12,31 tahun pada tahun 2016. Artinya, lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak adalah 12,32 tahun atau sampai kelas 3 SMA/ sederajat



**Tabel 2.20**  
**Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2014 s.d 2017**  
**Kabupaten Sigi Provinsi Sulteng dan Nasional**

Kabupaten/ Provinsi	Angka Harapan Lama Sekolah			
	2014	2015	2016	2017p
1	10	10	10	10
<b>Sigi</b>	11,82	12,30	12,31	12,56
<b>Sulawesi Tengah</b>	12,71	12,72	12,92	13,03
<b>Nasional</b>	12,39	12.55	12.72	12.9

**Gambar 2.6**  
**Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah**  
**Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2013-2016**



Sumber : BPS Sulteng 2012-2016, Statistik Nasional 2017 diolah kembali

#### d) Indikator Angka Harapan Hidup


Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa, karena aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kondisi kesehatan penduduk tersebut dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi derajat kesehatannya dan dari sisi status kesehatannya. Derajat kesehatan penduduk dapat diukur melalui Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy at Birth*), yang merupakan indikator penting dalam penghitungan IPM.

**Tabel 2.21**

**Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi dan  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 s.d 2017**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017p</b>
Nasional	70,80	71,00	71,20
Provinsi	67,26	67,31	67,46
Sigi	68,66	68,69	68,71

**Gambar 2.7**  
**Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2013 s.d 2017**




Sumber : BPS Sulteng 2012-2016, Statistik Nasional 2017 diolah kembali

**e) Daya beli/Pengeluaran Perkapita penduduk**

Pengeluaran konsumsi merupakan variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu pengeluaran konsumsi perkapita adalah variabel yang cukup penting sebagai alat pemantau perkembangan standar hidup penduduk di suatu wilayah.

Dalam perkembangannya Tahun 2014 pengeluaran perkapita penduduk Sigi mencapai 8.620 (ribu rupiah) menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 7.714 (ribu rupiah). Secara rinci perkembangan pengeluaran perkapita kabupaten Sigi dan perbandingannya dengan pengeluaran perkapita Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional dapat dilihat dalam gambar 2.8 sebagai berikut :

**Gambar 2.8**  
**Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sigi,**  
**Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2013 s.d 2016**



Sumber : BPS Sulteng 2012-2016, Statistik Nasional 2017 diolah

kembali

### C. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### a.1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga secara ekonomi dapat dilihat melalui besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan. Semakin besar pendapatan, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Namun data yang akurat tentang besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga sangat sulit diperoleh. Dalam prakteknya indikator pendapatan sering menghadirkan masalah-masalah tertentu. Pendapatan sulit didefinisikan karena pendapatan mencakup banyak komponen yang berkaitan dengan moneter, misalnya pendapatan rumah tangga pertanian sulit dihitung karena sebagian besar konsumsinya berasal dari hasil produksi sendiri. Selain itu, individu cenderung membuat pernyataan yang keliru tentang tingkat pendapatannya, yang umumnya di bawah perkiraan (*under estimated*). Dengan keterbatasan-

keterbatasan tersebut dan juga karena alasan nilai tabungan yang rendah, pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan adalah dengan menggunakan total pengeluaran rumah tangga.

Struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mencirikan rumah tangga dengan memberikan gambaran pengeluaran makanan dan non makanan. Tingkat urgensi kebutuhan terhadap kedua jenis pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Jika harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat pun menurun pada hampir semua rumah tangga. Namun, keadaan seperti ini lebih dirasakan pada kalangan rumah tangga miskin. Sebab, hal ini memaksa mereka lebih banyak menekan pengeluaran dan menggunakan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena keterbatasan mereka, maka sangat wajar apabila rumah tangga khususnya yang mengalami penurunan standar hidup secara drastis akan mengambil tindakan dengan memberikan prioritas utama pada pengeluaran untuk makanan. Dengan demikian, kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi makanan.

Rumah tangga yang lebih mampu biasanya mempunyai barang-barang non makanan lebih banyak daripada rumah tangga yang relatif lebih miskin. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi yang dibelanjakan bukan untuk makanan.

**Tabel 2.27**  
**Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2015 s.d 2017**  
**Kabupaten Sigi**

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Total Pengeluaran Perkapita	606.08	862.00	7,932.10
2	Jumlah RT	57,369	58,044	58,722
3	Rasio (1/2)	0.011	0.015	0.135

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2011-2017, diolah kembali

Keterangan: \*) data proyeksi

#### **a.2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita**

Selanjutnya akan dibahas untuk pengeluaran bukan makanan. Jika penduduk sudah dapat memenuhi kebutuhan makanannya, mereka cenderung membelanjakan sisanya untuk pengeluaran lainnya. Kecenderungan menabung di Indonesia masih relatif rendah. Dengan asumsi tersebut, jika pengeluaran non makanan semakin besar, maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan penduduk. Demikian sebaliknya jika pendapatan semakin rendah, maka persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin tinggi dan pengeluaran untuk non makanan semakin rendah. Pengeluaran non makanan ini terdiri dari 6 kelompok konsumsi, yaitu:

1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga;
2. Aneka barang dan jasa, termasuk di dalamnya biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi dan jasa lainnya;
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
4. Barang tahan lama;
5. Pajak, pungutan dan asuransi;
6. Keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Pada tahun 2016 persentase pengeluaran non pangan penduduk kabupaten Sigi didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yakni sebesar 57,01 persen, sebanyak 16,78 persen untuk

aneka barang dan jasa. Sedangkan untuk pemenuhan pakaian, barang, pajak, retribusi dan keperluan pesta cenderung memiliki persentase pengeluaran yang hampir sama yakni pada kisaran 5-8 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kabupaten Sigi masih memprioritaskan pendapatannya untuk keperluan non pangan masih pada kebutuhan yang bersikap primer, sandang, pangan papan. Kondisi ini berkaitan erat dengan tingkat pendapatan yang umumnya masih relatif rendah.

**Tabel 2.28**  
**Golongan Pengeluaran Non Pangan Tahun 2017**  
**Kabupaten Sigi**

No	Kelompok Bukan Makanan	Rata-rata Pengeluaran	Persentase pengeluaran
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	179.930	57,01
2	Aneka Barang dan Jasa	52.946	16,78
3	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	23.926	7,58
4	Barang yang tahan lama	17.745	5,62
5	Pajak Pungutan dan asuransi	18.410	5,83
6	Keperluan pesta dan upacara	22.659	7,18
	<b>Jumlah</b>	<b>315.616</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2017 diolah kembali

### 2.3. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

#### A. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Sigi sejauh ini berdasar pada pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran tata ruang yang direncanakan melalui keterpaduan dalam pelaksanaan pengendalian ketaatan terhadap tata ruang yang telah di koordinasikan melalui Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah serta melalui badan atau dinas terkait penataan ruang. Ketaatan terhadap RTRW mengacu pada peraturan zonasi untuk penetapan kegiatan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona, yaitu a) penetapan intensitas kegiatan pada setiap zona yang ditetapkan, b) penetapan luasan kawasan yang diijinkan untuk suatu fungsi tertentu selama masih berkesesuaian.

Pada tahun 2010 merupakan tahun awal perencanaan Tata Ruang Wilayah dengan rencana peruntukan RTRW (kawasan budidaya) sebanyak 99,867 ha. Dengan rasio ketaatan terhadap RTRW 0% ini menunjukkan bahwa pada awal perencanaan tata ruang rasio ketaatan secara umum sesuai rencana. Sedangkan pada tahun 2016 dimana kebutuhan pembangunan daerah menyebabkan permintaan akan lahan budidaya untuk kegiatan pembangunan meningkat sehingga rasio ketaatan terhadap RTRW dengan rasio sebesar 0,0003. Rasio ini menunjukkan telah terjadi perubahan pola penggunaan ruang di banding tahun awal perencanaan. Secara umum rasio Ketaatan Terhadap RTRW digambarkan pada pada tabel dan gambar dibawah ini:

**Tabel 2.30**  
**Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2014 s.d 2017**  
**Kabupaten Sigi**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi RTRW	33	22	30	30
2	Rencana Peruntukan RTRW	99,763	99,536	99,323	88,229
3	Rasio (1/2)	0.0003	0.0002	0.0003	0.0003

Sumber Data : Bappeda Tahun 2017, diolah kembali

## **B. Luas Wilayah Produktif**

Berdasarkan arahan penggunaan kawasan budidaya pada rencana pola ruang Kabupaten Sigi dapatlah digambarkan arahan kawasan yang



dapat digunakan sebagai wilayah produktif yang dapat dikembangkan untuk menjadi wilayah pengembangan pertanian, perkebunan, permukiman dan area penggunaan lain, sehingga wilayah produktif ini dapat difungsikan guna mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Sigi yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan rasio wilayah produktif 2013 sebesar 0,213 , tahun 2014 sebesar 0,219, sedangkan tahun 2016 rasio pencapaian luas wilayah produktif adalah sebesar 0,240 Ha. Hal ini dapat diartikan pada tahun 2016 setiap 1 Ha lahan budidaya terdapat 0,24 Ha lahan yang produktif. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

**Tabel 2.31**  
**Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2014 s.d 2016**  
**Kabupaten Sigi**

		2014	2015	2016	2017
1	Luas Wilayah Produktif	22130	22130	24150	24885
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	100834	100834	100834	100834
3	Rasio (1/2)	0.219	0.219	0.240	0.247

Sumber Data : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Tahun

2017

### **C. Fokus Iklim Berinvestasi**

#### **a) Angka Kriminalitas**

Salah satu indikator untuk menarik iklim investasi adalah adanya kondisi keamanan yang dapat dilihat pada rendahnya tingkat kriminalitas di suatu daerah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi menunjukkan pada Tahun 2017 jumlah kejahatan terhadap jiwa/badan menurun dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016 tercatat sebanyak 267 kasus sedangkan pada tahun 2017 terdapat 245 kasus. Pada kasus kejahatan terhadap barang/benda Pada tahun 2017 kabaikan tajam dibanding tahun 2016, yaitu dari 579 kasus

menjadi 498 kasus,. Data kasus kejahatan di Kabupaten Sigi tahun 2015-2017 disajikan pada Tabel 2.32 dan 2.33, sebagai berikut:


**Tabel 2.32**  
**Banyaknya Kejahatan terhadap Jiwa/Badan dan Harta Benda**  
**Menurut jenisnya tahun 2015-2017**

No	Jenis Kejahatan			
		2015	2016	2017
<b>A. Kejahatan Terhadap Badan / <i>Crime Against Soul /Body</i></b>				
1	Penganiayaan Berat / <i>Hard Assault</i>	0	159	150
2	Penganiayaan Ringan / <i>Light Assault</i>	197		
3	Pengeroyokan	57	36	41
4	Perzinahan	21	21	15
5	Perkosaan	7	3	
6	Pencabulan	9	4	2
7	Pembunuhan	3	5	3
8	Pelecehan Seksual	-	-	
9	Penculikan Anak	1	-	
10	Asusila	-	1	
11	KDRT	55	38	32
12	Kesopanan	0	0	
13	Pencurian dengan kekerasan	0	0	2
14	Percobaan Pembunuhan	0		
<b>Jumlah</b>		<b>350</b>	<b>267</b>	245
<b>B. Kejahatan Terhadap Benda / <i>Crime Against Thing</i></b>				
1	Perampasan Hak	5	6	3
2	Pembakaran	0	6	2
3	Pemalsuan Surat	5	6	4
4	Pencurian Biasa			
5	Pencurian Berat		408	135
6	Pencurian Kendaraan bermotor	269		252
7	Pencurian Dalam Keluarga			
8	Penggelapan	45	46	34

9	Penipuan	71	50	25
10	Perjudian	1	0	
11	Pengrusakan	56	57	35
12	Illegal logging	-		
13	Senjata rakitan	2		3
14	Perampasan hak tanah	-		
15	Narkoba	-		
16	Penyerobotan tanah	10		5
17	Migas	2		
18	Penghinaan Bendera			
19	Miras			
20	Pengrusakan Fasilitas Umum			
21	UU Kesehatan			
<b>Jumlah</b>		<b>466</b>	<b>579</b>	<b>498</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka Tahun 2015-2017, diolah kembali

**Gambar 2.8**  
**Angka Kriminalitas Tahun 2015 – 2017 Kabupaten Sigi**



Pada kurun waktu 2015-2017 kejahatan terhadap badan menunjukkan penurunan kasus di tahun 2017, yang terbesar adalah kasus pencurian kendaraan bermotor (252 kasus), Pencurian beratT (135 kasus) di susul pengeroyokan (41 kasus).

Diperhatikan dari kejahatan terhadap benda tahun 2017 mengalami penurunan, seperti: penipuan, pencurian biasa, pengrusakan, pencurian berat, penipuan dan pengrusakkan. Untuk menarik minat investor baik lokal maupun non lokal sedapat mungkin kasus kriminal di tekan pada titik terrendah.

#### **D. Fokus Sumberdaya Manusia**

##### **a) Kualitas Tenaga Kerja**

Pada tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja adalah 110.138 penduduk (66,86%), sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah sebanyak 54.585 penduduk (33,13%).

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dari total angkatan kerja pada tahun 2016, penduduk Kabupaten Sigi yang bekerja tercatat sebesar 94,26 persen sedangkan yang diklasifikasikan sebagai penganggur sekitar 5,73 persen.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Sigi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sigi pada Tahun 2017 sebesar 559 pekerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan jumlah pencari kerja sebanyak 532 orang. Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan, jumlah laki-laki terdaftar sebanyak 192 orang dan perempuan sebanyak 367 orang.

Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tahun 2017 berpendidikan terakhir SD yaitu 232 pekerja.

**Tabel 2.34**  
**Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan,**  
**Jenis Kelamin dan Kecamatan, 2015-2017**

Pendidikan	2015			2016			2017		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak/Belum Tamat SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SD	3	164	167	5	211	216	8	224	232
SMP	3	30	33	0	12	12	0	5	4.8
SMA	126	70	196	97	48	145	101	33	134
SMK	0	0	0	15	25	40	15	32	47
D1	8	18	26	53	66	119	68	73	141
SI+S2+S3	34	42	76	0	0	0	0	0	0
	174	324	498	170	362	532	192	367	559

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2016-2017, diolah kembali

### b) Tingkat Ketergantungan

Situasi kependudukan di suatu wilayah, selain digambarkan melalui laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya, juga dapat tercermin dari komposisi penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin. Semakin rendah proporsi penduduk usia tidak produktif, anak-anak dan manula, menyebabkan angka ketergantungan (*dependency ratio*) semakin kecil. Rendahnya *dependency ratio* memberikan kesempatan bagi penduduk produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia, yang terbagi menjadi kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun). Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Sigi tahun 2017 sebesar 234.833 atau dengan kata lain angka ketergantungan mencapai 49,09%. Hal tersebut

berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 49 penduduk bukan usia produktif.

**Tabel 2.36**  
**Rasio Ketergantungan Tahun 2015 s.d 2017**  
**Kabupaten Sigi**

Umur	Rasio Ketergantungan	Prosentase Penduduk /Tahun								
		2015			2016			2017		
			%	AK		%	AK		%	AK
0 - 14	Rasio Ketergantungan Usia Muda (0 – 14)	66,176	28.84	43.24	65,465	28.20	42.04	66,217	28.20	42.04
15 – 64	Usia produktif (usia 15 – 64)	153,039	66.69		155,727	67.07		157,510	67.07	
65+	Rasio Ketergantungan Lanjut Usia (65 +)	10,259	4.47	6.70	10,982	4.73	7.05	11,107	4.73	7.05
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>229,474</b>	<b>100</b>		<b>232,174</b>	<b>100</b>		<b>234,833</b>	<b>100</b>	
<b>Jumlah Ketergantungan</b>				<b>49.94</b>			<b>49.09</b>			<b>49.09</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2015-2017, diolah kembali

### **BAB III**

#### **PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCABENCANA**

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan pengkajian yang memadai atas bukti-bukti berupa kerusakan dan kerugian aset-aset penghidupan, deprivasi hak-hak dasar, ketergangguan proses kemasyarakatan dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya kerentanan pascabencana.

Penggalian bukti-bukti di atas dilakukan dengan menggunakan metode Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna). Ini adalah pendekatan yang mengkaji akibat dan dampak bencana serta kebutuhan pemulihan pascabencana. Jitupasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berlandaskan pada informasi akurat dari para pihak yang terdampak bencana.

Dengan demikian, Jitupasna merupakan basis bagi penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pendekatan Jitupasna yang partisipatif dan berbasis pada data akan mampu mendukung penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang baik.

Jitupasna menggunakan kerangka pandang yang menyeluruh terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat untuk pulih dari bencana. Jitupasna mengakui keseluruhan aspek kehidupan manusia dan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Tujuannya agar upaya-upaya pemulihan pascabencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh yang tertuang pada komponen dan lingkup Jitupasna.

Analisis Jitupasna akan memandu para pihak dengan menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan pascabencana, yaitu:

1. pengkajian akibat bencana;
2. pengkajian dampak bencana; dan
3. Pengkajian kebutuhan pascabencana

Komponen-komponen dalam Jitupasna di atas memiliki kesaling-terhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun untuk melakukan upaya pemulihan pascabencana. Hubungan antara komponen pengkajian akibat bencana dan pengkajian dampak bencana dan pengkajian kebutuhan pasca bencana digambarkan pada diagram dibawah ini.

**Gambar 3.1**

Kerangka Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana



Sumber : BNPB



Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam Jitupasna berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai berikut :

1. Kebutuhan pemulihan awal adalah kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan pascabencana yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
3. Sedangkan kebutuhan rekonstruksi adalah kebutuhan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

Dengan demikian, komponen pembangunan, penggantian, penyediaan akses, pemulihan proses dan pengurangan resiko harus dipilah-pilah dalam kerangka pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Berikut ini adalah tabel komponen perkiraan kebutuhan dalam Jitupasna.

**Tabel 3.1**

## Komponen Perkiraan Kebutuhan

Komponen	Keterangan
<b>Pembangunan</b>	Kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan kerusakan infrastruktur pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah terjadi bencana. Pembangunan kembali ini harus mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang lebih tahan bencana sehingga pengkajian resiko bencana wajib menjadi pertimbangan dalam perkiraan kebutuhan pascabencana
<b>Stimulasi</b>	Kebutuhan stimulasi bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi sebagai akibat dari bencana. Penggantian juga harus berorientasi pada perbaikan besaran-besaran ekonomi dalam jangka panjang sehingga harus efektif, efisien dan berkelanjutan.
<b>Penyediaan Akses</b>	Kebutuhan penyediaan akses bertujuan untuk memulihkan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, jaminan sosial, perumahan, budaya, pekerjaan, kependudukan dan lain-lain. Penyediaan ini harus dilakukan dalam rangka pemulihan sistem pelayanan kebutuhan dasar yang ada.
<b>Pemulihan Proses</b>	Kebutuhan pemulihan proses merupakan pemulihan awal yang bertujuan untuk menjalankan kembali proses pemerintahan dan kemasyarakatan. Misalnya, pemulihan proses kemasyarakatan seperti pemulihan organisasi RT dan RW, kelompok posyandu, kelompok tani dan organisasi berbasis masyarakat lainnya
<b>Pengurangan Resiko</b>	Kebutuhan pengurangan resiko meliputi kebutuhan mencegah dan melemahkan ancaman, kebutuhan

mengurangi kerentanan terhadap bencana dan kebutuhan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana di masa datang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pemulihan awal dan kebutuhan pemulihan jangka panjang untuk merespon peningkatan resiko akibat bencana

*Sumber : Tim Penyusun*

Lingkup pengkajian kebutuhan pascabencana dan renaksi mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pedoman ini mengarahkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ke dalam 5 (lima) sektor yaitu pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

**Tabel 3.2**

Substansi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Aspek	Keterangan
<b>Pemukiman</b>	Aspek permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
<b>Infrastruktur Pembangunan</b>	Aspek infrastruktur pembangunan, antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan

	yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
<b>Ekonomi</b>	Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, UKM, UMKM, IKM dan perbankan.
<b>Sosial</b>	Aspek sosial antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kelompok rentan yakni; perempuan dan Anak, remaja, Lansia serta penyandang disabilitas, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
<b>Lintas Sektor</b>	Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

*Sumber : Tim Penyusun*

### 3.1 Kajian Akibat Bencana

#### A. Kronologi Kejadian Bencana

Pada tanggal 28 September 2018, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya diguncang gempa dengan kekuatan 7,7 Skala Richter dan 7,4 Skala Richter dengan pusat di jalur sesar Palu Koro

tepatnya berada di 26 Km utara Kab. Donggala dan 80 Km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 Km. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5-3 m. Tidak hanya itu, guncangan gempa bumi ini juga menyebabkan fenomena likuifaksi di empat tempat yaitu Balaroa, Petobo, Jono Oge dan Sibalaya dan tanah longsor di desa Salua yang menyebabkan terputusnya transportasi Palu-Kulawi. Selain itu terjadi bencana lainnya pada bulan Oktober s/d November di kabupaten Sigi berupa Angin Puting Beliung, banjir bandang dan Tanah Longsor.

#### 1. Gambaran Kejadian Gempa

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 berkekuatan 7,7 SR dan 7,4 SR terjadi pada pukul 17:02:45 WITA. Pasca gempa bumi ini, terdapat beberapa kejadian gempa bumi lainnya, antara lain :

**Tabel 3.3**

Kejadian Gempa Bumi di Sulawesi Tengah  
(September 2018-Oktober 2018)

No	Waktu	Lintang	Bujur	Magnitudo	Kedalaman	Wilayah
1	22-Oct-18 23:07:49 WIB	-1.63	120.18	5.2	10 Km	42 km Tenggara Sigi
2	09-Oct-18 04:15:47 WIB	-0.89	119.93	5.2	10 Km	5 km TimurLaut Palu
3	02-Oct-18 11:59:26 WIB	-1.59	120.2	5.3	10 Km	41 km Tenggara Sigi
4	02-Oct-18 06:46:41 WIB	-0.57	119.87	5.3	10 Km	16 km Tenggara Donggala
5	02-Oct-18 00:39:02 WIB	-0.55	119.87	5.0	11 Km	14 km Tenggara Donggala
6	01-Oct-18	0.06	119.55	5.5	10 Km	62 km BaratLaut

No	Waktu	Lintang	Bujur	Magnitudo	Kedalaman	Wilayah
	12:43:35 WIB					Donggala
<b>7</b>	30-Sep-18 21:38:44 WIB	-1.18	120.1	5.1	10 Km	33 km TimurLaut Sigi
<b>8</b>	29-Sep-18 17:30:20 WIB	-1.43	120.21	5.1	10 Km	36 km Tenggara Sigi
<b>9</b>	29-Sep-18 14:40:15 WIB	-1.85	120.57	5.1	102 Km	54 km BaratDaya Poso
<b>10</b>	29-Sep-18 09:32:52 WIB	-1.49	120.04	5.4	10 Km	21 km Tenggara Sigi
<b>11</b>	29-Sep-18 04:24:02 WIB	-1.52	120.16	5.5	10 Km	34 km Tenggara Sigi
<b>12</b>	28-Sep-18 21:26:01 WIB	0.03	119.54	5.4	10 Km	60 km BaratLaut Donggala
<b>13</b>	28-Sep-18 20:35:30 WIB	0.15	119.62	5.8	10 Km	68 km BaratLaut Donggala
<b>14</b>	28-Sep-18 19:27:39 WIB	-0.49	120.28	5.0	10 Km	50 km Tenggara Donggala
<b>15</b>	28-Sep-18 18:06:52 WIB	-1.56	119.95	5.4	10 Km	18 km Tenggara Sigi
<b>16</b>	28-Sep-18 17:50:28 WIB	-0.76	120.04	5.9	10 Km	23 km TimurLaut Palu
<b>17</b>	28-Sep-18 17:47:45 WIB	-0.46	119.91	5.0	10 Km	9 km Tenggara Donggala
<b>18</b>	28-Sep-18 17:39:05 WIB	-0.54	119.86	5.5	11 Km	13 km Tenggara Donggala
<b>19</b>	28-Sep-18 17:02:45 WIB	-0.2	119.89	7.4	11 Km	25 km TimurLaut Donggala
<b>20</b>	28-Sep-18 17:25:07 WIB	-0.93	119.99	5.9	10 Km	12 km TenggaraPalu
<b>21</b>	28-Sep-18 17:14:25 WIB	0.09	119.94	6.1	10 Km	58 km TimurLaut Donggala


Sumber : Gempa Bumi Terkini dengan Magnitude 5.0

<http://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-terkini.bmkg>

Adapun Gambaran kejadian intensitas Gempa di kabupaten Sigi termuat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 3.2**

Peta Seismisitas Gempabumi Palu dan Donggala



Sumber : BMKG

## 2. Gambaran Kejadian Likuifaksi

Gempa 7,7 SR yang mengguncang Palu Sigi dan Donggala pada tanggal 28 September 2018 mengakibatkan beberapa wilayah di sekitarnya mengalami fenomena mengejutkan yang disebut likuifaksi. Wilayah Balaroa dan Patobo di Palu, serta Jono Oge Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mengalami fenomena likuifaksi yang mengakibatkan pengangkatan dan amblesan di tiga wilayah tersebut. Likuifaksi disebabkan oleh hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan guncangan gempa sehingga tidak memiliki daya ikat.

Sebaran wilayah terdampak likuifaksi beserta perkiraan jumlah bangunan yang terparah secara spasial bisa merujuk pada gambar berikut :

### a. Likufaksi Wilayah Mpanau (Sigi) – Petobo (Palu)

Wilayah Mpanau merupakan salah satu dari wilayah di Kabupaten Sigi berbatasan dengan Wilayah Administrasi Petobo (kota Palu) yang terdampak bencana likuifaksi.

Berdasarkan pengamatan dan hasil interpretasi yang dilakukan oleh LAPAN dengan menggunakan citra satelit sebelum dan sesudah bencana, diperkirakan bahwa total wilayah terdampak likuifaksi di wilayah Petobo ini adalah 175,64 Ha, sedangkan total bangunan terparah adalah 2,283, dimana 2,059 bangunan rusak, sedangkan 224 bangunan




lainnya dikategorikan sebagai bangunan yang "kemungkinan rusak".

Gambaran wilayah terdampak likuifaksi di kabupaten Sigi termuat pada gambar dibawah ini.


**Gambar 3.3**

Wilayah terdampak likuifaksi Petobo-Mpanau 1



**Gambar 3.4**

Wilayah terdampak likuifaksi Petobo-Mpanau 2



Sumber : LAPAN

b. Likuifaksi di wilayah Sidera, Jono-Oge

Wilayah Sidera dan Jono-Oge yang terletak di kabupaten Sigi merupakan wilayah yang juga terdampak likuifaksi sebagai akibat dari gempa besar yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 yang berpusat di Donggala. LAPAN mencatat bahwa 202,1 ha di wilayah tersebut terdampak likuifaksi, dengan total 689 bangunan terpapar bencana likuifaksi tersebut. Berdasarkan pengamatan dan penghitungan jumlah bangunan terdampak likuifaksi menggunakan citra satelit sebelum dan sesudah bencana, diperoleh data jumlah bangunan rusak adalah 412, dan 277 bangunan yang dikategorikan sebagai "kemungkinan rusak". Berdasarkan Badan Pertanahan Nasional Bidang Tanah Terdaftar sebanyak 121 bidang, Luasan PusBatanah terdaftar 21.56 Ha, luas tanah belum terdaftar, 188 Ha.

**Gambar 3.5**

Wilayah terdampak likuifaksi Jono Oge




Sumber : LAPAN

c. Likuifaksi di wilayah Lolu

Desa Lolu di Kecamatan Bimomaru menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak terparah yang diakibatkan oleh gempa dan likuifaksi. Pengamatan dan penghitungan yang dilakukan oleh tim OSM dengan menggunakan citra satelit menemukan bahwa area terdampak di desa Lolu diperkirakan sekitar 264,99 ha dengan total bangunan terdampak adalah 211 bangunan.

**Gambar 3.5**

Wilayah terdampak likuifaksi Lolu



Sumber : LAPAN

d. Likuifaksi di wilayah Sibalaya

Desa Sibalaya di Kecamatan Tanambulava menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak yang diakibatkan oleh gempa dan likuifaksi. Berdasarkan data BNPB dari Pengamatan dan penghitungan menggunakan foto udara menemukan

bahwa area terdampak di desa Sibalaya Selatan diperkirakan sekitar 52,98 ha dengan total bangunan terdampak adalah 125 bangunan.

Gambaran wilayah terdampak likuifaksi termuat pada gambar dibawah ini.

### Gambar 3.7

Wilayah terdampak likuifaksi Sibalaya



Sumber : LAPAN

#### 3. Kejadian Angin Puting Beliung

Desa berdikari

#### 4. Kejadian Tanah Longsor

Tanggal 28 September 2018, Desa Salua dan Desa Namo Dusun Sadaunta, kecamatan Kulawi, menyebabkan kerusakan jalan akses utama jalan provinsi Palu-Kulawi.

#### 5. Kejadian Banjir Bandang

Tanggal 11 Desember 2018, Desa Salua, Kecamatan Kulawi menyebabkan kerugian 81 rumah

terendam lumpur, 108 KK/427 jiwa mengungsi ke tempat aman, kerusakan jalan akses utama Palu – Kulawi, Jembatan, kerusakan 2 unit sekolah dan kerusakan pasar desa.


### **3. Perkiraan Cepat Dampak Pascabencana**

Penghitungan Kerusakan dan Kerugian akibat bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami dilakukan oleh BNPB sebelum proses Rehabilitasi dan rekonstruksi. Peraturan BNPB No. 5/2017 tentang Tata Kelola Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengatur bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi pengkajian kebutuhan pasca bencana penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi dan monitoring serta evaluasi.

Saat rencana Renaksi berlangsung, proses pendataan kerusakan dan kerugian masih dan tengah berlangsung. Data yang kemudian digunakan adalah data pada tanggal 26 Oktober 2018. Dilain pihak Hitung cepat kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh BNPB, UNDP dan BPBD Daerah terdampak Sulawesi Tengah memperkirakan nilai kerusakan sebesar 15,8 Triliun dan kerugian sebesar 2,89 Triliun per tanggal 26 Oktober 2018 sehingga total Kerusakan dan Kerugian mencapai 18,48 Triliun, dimana kabupaten Sigi diperkirakan sebesar 6,9 Triliun.

**Gambar 3.8**

## Infografik Kerugian dan Kerusakan



Sumber : BNPB

Gempa dan likuifaksi di kabupaten Sigi mengakibatkan 93.187 jiwa warga terpaksa mengungsi. Tercatat sebanyak 30.236 unit rumah rusak dengan kategori Rusak berat (RB) sebanyak 10.612 rumah, Rusak Sedang (RS) sebanyak 6.480 rumah maupun Rusak Ringan (RR) sebanyak 13.144 rumah. Selain kerusakan pada sektor permukiman, kerusakan juga terjadi pada sektor infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana di Kabupaten Sigi.

Untuk mengetahui akibat dan dampak bencana alam tersebut dengan lebih jelas, telah dilakukan penilaian

kerusakan dan kerugian serta kajian kebutuhan pasca bencana (Jitu-Pasna) yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi daerah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yang dilaksanakan oleh BPBD, BP3D, OPD terkait serta relawan dengan difasilitasi BNPB.

## **B. Upaya Penanganan Darurat dan Pemulihan Awal**

### **1. Upaya Penanganan Darurat**

Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan likuifaksi pada tanggal 28 September 2018 di Sulawesi tengah, dimana Kab. Sigi jadi salah satu wilayah terdampak yang cukup parah, serangkaian kegiatan penanganan darurat telah dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak lainnya. Seluruh tindakan yang dilakukan berupa evakuasi dan penyelamatan nyawa manusia dimaksudkan untuk membantu masyarakat terdampak agar tidak lebih menderita. Sesuai dengan siklus penanggulangan bencana, maka setelah berakhirnya masa penanganan darurat harus segera dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana, sehingga pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak bencana dapat berkesinambungan.

Adapun kegiatan pada masa tanggap darurat yang telah dilakukan :

1. Penyelamatan korban yang terdampak;
2. Pendirian pusat kesehatan secara darurat;
3. Pencarian korban meninggal yang tenggelam oleh likuifaksi;
4. Pencarian korban meninggal maupun masih hidup yang tertimbun reruntuhan bangunan;

5. Distribusi logistik berupa makanan, tenda, dan air bersih;
6. Perbaiki jalan dan jembatan secara sementara sehingga bisa dilalui kendaraan;
7. Perbaiki jaringan listrik;
8. Verifikasi kerusakan perumahan masyarakat;
9. Konsolidasi dan Koordinasi dengan BNPB, Pemprov, Instansi vertikal terkait dan relawan.

### **3.2 Upaya Pemulihan Awal**

Pemulihan awal merupakan kegiatan untuk memulihkan kegiatan masyarakat yang terdampak agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan sarana pengungsian sehingga dapat bertahan sebelum masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi bersifat segera dan kegiatannya masih berfokus utama kepada pemulihan kehidupan manusia yang masih terselamatkan nyawanya pada tahap penanganan darurat. Pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana tidak boleh sampai terhenti ketika masa penanganan darurat berakhir. Berkaitan dengan upaya pemulihan segera terhadap kehidupan masyarakat, maka bentuk kegiatan diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaksana utama kegiatan rehabilitasi dan mendapatkan manfaat termasuk upah.



Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Kegiatan rekonstruksi lebih berfokus kepada pembangunan kembali bangunan-bangunan fisik secara permanen dan peningkatan sosial ekonomi dalam suatu rangkaian pemulihan jangka panjang. Kadangkala pembangunan kembali dilakukan secara menyeluruh jika kerusakan sangat parah.

Tujuan pemulihan jangka panjang adalah mengembalikan keadaan sebelum bencana bahkan menjadi lebih baik. Pemulihan ini juga merupakan waktu yang tepat untuk mengambil langkah-langkah mitigasi atau pengurangan risiko bencana sehingga masyarakat akan lebih siap menghadapi bencana bahkan mencegah atau setidaknya meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan oleh terjadinya bencana serupa di kemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sekedar hanya membangun kembali sarana dan prasarana setiap sektor yang rusak akibat bencana akan tetapi dalam kebutuhan pemulihan ini juga harus mencakup kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan strategi ekonomi kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana serta membangun lebih baik (*build back better*) sarana dan prasarana yang berbasis mitigasi atau peningkatan dan pengurangan risiko bencana.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun berdasarkan pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan

rekonstruksi. Pengkajian kebutuhan dimaksud dilakukan melalui kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and loss assesment*) yang dilengkapi dengan penilaian kebutuhan pemulihan kemanusiaan (*human recovery need assesment*) terhadap masyarakat terdampak bencana.

Adapun *upaya* yang telah dilakukan pada masa pemulihan yaitu :

1. Pembongkaran dan pembersihan bangunan yang terdampak, meliputi rumah, pertokoan, pasar, perkantoran, fasilitas pelayanan dasar, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya;
2. Perbaikan pipa air bersih;
3. Pembangunan hunian sementara (*huntara*); dan
4. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

### Gambar 3.9

Salah satu upaya pemulihan sektor perumahan



Sumber : Tim Penyusun

### 3.3 Penilaian Akibat dan Dampak Bencana

Gempa bumi dan likuifaksi yang melanda Kabupaten Sigi berdampak pada kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Kerusakan (dampak langsung), merupakan dampak terhadap aset, properti yang dapat dinilai dengan harga unit penggantian

yang disepakati. Perkiraan itu harus memperhitungkan tingkat kerusakan (apakah aset masih bisa dipulihkan/diperbaiki, atau sudah sama sekali hancur). Umumnya kerusakan yang terjadi terhadap masing–masing fisik yang mengalami kerusakan memiliki tingkat kerusakan yang berbeda dengan yang lainnya. Penilaian kerusakan dilakukan untuk menentukan angka kerusakan langsung terhadap fisik yang terdampak bencana. Kriteria penilaian kerusakan dikelompokkan menjadi tiga kategori jenis kerusakan, yaitu rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Kerugian (dampak tidak langsung), merupakan proyeksi hambatan produktivitas akibat aset yang rusak/hilang akibat bencana seperti potensi pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah dan lain-lain selama beberapa waktu hingga aset dipulihkan berdasarkan nilai saat ini. Dampak ekonomi (kadang disebut dampak sekunder) meliputi dampak fiskal, dampak pertumbuhan PDB, dan lain-lain.

Perhitungan nilai rupiah dampak bencana diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan metode penilaian kerusakan dan kerugian yang meliputi 5 (lima) sektor terdampak bencana yaitu sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor.

Masing–masing sektor tersebut masih terbagi menjadi beberapa subsektor sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**

Sektor dan Sub Sektor terdampak bencana

No	Sektor	Sub. Sektor Penilaian Kerusakan dan Kerugian
1.	Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Perumahan</li> <li>* Prasarana Lingkungan (Drainase dan MCK Desa)</li> </ul>
2.	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportasi (Transportasi Darat, Terminal, Jembatan, Transportasi Danau)</li> <li>• Sumberdaya Air</li> <li>• Pos dan Telekomunikasi</li> <li>• Air bersih dan Sanitasi</li> </ul>
3.	Ekonomi Produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertanian, Perkebunan, Peternakan</li> <li>▪ Perikanan</li> <li>▪ Perdagangan</li> <li>▪ UKM, IMKM, IKM, warung, kios, Bumdes</li> <li>▪ Pariwisata</li> </ul>
4.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kesehatan,</li> <li>❖ Pendidikan,</li> <li>❖ Keagamaan</li> <li>❖ Lembaga Sosial</li> <li>❖ Prasarana Olahraga</li> <li>❖ Budaya</li> <li>❖ Perlindungan Perempuan dan Anak, remaja, Lansia serta penyandang disabilitas</li> </ul>
5.	Lintas Sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah</li> <li>▪ Keamanan dan Ketertiban</li> </ul>

No	Sektor	Sub. Sektor Penilaian Kerusakan dan Kerugian
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Lingkungan Hidup</li><li>• Perbankan</li><li>• Pengurangan Resiko Bencana</li></ul>

*Sumber : Tim Penyusun*

Hasil perhitungan nilai rupiah kerusakan dan kerugian dampak akibat bencana Gempa dan Likuifaksi di Sigi adalah sebesar Rp.11,063,899,366,769,- yang terdiri dari nilai rupiah kerusakan sebesar Rp.9,046,747,904,234,- dan nilai rupiah kerugian sebesar Rp.2,017,151,462,536,-. Perhitungan nilai rupiah dampak bencana tersebut menggunakan metode analisis penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana terhadap sektor-sektor yang terdampak, meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian, dampak terbesar dialami disektor infrastruktur yaitu sebesar 40,72% kemudian disusul sektor perumahan sebesar 29,09%. Besarnya kerusakan dan kerugian pada sektor infrastruktur sangat mempengaruhi sektor lainnya dalam rangka pemulihan.

Secara rinci nilai kerusakan dan kerugian sebagaimana disajikan dalam Tabel dan Gambar dibawah ini.

**Tabel 3.5**


Rekapitulasi penilaian kerusakan dan kerugian

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan (Rp.)	Nilai Kerugian (Rp.)	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp.)
1	PERUMAHAN	2,356,921,641,000	877,381,227,000	3,234,302,868,000
2	INFRASTRUKTUR	3,537,946,433,200	949,900,550,000	4,487,846,983,200
3	SOSIAL	833,661,587,175	28,470,110,000	862,131,697,175
4	EKONOMI	2,251,558,147,066	158,910,175,536	2,410,468,322,601
5	LINTAS SEKTOR	66,660,095,793	2,489,400,000	69,149,495,793
TOTAL		9,046,747,904,234	2,017,151,462,536	11,063,899,366,769
PROSENTASE (%)		81.77	18.23	100.00

Sumber : Tim Penyusun

**Gambar 3.10**

Pesentase Penilaian kerusakan dan kerugian Semua Sektor



Sumber : Tim Penyusun

**A. Sektor Pemukiman**

Angka kerusakan rumah berdasarkan hasil verifikasi Tim Assement Bangunan Gedung adalah angka yang akan digunakan sebagai dasar penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, hasil penghitungan perkiraan jumlah rumah rusak berat sebanyak 11.643 unit atau 44%, rusak sedang 5.666 unit (21%), dan rusak ringan 9.164 unit (35%) dengan total rumah rusak sebanyak 26.473 unit, luasan rumah diasumsikan seluas 36 m dengan harga diasumsikan sebesar Rp 2.000.000,-/m<sup>2</sup>.

Selain penilaian kerusakan bangunan rumah juga dilakukan penghitungan kerusakan kerusakan isi bangunan rumah. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 jumlah rumah yang telah diverifikasi sebanyak 12.657 unit rumah rusak berat, 6.219 unit rusak sedang dan sebanyak 9.712 unit rusak ringan, hingga kini verifikasi masih berlangsung.

**Tabel 3.6**

Jumlah perkiraan kerusakan perumahan dan jumlah yang telah terverifikasi

No	Tingkat Kerusakan	Jumlah Perkiraan (Unit)	%	Telah Diverifikasi Hingga Tanggal 31 Desember 2018	%
1	Rusak Berat (RB)	13.144	43,37%	12.657	44%
2	Rusak Sedang (RS)	6.480	21,43%	6.219	22%
3	Rusak Ringan (RR)	10.612	35,10%	9.712	34%
4	Total Kerusakan	30.236	100%	28.588	100%

*Sumber : Tim Penyusun*

Sedangkan penghitungan kerugian dihitung berdasarkan biaya pembersihan puing puing bangunan, biaya pengungsian, biaya pembuatan hunian sementara, biaya pendampingan

rehabilitasi dan rekonstruksi, biaya relokasi dan kerugian prasarana lingkungan :

$$\text{Nilai Pembersihan Puing Bangunan} = Y1 * Y2 * Y3 * Y4$$

Dimana:

Y1 = Jumlah orang per hari

Y2 = Jumlah hari

Y3 = Jumlah unit rumah

Y4 = Harga upah per orang per hari

Diasumsikan untuk rumah yang mengalami rusak membutuhkan waktu pembersihan selama 7 hari, yang didukung oleh 6 orang untuk rusak berat, 4 orang untuk rusak sedang dan 2 orang untuk rusak ringan, dengan ongkos per orangnya sebesar Rp.100.000/hari/orang. Untuk pembersihan yang membutuhkan alat berat diasumsikan biaya sewa alat berat Rp 2.890.000,-/rumah untuk rusak berat.

Hasil perhitungan penilaian dampak bencana terhadap sektor permukiman menimbulkan kerusakan sebesar Rp.2,356,921,641,000,- dan kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.877,381,227,000,- sedangkan total dampak bencana di sektor permukiman adalah penjumlahan nilai kerusakan dengan nilai kerugian menjadi sebesar Rp.3,234,302,868,000,-. Kerusakan dan kerugian bangunan rumah menjadi penyumbang terbesar sektor permukiman, subsektor perumahan sebesar 99,48% dan subsektor Prasarana Lingkungan sebesar 0,52%, hal ini sesuai kondisi dilapangan bahwa sebagian besar rumah warga di Kabupaten Sigi dalam keadaan rusak berat akibat gempa bumi.



Berdasarkan kepemilikan, kerusakan dan kerugian pada sektor permukiman seluruhnya milik swasta atau masyarakat. Secara rinci disajikan dalam Tabel. 3.7.

**Tabel 3.7**


Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman

SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan (Rp.)	Nilai Kerugian (Rp.)	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp.)	%
<b>PERUMAHAN</b>	<b>2,356,921,641,000</b>	<b>877,381,227,000</b>	<b>3,234,302,868,000</b>	<b>100%</b>
1 Perumahan	2,342,701,125,000	874,651,227,000	3,217,352,352,000	99.48%
2 Prasarana Lingkungan	14,220,516,000	2,730,000,000	16,950,516,000	0.52%

Sumber : Tim Penyusun

**Gambar 3.11**

Pesentase Penilaian kerusakan dan kerugian perumahan



Sumber : Tim Penyusun

## B. Sektor Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sarana penting dalam menunjang mobilitas aktivitas sosial dan ekonomi penduduk. Terjadinya

gempa mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur yang mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan secara tidak langsung berdampak terhadap aliran ekonomi masyarakat setempat. Penilaian dampak bencana pada sektor infrastruktur dilakukan terhadap kerusakan infrastruktur akibat bencana yang diantaranya dibidang transportasi (jalan dan jembatan) dan sumber daya air serta dampak kerugian yang ditimbulkannya. Tingkat kerusakan infrastruktur didapatkan dari laporan data kerusakan infrastruktur oleh OPD teknis terkait. Adapun nilai kerusakan didapatkan dengan formula dibawah.

$$\text{Nilai Kerusakan} = X1 * X2 * X3$$

Dimana:

X1 = Tingkat kerusakan

X2 = Harga satuan

X3 = Volume kerusakan

Kerugian pada sektor infrastruktur dapat dihitung terhadap bertambahnya biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian pembersihan puing bangunan, pembersihan longsor di jalan, serta untuk perbaikan darurat meliputi jalan, jaringan pipa, sanitasi dan jaringan D.I irigasi, serta potensi penurunan hasil produksi pertanian wilayah setempat. Hasil perhitungan dampak bencana pada sektor infrastruktur menghasilkan nilai kerusakan sebesar Rp.3,537,946,433,200,- dan kerugian akibat rusaknya infrastruktur sarana umum sebesar Rp.949,900,550,000,-. Total

dampak bencana adalah hasil penjumlahan nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp.4,487,846,983,200,-. Kerusakan dan kerugian di sektor infrastruktur seluruhnya merupakan milik pemerintah.

Secara rinci disajikan dalam Tabel 3.8.


**Tabel 3.8**

Rekapitulasi penilaian kerusakan dan kerugian sektor infrastruktur

SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan (Rp.)	Nilai Kerugian (Rp.)	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp.)	%
<b>INFRASTRUKTUR</b>	<b>3,537,946,433,200</b>	<b>949,900,550,000</b>	<b>4,487,846,983,200</b>	<b>100</b>
1   Transportasi Darat	2,315,541,435,500	667,955,050,000	2,983,496,485,500	66.48
2   Transportasi Air/Danau	1,918,556,900	18,000,000	1,936,556,900	0.04
3   Sumberdaya Air/Irigasi	1,104,587,111,100	281,925,000,000	1,386,512,111,100	30.89
4   Pos dan Telekomunikasi	110,500,000	2,500,000	113,000,000	0.00
5   Air dan Sanitasi	115,788,829,700			2.58

**Gambar 3.12**

Pesentase Penilaian kerusakan dan kerugian sektor infrastruktur



Sumber : Tim Penyusun

Sub sektor transportasi darat terdampak paling besar yaitu 66,77%, kerusakan terbesar terjadi pada kerusakan jalan dan jembatan, kerusakan jalan Kabupaten sepanjang 1005,57 km yang terdiri kerusakan berat 555,83 km, rusak sedang 238 km dan rusak ringan sepanjang 210 km, jalan propinsi mengalami kerusakan 241 km dan jembatan terdampak sepanjang 2.221,97 meter yang terdiri dari jembatan kabupaten sepanjang 1245 dan jembatan Provinsi sepanjang 976,97 meter.

### C. Sektor Ekonomi Produktif

Akibat bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Sigi beberapa sarana dan prasarana ekonomi masyarakat mengalami kerusakan secara fisik dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat setempat. Penilaian kerusakan dilakukan terhadap aset berupa lahan pertanian, perkebunan, aset fisik di bidang industri kecil menengah, perdagangan, koperasi, pariwisata, UMKM dan badan usaha milik desa. Tingkat kerusakan infrastruktur didapatkan dari laporan data kerusakan

infrastruktur oleh OPD teknis terkait dan Tim Jitupasna BPBD. Adapun nilai kerusakan didapatkan dengan formula dibawah.

$$\text{Nilai Kerusakan} = X1 \times X2 \times X3$$

Dimana:

X1 = Tingkat kerusakan

X2 = Harga satuan

X3 = Volume kerusakan

Kerugian pada sektor ekonomi produktif dapat dihitung terhadap potensi hilangnya pendapatan, penurunan produksi dan biaya yang dikeluarkan untuk pembersihan puing bangunan yang terkena dampak. Hasil perhitungan kerusakan dampak bencana pada sektor ekonomi produktif sebesar Rp.2,251,558,147,066,- dan kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.158,910,175,536,- sehingga total dampak bencana yang merupakan gabungan nilai kerusakan dan nilai kerugian sebesar Rp.2,410,468,322,601,-. Secara rinci disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut :


**Tabel 3.9**

Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Produktif

SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan (Rp.)	Nilai Kerugian (Rp.)	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp.)	%
<b>EKONOMI</b>	<b>2,251,558,147,066</b>	<b>158,910,175,536</b>	<b>2,410,468,322,601</b>	<b>100%</b>
1 Pertanian, Perkebunan, Peternakan	2,080,917,603,500	147,651,775,314	2,228,569,378,814	92%
2 perikanan	14,116,480,000	3,185,000,000	17,301,480,000	1%
3 Perdagangan	122,094,250,000	705,600,000	122,799,850,000	5%
5 Industri Rumah Tangga	33,807,563,566	7,245,400,222	41,052,963,788	2%
6 Pariwisata	622,250,000	122,400,000	744,650,000	0%

**Gambar 3.13**

## Pesentase Penilaian kerusakan dan kerugian Ekonomi Produktif



Sumber : Tim Penyusun

Kerusakan dan kerugian terbesar dialami oleh kegiatan usaha Pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha pendukungnya mencapai 92%, mengingat Kabupaten Sigi merupakan salah satu lumbung pangan andalan regional Sulawesi tengah, keterpurukan sub sektor pertanian dan pendukungnya memberikan dampak ikutan pula pada sektor lainnya seperti perdagangan dan industry rumah tangga. Sub sektor yang mengalami dampak terendah terjadi pada sub sektor pariwisata hanya 0 %, karena sangat kecil mengalami kerusakan.

#### D. Sektor Sosial

Pada sektor sosial dampak bencana terjadi di bidang kesehatan, pendidikan, kegamaan, lembaga sosial, prasarana olahraga, cagar budaya dan perlindungan perempuan dan anak, remaja serta lansia dan penyandang disabilitas. Perhitungan kerusakan dan kerugian subsektor pendidikan mencakup kerusakan fisik pada gedung sekolah, perpustakaan, rumah dinas

guru beserta peralatan pendukungnya dari PAUD/TK pendidikan usia dini hingga sekolah menengah atas serta dampak kerugian yang ditimbulkannya. Perhitungan kerusakan dan kerugian Sub sektor Kesehatan meliputi kerusakan sarana kesehatan puskesmas, rumah dinas, gedung poliklinik, gedung perawatan dan peralatan pendukungnya dari polindes, puskesmas pembantu, dan rumah sakit serta dampak kerugian yang ditimbulkannya. Perhitungan kerusakan dan kerugian Subsektor Agama meliputi sarana peribadatan beserta peralatannya seperti masjid, mushola dan gereja beserta peralatan pendukungnya serta dampak kerugian yang ditimbulkannya. Adapun nilai kerusakan dan kerugian didapatkan dengan menggunakan formula dibawah ini.

$$\text{Nilai Kerusakan} = X1 * X2 * X3$$

Dimana:

X1 = Tingkat kerusakan

X2 = Harga satuan

X3 = Volume kerusakan

Nilai kerugian dihitung berdasarkan biaya pembersihan puing :

$$\text{Nilai Pembersihan Puing Bangunan} = Y1 * Y2 * Y3 * Y4$$

Dimana:

Y1 = Jumlah orang per hari

Y2 = Jumlah hari

Y3 = Jumlah unit bangunan

Y4 = Harga upah per orang per hari

Perhitungan penilaian kerusakan dan kerugian pada sektor sosial menghasilkan nilai kerusakan sebesar Rp.833,661,587,175,- nilai kerugian sebesar Rp.28,470,110,000,- dengan total dampak bencana yang ditimbulkan sebesar Rp.862,131,697,175,-. Proporsi sub sektor agama terkena terdampak paling besar yaitu 59% dan terendah pada sektor subsektor perlindungan perempuan dan anak sebesar 0%.

Secara rinci disajikan dalam Tabel dan Gambar dibawah ini.

**Tabel 3.10**


Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial

SEKTOR/ SUBSEKTOR		Nilai Kerusakan (Rp.)	Nilai Kerugian (Rp.)	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp.)	%
<b>SOSIAL</b>		<b>833,661,587,175</b>	<b>28,470,110,000</b>	<b>862,131,697,175</b>	<b>100</b>
1	Kesehatan	26,593,819,375	1,767,400,000	28,361,219,375	3
2	Pendidikan	194,061,932,800	6,319,600,000	200,381,532,800	23
3	Agama	501,356,250,000	20,156,000,000	521,512,250,000	60
4	Lembaga Sosial	787,500,000	10,500,000	798,000,000	0
5	Prasarana Olahraga	104,536,000,000	78,710,000	104,614,710,000	12
6	Budaya	5,450,585,000	137,900,000	5,588,485,000	1
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	875,500,000	-	875,500,000	0

**Gambar 3.14**

Pesentase Penilaian kerusakan dan kerugian Sosial





Sumber : Tim Penyusun

Nilai kerusakan dan kerugian di sektor sosial adalah akumulasi dari nilai kerusakan dan kerugian sub sektor di bawah ini :

### 1. Subsektor Pendidikan

Akibat gempa bumi kegiatan belajar mengajar di wilayah terkena dampak terhenti karena bangunan sekolah, peralatan pendukungnya, ruang kelas belajar, perpustakaan, laboratorium sekolah, rumah dinas guru mengalami kerusakan, mulai dari jenjang PAUD/TK, pendidikan dasar (SD, MI), pendidikan lanjutan (SMP, MTS) dan SMA/SMK mengalami kerusakan yang bervariasi. Sebagian gedung hancur total, rata dengan tanah, dan ada beberapa yang rusak sebagian namun berbahaya bagi keselamatan apabila digunakan.

Kerusakan sarana pendidikan tersebar merata di semua kecamatan di Kabupaten Sigi, sebagian besar mengalami rusak berat, sekolah dasar menjadi paling banyak mengalami

kerusakan yaitu 148 sekolah, terdiri dari 74 unit rusak berat, 34 unit rusak sedang dan 31 unit rusak ringan. secara rinci jumlah unit sektor sosial yang mengalami kerusakan tertuang dalam Tabel 3.11.

Penilaian kerusakan pada aset fisik sarana pendidikan sebesar Rp.194,061,932,800,- dan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan fisik sebesar Rp.6,319,600,000, sehingga total dampak bencana pada sarana pendidikan sebesar Rp. 200,381,532,800,-.

**Gambar 3.15**

Kerusakan Sekolah Di Kabupaten Sigi



Sumber : Tim Penyusun

**Tabel 3.11**

Jumlah kerusakan sarana prasarana sektor sosial

No.	Tingkat Pendidikan	Data Kerusakan			Total kerusakan
		RB	RS	RR	
1	PAUD/TK	12	54	1	67
2	SD/MI	74	43	31	148
3	SMP/MTs	18	19	7	44

4	SMA/SMK	24	22	13	59
---	---------	----	----	----	----

Sumber : Tim Penyusun

## 2. SubSektor Kesehatan

Dampak gempa bumi di subsektor kesehatan terlihat pada kerusakan aset beberapa gedung sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes beserta peralatan dan fasilitas pendukungnya yang mengalami kerusakan bervariasi, beserta kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan fisik sarana kesehatan. Dengan rusaknya sarana kesehatan pelayanan kesehatan di wilayah terdampak bencana mengalami penurunan dengan fasilitas dan tenaga yang terbatas dibandingkan dengan permintaan pelayanan kesehatan yang meningkat drastis seiring dengan terjadinya bencana.

Jumlah Puskesmas di kabupaten Sigi sebanyak 19 Unit, dimana 4 (empat) puskesmas yang ada di Kabupaten Sigi mengalami rusak berat dan 1 (satu) unit RSUD mengalami rusak Ringan. Penilaian kerusakan aset fisik sarana kesehatan diperkirakan sebesar Rp.26,593,819,375,- kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.1,767,400,000,- dengan nilai total dampak bencana sebesar Rp.28,361,219,375,-.

## 3. SubSektor Keagamaan

Kerusakan fisik bidang keagamaan meliputi fasilitas keagamaan seperti bangunan masjid, mushalla serta peralatan yang terdapat didalamnya. Kerugian disini adalah kerugian material yang disebabkan karena fasilitas keagamaan yang tidak dapat dipergunakan lagi sampai pada pemulihan selesai dilaksanakan termasuk di dalamnya biaya pembersihan puing.

Kabupaten Sigi berpenduduk mayoritas memeluk agama islam sehingga banyak terdapat masjid dan mushalla yang terdampak, yaitu sebanyak 298 unit masjid/mushalla yang terdiri dari 206 rusak berat, 11 unit rusak sedang dan 81 unit rusak ringan. Selain itu fasilitas gereja yang terdampak sangat besar, yaitu sebanyak 148 unit, terdiri dari rusak berat 78 unit, rusak sedang 20 unit dan rusak ringan 50 unit.

Secara keseluruhan nilai kerusakan dampak bencana gempa bumi dan Likuifaksi pada subsektor agama sebesar Rp.501,356,250,000,- dan nilai kerugian Rp.20,156,000,000,- sehingga total dampak bencana sebesar Rp.521,512,250,000,-.

### Gambar 3.16

Kerusakan masjid Di Kabupaten Sigi



Sumber : Tim Penyusun

#### E. Lintas Sektor

Dampak yang terjadi pada lintas sektor berupa kerusakan fisik dan kerugian yang ditimbulkannya. Penilaian kerusakan dan kerugian terhadap lintas sektor dilakukan atas subsektor pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sertaperbankan. Tingkat kerusakan didapatkan dari laporan OPD terkait pengelola aset melalui Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan instansi vertikal.

Pada lintas sektor kerusakan dihitung berdasarkan tingkat kerusakanyang dialami dengan cara:

$$\text{Nilai Kerusakan} = X1 * X2 * X3 * X4$$

Dimana:

X1 = Jumlah dalam Unit

X2 = Harga satuan dalam meter persegi

X3 = Luas bangunan

X4 = Tingkat kerusakan

Dampak bencana gempa bumi atas lintas sektor mengalami kerusakan sebesar Rp.66,660,095,793,- dan nilai kerugian sebesar Rp.2,489,400,000, sehingga total kerusakan dan kerugian lintas sektor adalah Rp.69,149,495,793,.

Secara rinci disajikan dalam Tabel dan Gambar dibawah ini.

**Tabel 3.12**


Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor

SEKTOR/ SUBSEKTOR		Nilai Kerusakan (Rp.)	Nilai Kerugian (Rp.)	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp.)	%
<b>LINTAS SEKTOR</b>		<b>66,660,095,793</b>	<b>2,489,400,000</b>	<b>69,149,495,793</b>	<b>0.63%</b>
1	Pemerintahan	44,670,995,793	1,997,400,000	46,668,395,793	67.5
2	Keamanan	4,704,100,000	223,200,000	4,927,300,000	7.1
3	Keuangan dan Perbankan	7,647,500,000	268,800,000	7,916,300,000	11.4
4	Lingkungan Hidup	9,637,500,000	-	9,637,500,000	13.9

5	Pengurangan resiko Bencana			0.0
---	----------------------------	--	--	-----

**Gambar 3.17**

Porsentase Penilaian Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor



Sumber : Tim Penyusun

Nilai kerusakan dan kerugian di Lintas sektor adalah akumulasi dari nilai kerusakan dan kerugian subsektor di bawah ini :

### 1. Subsektor Pemerintahan

Kerusakan fisik terjadi pada subsektor pemerintahan baik sebagian atau keseluruhan di kantor pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa, dan instansi vertikal beserta peralatan yang ada di dalamnya. Penilaian kerugian subsektor pemerintahan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembersihan puing dari gedung yang rusak. Dampak bencana di subsektor pemerintahan terdiri dari kerusakan sebesar Rp.44,670,995,793,- dan kerugian sebesar Rp.1,997,400,000,- total dampak bencana kerusakan dan kerugian sebesar Rp.46,668,395,793,-. Kerusakan dan kerugian pada subsektor pemerintahan merupakan terbesar pada sektor lintas sektor yaitu sebesar 66%, sehingga mengakibatkan

pelayanan oleh pemerintah dilaksanakan pada kantor semetara dengan pinjam pakia dan sewa bahkan tenda darurat.

## **2. SubSektor Keamanan**

Dampak bencana gempa bumi di subsektor keamanan berupa kerusakan fisik gedung Asrama, rumah dinas dan Kantor Polres, rumah dinas dan kantor koramil. Kerugian yang ditimbulkan akibat pengeluaran biaya tambahan untuk pembersihan puing. Dampak bencana di subsektor ketertiban, terjadi kerusakan sebesar Rp.4,704,100,000,- dan kerugian Rp.223,200,000,- sehingga total dampak bencana kerusakan dan kerugian sebesar Rp.4,927,300,000,-.

## **3. Subsektor Keuangan dan Perbankan**

Berdasarkan hasil pendataan jitungasna bahwa perbankan di kabupaten Sigi masih berupa kantor Cabang dan merupakan gedung sewa. kerusakan fisik pada bangunan perbankan cukup besar karena sebagian besar kantor perbankkan di Kabupaten Sigi rusak berat. Subsektor perbankkan di Kabupaten Sigi mengalami kerusakan sebesar Rp.7,647,500,000,- kerugian finansial sebesar Rp.268,800,000,-. Total dampak bencana alam gempa bumi di subsektor perbankkan sebesar Rp.7,916,300,000,-. Proporsi kerusakan subsektor keuangan dan perbankan adalah 12%.

## **4. Subsektor Lingkungan Hidup**

Berdasarkan hasil pendataan jitu-pana bahwa kerusakan pada subsektor lingkungan besar terdampak berupa kerusakan fisik hutan dan lahan berupa hutan lindung, hutan desa dan hutan konservasi taman nasional yang diakibatkan pergerakan sesar Palu-Koro, sehingga membentuk permukaan tanah menjadi bergelombang mengakibatkan patahan tanah baru pada daerah lereng gunung dan hutan. Sub sektor Lingkungan di Kabupaten Sigi mengalami kerusakan sebesar Rp.9,637,500,000,- sektor ini kerugian tidak ada karena kerusakan lahan areal kehutanan. Total dampak bencana alam gempa bumi di subsektor lingkungan sebesar Rp.9,637,500,000,- . Proporsi kerusakan subsektor lingkungan adalah sebesar 14%.

### **3.4 Gangguan Akses, Gangguan Fungsi, dan Meningkatnya Risiko**


#### **A. Gangguan Akses**

Gangguan Akses adalah hilang atau terganggunya akses individu, keluarga dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya akibat suatu bencana. Bencana gempabumi dan likuifaksi di Kabupaten Sigi, berakibat pada sumber-sumber penghidupan masyarakat serta dan kebutuhan dasar lainnya. Hasil survey menunjukkan 84 % keluarga terganggu pekerjaan utamanya akibat bencana. Secara rinci disajikan pada gambar dibawah ini.

#### **Gambar 3.18**



Porsentase gangguan Pekerjaan setelah bencana




Sumber: Survey UNDP, 2018

Lahan pertanian masyarakat sebagai sumber pangan tidak dapat di tanami karena rusaknya saluran irigasi di Gumbasa. Akibatnya, ada pola pergeseran mata pencaharian masyarakat dari pertanian ke jasa. Masalah lain dari hilangnya mata pencaharian utama masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pinjaman ataupun kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak. Secara rinci disajikan pada gambar dibawah ini.

**Gambar 3.19**

Porsentase pelayanan kesehatan dan gangguan kegiatan bersekolah



Sumber: Survey UNDP, 2018


Survey juga menunjukkan ada gangguan akses terhadap air bersih juga menjadi masalah pasca bencana, diantaranya jumlah airnya kurang (23,05 %), sistem penyaluran air terganggu (21,87 %), air kurang bersih (16,83 %), sarana penyimpanan rusak (12,38 %), dan menyatakan tidak ada masalah (2,59 %). Sedangkan akses terhadap layanan kesehatan, responden menyatakan pelayanan kesehatan selama bencana baik. Selama masa darurat, pelayanan kesehatan sangat baik, karena adanya bantuan medis dan obat-obatan dari luar / relawan. Hanya akses terhadap layanan kesehatan bisa berkurang saat masa tugas relawan berakhir. Apalagi tenaga medis sebelum bencana dirasa sangat kurang terutama di tingkat desa (Pustu, bidan desa, dll). Pada layanan pendidikan, gangguan utama di layanan pendidikan adalah 45,87 % gedung sekolah rusak, 22,83 % peralatan di sekolah rusak, dan 15,84 % gangguan pada peralatan belajar anak sekolah rusak.

## **B. Gangguan Fungsi**

Gangguan Fungsi adalah hilang atau terganggunya fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan akibat suatu bencana. Akibat bencana gempa bumi dan likuifaksi secara tidak langsung telah mengganggu aktifitas sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat terdampak. Meskipun persentasenya kecil yakni 37% responden merasakan gangguan dalam beraktivitas sosial dan budaya. Namun hal ini tetap menjadi perhatian. Di aspek keagamaan, 47% responden merasakan gangguan dalam beraktivitas keagamaan.

**Gambar 3.20**

Porsentase gangguan aktivitas sosial budaya dan aktivitas keagamaan




Sumber: Survey UNDP, 2018

### C. Peningkatan Risiko

Peningkatan Risiko adalah meningkatnya kerentanan dan atau menurunnya kapasitas individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan badan usaha sebagai akibat dari suatu bencana. Dalam hal pengetahuan masyarakat terhadap sejarah bencana, survey menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui sejarah bencana di masa lalu. Tentu saja hal ini dapat menjadikan kerentanan masyarakat meningkat. Selain juga kapasitas masyarakat bisa menjadi lebih lemah setelah bencana, misalnya pada aspek pemenuhan kebutuhan, hilangnya aset, kerusakan infrastruktur yang belum diperbaiki, dll. Potensi ancaman lain yang terjadi setelah bencana gempa bumi dan likuifaksi, semisal tanah longsor, angin puting beliung, dan banjir juga menjadi potensi peningkatan risiko pada masyarakat.

**Gambar 3.21**

Porsentase pengetahuan terhadap sejarah bencana



*Sumber: Survey UNDP, 2018*

### 3.5 Kebutuhan Pasca Bencana Berdasarkan Kewenangan

Penilaian kebutuhan pemulihan pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sigi dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sigi, pemerintah provinsi serta dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait serta dukungan dari lembaga lainnya. Penilaian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kabupaten Sigi dimulai dari analisis terhadap data kerusakan dan kerugian serta analisis dampak terhadap kemanusiaan akibat gangguan terhadap akses, fungsi/proses dan peningkatan risiko pascabencana gempa bumi Sigi.

Berdasarkan analisis terhadap kerusakan dan kerugian serta dampak terhadap kemanusiaan pasca bencana Gempa Sigi tersebut, yang meliputi sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial, dan lintas sektor. Diperkirakan kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Kabupaten Sigi sebesar Rp.11,184,675,532,995,-

Penilaian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di kabupaten Sigi tiap subsektor berdasarkan kewenangan disajikan dalam Tabel 3.13.

**Tabel 3.13**


Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Pemulihan Pasca Bencana Kabupaten Sigi Berdasarkan Kewenangan

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan (Rp)	Nilai Kebutuhan Berdasarkan Kewenangan (Rp)				
			Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
						Masyarakat	Swasta
1	PERMUKIMAN	1,862,531,672,000	872,919,672,000	5,250,000,000	-	984,362,000,000	-
2	INFRASTRUKTUR	5,945,895,299,550	3,226,291,852,050	770,785,581,500	1,948,817,866,000	-	-
3	SOSIAL	1,760,990,344,140	1,127,946,161,640	108,027,745,000	-	525,016,437,500	-
4	EKONOMI	361,979,576,000	287,864,076,000	-	-	38,590,000,000	35,525,500,000
5	LINTAS SEKTOR	279,355,666,305	267,414,561,405	-	6,289,104,900	-	5,652,000,000
TOTAL		10,210,752,557,995	5,782,436,323,095	884,063,326,500	1,955,106,970,900	1,547,968,437,500	41,177,500,000

Sumber : Tim Penyusun

**Gambar 3.16.**

Porsentase nilai kebutuhan persektor



Sumber : Tim Penyusun

Berdasarkan analisis kebutuhan persektor yang besar, maka membutuhkan dana pemulihan yang besar, nilai proporsi kebutuhan per sektor didominasi oleh sektor infrastruktur sebesar 58% karena kerusakan dan kerugian jalan, jembatan,


daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten, provinsi dan K/L sangat berat. Selanjutnya diikuti sektor permukiman sebesar 18% ini dikarenakan rusaknya lahan pertanian, kolam ikan, balai benih, pasar, warung, kios, UMKM dll yang cukup parah. Selanjutnya Sektor social sebesar 17%, sektor paling kecil proporsinya adalah 3% pada sektor Lintas Sektor.

Berdasarkan analisis kebutuhan dan kewenangan asset yang rusak, maka proporsi kewenangan kabupaten merupakan yang terbesar yaitu 57% dimana yang banyak terdampak gempa bumi, likuifaksi, gerakan tanah, banjir, longsor adalah merupakan asset kabupaten, selanjutnya sebesar 19% merupakan kewenangan K/L, yang merupakan kewenangan provinsi hanya sebesar 9%.

Secara rinci persentase kebutuhan berdasarkan kewenangan disajikan pada gambar dibawah ini.

**Gambar 3.16**

Porsentase nilai kebutuhan berdasarkan kewenangan persektor



*Sumber : Tim Penyusun*

### A. Kebutuhan Sektor Permukiman

Berdasarkan hasil perhitungan kerusakan dan kerugian, sektor permukiman merupakan sektor paling terdampak diantara sektor–sektor lainnya. Kebutuhan akan tempat tinggal hunian tetap menyebabkan sektor permukiman menjadi prioritas dalam proses pemulihan akibat gempa bumi di Kabupaten Sigi. Subsektor perumahan membutuhkan anggaran yang besar yaitu Rp.1,696,354,750,000,- atau 91% dari kebutuhan sektor permukiman dan sebagian kecil atau 9% untuk sub sektor prasarana lingkungan.

Secara rinci kebutuhan sektor permukiman disajikan pada Tabel 3.14 berikut.

**Tabel 3.14**

Kebutuhan Rekapitulasi Kebutuhan Sektor Permukiman

SEKTOR/ SUBSEKTOR		Nilai Kebutuhan (Rp)	%
<b>PERMUKIMAN</b>		<b>1,782,871,672,000</b>	<b>100%</b>
1	Perumahan	1,696,354,750,000	91%
2	Prasarana Lingkungan	166,176,922,000	9%

Sumber : Tim Penyusun

Untuk sub sektor perumahan dibutuhkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak dengan skema bantuan perumahan untuk rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan juga untuk bantuan isi rumah bagi yang mengalami kerusakan berat. Selain itu juga akan digunakan untuk relokasi rumah masyarakat

yang berada pada Zona Rawan Bencana 4 (zona merah) likuifaksi dan non-likuifaksi dan sekitar sesar/patahan, diperkirakan sebanyak 895 unit rumah yang akan direlokasi. Kebutuhan lahan diasumsikan setiap kepala keluarga mendapat 150 m<sup>2</sup> petak tanah, sehingga diperkirakan kebutuhan lahan seluas 13,39 ha, diluar kebutuhan lahan untuk PSU di daerah relokasi.

Sedangkan untuk subsektor prasarana lingkungan dibutuhkan untuk melengkapi prasarana lingkungan yang rusak di kawasan permukiman dan kawasan relokasi. Adapun prasarana lingkungan yang dimaksud berupa Penerangan Jalan, Taman RTH, Jalan Lingkungan, jalan akses dan Drainase Lingkungan.

**Tabel 3.15**

Kebutuhan relokasi sub sektor perumahan alternatif 1

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH RUMAH	TANAH RELOKASI (Ha)
1	DOLO	KABOBONA	214	3.21
2	DOLO	LANGALESO	232	3.48
3	SIGI BIROMARU	JONO OGE	185	2.775
4	SIGI BIROMARU	MPANAU	112	1.68
5	TANAMBULAVA	LAMBARA	2	0.03
6	TANAMBULAVA	SIBALAYA SELATAN	148	2.22
<b>TOTAL</b>			<b>893</b>	<b>13.395</b>

*Sumber : Tim Penyusun*

## **B. Kebutuhan Sektor Infrastruktur**

Kerusakan infrastruktur menyebabkan aktivitas sosial dan arus ekonomi masyarakat tidak berjalan secara normal dan berakibat pada penurunan pendapatan ekonomi baik secara makro dan mikro. Guna mendukung kembalinya aktivitas sosial dan pendapatan ekonomi masyarakat perlu dilakukan pemulihan sarana



infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Kebutuhan pemulihan sektor infrastruktur sebesar Rp.5,945,895,299,550,-. Pemulihan yang terbesar dibutuhkan pada sub sektor transportasi darat yaitu 61% untuk perbaikan jalan dan jembatan dan kedua adalah subsektor sumber daya air sebesar 32% untuk memperbaiki daerah irigasi yang rusak sehingga dapat menyebabkan lahan sawah dapat ditanami kembali. Namun pemulihan secara prioritas akan dilakukan pada sub sektor air bersih dan sanitasi. Kebutuhan pemulihan sektor infrastruktur ditentukan berdasarkan nilai kerusakan fisik yang terjadi, secara rinci tertuang dalam Tabel 3.16.

**Tabel 3.16**

Kebutuhan Rekapitulasi Kebutuhan Sektor Infrastruktur

SEKTOR/ SUBSEKTOR		Nilai Kebutuhan (Rp)	%
<b>INFRASTRUKTUR</b>		<b>5,945,895,299,550</b>	<b>100%</b>
1	Transportasi Darat	3,607,084,811,500	61%
2	Transportasi Danau	4,560,047,650	0%
4	Sumber Daya Air	1,915,606,018,000	31%
5	Pos dan Telekomunikasi	5,795,000,000	0%
6	Air Bersih dan Sanitasi	412,849,422,400	7%

*Sumber : Tim Penyusun*

### C. Kebutuhan Sektor Sosial

Sektor sosial merupakan sektor terdampak terbesar ketiga setelah sektor transportasi dan permukiman. Kebutuhan terbesar pada sektor ini terdapat pada subsektor perlindungan perempuan dan anak 52%, sarana keagamaan 28%, pendidikan 14%, kemudian

sarana kesehatan 3% dan sarana olah raga 2%. Rusaknya sarana pada sektor sosial menyebabkan anak sekolah tidak dapat bersekolah untuk sementara waktu, pelayanan kesehatan menurun dan masyarakat tidak dapat menjalankan ibadah ditempat ibadah. Kebutuhan untuk pemulihan sektor sosial diperhitungan berdasarkan nilai kerusakan asset fisik gedung dan peralatan. Kebutuhan pemulihan sektor sosial diperkirakan mencapai Rp.1,760,990,344,140. Secara rinci kebutuhan sektor sosial disajikan pada Tabel 3.17 berikut.

**Tabel 3.17**

Kebutuhan Rekapitulasi Kebutuhan Sektor Sosial

SEKTOR/ SUBSEKTOR		Nilai Kebutuhan	%
<b>SOSIAL</b>		<b>1,760,990,344,240</b>	<b>100%</b>
1	Kesehatan	60,993,939,090	3%
2	Pendidikan	245,082,369,800	14%
3	Agama	491,800,750,000	28%
4	Lembaga Sosial	1,665,687,500	0%
5	Prasarana Olahraga	31,550,000,000	2%
6	Budaya	9,527,397,750	1%
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	920,370,200,000	52%

*Sumber : Tim Penyusun*

#### **D. Kebutuhan Sektor Ekonomi Produktif**

Akibat Gempa Bumi dan likuifaksi, kegiatan perekonomian masyarakat terhenti dan tidak dapat

melakukan aktivitas ekonomi karena kehilangan sarana prasarana, lahan sawah dan kebun, bangunan kios, rumah produksi, bahan dasar, barang untuk melakukan aktivitas ekonominya. Pemulihan sub sektor pertanian, peternakan dan perkebunan merupakan prioritas utama karena subsektor ini memberikan pengaruh subsektor lainnya. Nilai kebutuhan pemulihan sektor ekonomi produktif sebesar Rp.361,979,576,000,-, sebesar 45% untuk pemulihan subsektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Secara rinci kebutuhan sektor ekonomi produktif disajikan pada Tabel 3.18 berikut.

**Tabel 3.18**

Kebutuhan Rekapitulasi Kebutuhan Sektor Ekonomi Produktif

SEKTOR/ SUBSEKTOR		Nilai Kebutuhan	%
<b>EKONOMI</b>		<b>1,348,154,576,000</b>	<b>100%</b>
1	Pertanian, Peternakan, Perkebunan	163,506,100,000	45%
2	Perikanan	48,656,775,000	13%
3	Perdagangan	37,440,000,000	10%
4	Koperasi	6,227,451,000	2%
5	Pariwisata	38,300,000,000	11%
6	UKM, UMKM, IKM, Warung, Kios, BUMDES	67,450,250,000	19%

Sumber : Tim Penyusun

#### E. Kebutuhan Lintas Sektor

Gempa dan likuifaksi yang diakibatkan pergerakan sesar palu-koro menyebabkan Kerusakan aset fisik pada lintas sektor berupa gedung pemerintah, TNI/POLRI, dan

Perbankan berakibat menurunnya pelayanan terhadap masyarakat, namun selain fisik bangunan kerusakan pada lintas sector adalah subsektor lingkungan berupa kerusakan lahan hutan desa, hutan lindung dan hutan konservasi Taman Nasional Lore Lindu sehingga dari kerusakan tersebut perlu diperhitungkan kebutuhan pemulihan hutan dan lahan sebagai upaya mitigasi bencana.

Kebutuhan pemulihan lintas sektor untuk memulihkan pelayanan terhadap masyarakat meliputi : pembangunan gedung pemerintah, gedung TNI/POLRI dan perbankan yang mengalami kerusakan dan pemulihan lingkungan hutan dan lahan. Subsektor pemerintahan membutuhkan pemulihan terbesar yaitu 52% mengingat di subsektor pemerintahan banyak kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan. Kebutuhan pemulihan lintas sektor diperkirakan mencapai Rp.279,355,666,305,-. Secara rinci kebutuhan sektor sosial disajikan pada Tabel 3.19 berikut.

**Tabel 3.19**

Kebutuhan Rekapitulasi Kebutuhan Sektor Lintas Sektor

SEKTOR/ SUBSEKTOR		Nilai Kebutuhan	%
<b>SOSIAL</b>		<b>279,355,666,305</b>	<b>100%</b>
1	Pemerintahan	145,491,162,305	52%
2	Keamanan Ketertiban	6,285,104,000	2%
3	Lingkungan Hidup	43,747,400,000	6%
4	Perbankan	5,652,000,000	2%

5	Pengurangan Resiko Bencana	78,180,000,000	28%
---	----------------------------	----------------	-----

*Sumber : Tim Penyusun*

## BAB IV

### PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA KABUPATEN SIGI

Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, likuifaksi dan banjir bandang di Kabupaten Sigi dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Bappeda dan BPBD Kabupaten Sigi dengan melibatkan partisipasi aktif SKPD terkait dan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dengan difasilitasi oleh BNPB. Proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana didasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasma) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana lainnya yang sah.

Jitupasna dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian serta kajian kebutuhan akibat gempa, likuifaksi dan banjir bandang di Kabupaten Sigi dengan pendekatan sektoral menggunakan metodologi survei, pengkajian dan pembahasan oleh tim terpadu. Hasil Jitu Pasma dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan daerah terdampak serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemulihan suatu wilayah pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terdampak bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Maka rencana pemulihan yang memuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wilayah dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana harus diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan menghimpun potensi-potensi sumber pendanaan yang tersedia, seperti APBD Kabupaten Sigi dan APBD provinsi Sulteng, APBN dan DIPA

kementerian/lembaga yang lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatannya, sekaligus dana yang bersumber dari dunia usaha dan organisasi pembangunan multilateral.

Beberapa pokok pikiran yang perlu ditindaklanjuti pascabencana gempa dan likuifaksi di Kabupaten Sigi:

1. Masyarakat Kabupaten Sigi perlu mendapatkan informasi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat secara periodik;
2. Masyarakat yang menjadi korban bencana membutuhkan perbaikan rumah tangguh bencana dan perbaikan infrastruktur publik dengan segera;
3. Pemerintah Kabupaten dan BNPB bersama dengan Kementerian/Lembaga menugaskan tim pengkajian kebutuhan pascabencana sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Identifikasi dan inventarisasi dukungan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian/Lembaga;
5. Mempercepat upaya pemulihan penghidupan masyarakat di daerah terdampak bencana dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD, BNPB dan Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
6. Dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu dioptimalkan upaya pencegahan dan mitigasi pada kawasan rawan bencana baik berupa mitigasi struktural maupun non struktural. Seperti diketahui, mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Sementara, mitigasi nonstruktural adalah upaya mengurangi dampak bencana melalui pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan, peningkatan kapasitas masyarakat, atau aktivitas lainnya. Untuk itu, mitigasi non struktural juga bisa dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat yang dipercaya sarat dengan ajaran-ajaran bijak yang berorientasi pada mitigasi bencana. Terlebih lagi, Kab. Sigi adalah wilayah yang masih berpegang teguh pada hukum adat, terutama di Kec. Kulawi.

Untuk itu, penting dibentuk tim khusus yang melibatkan tokoh-tokoh adat baik laki-laki maupun perempuan (Ntina Ngata) untuk mengkaji nilai-nilai kearifan lokal yang berisi ajaran bernilai mitigasi bencana yang dipercaya masih hidup dalam komunitas masyarakat adat. Nilai-nilai ini kemudian akan dikumpulkan kemudian dirangkum secara tertulis sehingga dapat dijadikan bahan ajar di sekolah atau di tempat lain. Penggunaan nilai-nilai kearifan lokal seperti ini, dipercaya akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat.

7. Untuk mengurangi resiko bencana dimasa yang akan datang, perlu dilakukan relokasi terhadap penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai arahan Rencana Induk Pemulihan Dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah dengan melakukan pembangunan konservasi di area rawan bencana.

#### 4.1 Kerangka Kerja

Untuk melaksanakan pemulihan pascabencana yang efektif dan berkelanjutan, kerangka kerja rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kabupaten Sigi berdasar pada kerangka kerja global *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR). Keempat prioritas aksi dalam SFDRR adalah:

1. Memahami risiko bencana;
2. Memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana;
3. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk “membangun kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kerangka kerja rencana rehabilitasi dan rekonstruksi diilustrasikan pada Gambar. 4.1. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara terencana dan mengedepankan prinsip membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman dan berpusat pada masyarakat (*people-centered build back better and safer*).



Untuk mencapai dua tujuan hakiki pemulihan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa dan likuifaksi Kabupaten Sigi 2019-2020, yaitu: terwujudnya pemulihan kehidupan (*life recovery*) dan terbangunnya daerah terdampak menjadi wilayah tangguh bencana (*resilient*), pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu didasarkan pada tiga pilar berikut:

1. Proses pemulihan tidak boleh terfokus pada aspek fisik semata, namun harus mencakup pemulihan kehidupan secara menyeluruh.
2. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus diintegrasikan dengan aspek-aspek pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*), untuk memastikan terbangunnya wilayah yang lebih aman.
3. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga harus bersifat partisipatoris dengan semaksimal mungkin mengedepankan partisipasi masyarakat terutama kelompok rentan seperti perempuan, lansia, remaja, anak dan penyandang disabilitas. Hal ini juga tentu sejalan dengan "Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana". Dengan demikian, masyarakat terdampak tidak hanya pasif atau memandang proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pemberian pemerintah, tetapi juga aktif dan ikut terlibat dalam proses pemulihan kehidupan mereka sendiri.

Gambar 4.1

Kerangka Kerja Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Untuk menjamin kehidupan masyarakat yang lebih baik dapat dicapai dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi, maka sesuai Peraturan Kepala BNPB No. 15 Tahun 2011, prinsip-prinsip membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu, mendahulukan kepentingan kelompok rentan, dan mengoptimalkan sumberdaya daerah, harus diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar secara maksimal diarahkan pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan, serta mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

Proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana didasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana lainnya yang sah.

Jitu Pasna dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat gempa, likuifaksi dan banjir bandang di Kabupaten Sigi dengan pendekatan sektoral menggunakan metodologi survei, pengkajian dan pembahasan oleh tim terpadu. Hasil Jitu Pasna dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang merupakan daerah terdampak serta penyediaan anggaran

dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemulihan suatu wilayah pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terdampak bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Maka rencana pemulihan yang memuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana harus diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

1. Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan menghimpun potensi-potensi sumber pendanaan yang tersedia, seperti APBD kabupaten dan APBD provinsi, APBN dan DIPA kementerian/lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatannya, sekaligus dana yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat. Proses penilaian kebutuhan pascabencana sampai pada penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana terdapat pada Gambar 4.2.

**Gambar 4.2**

Proses Penilaian Kebutuhan Pascabencana



#### **4.2 Prinsip Dasar dan Kebijakan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana**

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya merupakan upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1604);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sigi Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi Tahun 2010-2030; (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2016- 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Sigi Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 103);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 7)

Adapun prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana adalah :

1. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
2. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan jender serta mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak, remaja dan penyandang disabilitas; Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Mengoptimalkan seluruh sumberdaya daerah yakni; Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kearifan Lokal, Lembaga non pemerintah dan sektor swasta ;
4. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan, kelestarian lingkungan serta perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik;

Berdasarkan karakteristik hasil dan dampak sosialnya, maka pokok-pokok kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Sigi meliputi :

### **A. Aspek kebijakan pencegahan dan mitigasi**

1. Peningkatan peran Penataan Ruang dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah dimulai dari pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Tata Ruang, meningkatkan konsistensi pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi struktural untuk penanganan bencana gempa dan likuifaksi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi non struktural untuk penanganan bencana dengan membangun kesadaran tentang pengurangan risiko bencana dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang berorientasi pada pengurangan resiko bencana.
4. Mengembangkan solusi alternatif mata pencaharian bagi penduduk yang tinggal di zona rawan bencana tinggi, terlarang dan terbatas.

### **B. Aspek rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan ekonomi**

1. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara bertahap terhadap lingkungan permukiman dan prasarana lingkungan pendukungnya, Infrastruktur Publik dan Pemerintahan yang rusak akibat bencana banjir, khususnya dengan memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan permukiman pada daerah rawan bencana dengan prinsip *build back better and safer* dan yang berperspektif keadilan gender ;
2. Mengupayakan dengan segera pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat baik pada sektor pertanian, usaha mikro kecil dan menengah dan Industri Kecil dan Menengah.

### **C. Aspek kebijakan umum**

1. Dilaksanakan dengan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik

sehingga menjamin adanya keterbukaan (transparansi) dalam proses dan pertanggungjawaban yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengawasan yang kuat;

2. Meningkatkan koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan dan mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana;
3. Dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang harus diikuti dengan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Dengan pertimbangan dampak kerusakan dan ketersediaan anggaran, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan meliputi periode tahun anggaran 2019 - 2020, baik kegiatan Pencegahan dan Mitigasi maupun kegiatan Rehabilitasi, rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi.

#### **4.3 Ruang Lingkup Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana**

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperoleh berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar perhitungan untuk mendapatkan perkiraan kebutuhan pemulihan pascabencana. Keterkaitan antara penilaian kerusakan dan kerugian dengan penilaian kebutuhan dapat memberikan umpan balik bagi kebutuhan pemulihan pascabencana dengan menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran pemulihan pascabencana.

Berdasarkan sektor dan subsektor yang mengalami kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa, likuifaksi dan banjir bandang, hampir seluruh sektor dan sub sektor terkena dampak. Oleh karena itu, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan meliputi sektor dan sub sektor yang terdampak, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi



produktif, sosial, dan lintas sektor. Pemulihan di setiap sektor dan subsektor ini berbasis pada mitigasi dan pengurangan risiko bencana dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian yang akan timbul apabila terjadi kembali bencana pada masa mendatang.

#### **1. Sektor Perumahan dan Permukiman**

Pemulihan sektor permukiman, meliputi sub sektor perumahan dan prasarana lingkungan, akan dilakukan dengan pembangunan rumah susun, pembangunan rumah tapak yang bersumber dari Kementerian PU PR dan CSR, pembangunan rumah tapak dengan pola pemberdayaan masyarakat, serta pemberian bantuan stimulan kepada pemilik rumah sesuai dengan tingkat kerusakan rumahnya berdasarkan hasil verifikasi kriteria kerusakan bangunan rumah berdasarkan ketentuan yang ada. Untuk permukiman yang berada di kawasan rawan gempa, likuifaksi dan banjir bandang akan dibangun sesuai dengan SNI 1726 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung. Selain itu, pembangunan permukiman, terutama rumah susun dan rumah tapak, harus memastikan partisipasi perempuan dan penerapan perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam implementasinya. Hal kecil yang bisa dicontohkan adalah jika permukiman yang akan dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) umum, maka fasilitas tersebut harus memisahkan antara yang diperuntukkan bagi perempuan dan laki-laki. Pengalaman di wilayah-wilayah pengungsian dan hunjara membuktikan, penggabungan fasilitas dimaksud menjadikan perempuan rawan mengalami pelecehan seksual. Selain itu, jika didapati dalam suatu wilayah terdapat penyandang disabilitas yang tidak bisa menggunakan fasilitas MCK standar, maka diharapkan ada pembangunan fasilitas MCK yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Selanjutnya, untuk memperkuat kondisi keamanan khususnya bagi perempuan, remaja, anak-anak dan lansia serta

kelompok disabilitas, penerangan lingkungan yang cukup terutama di lokasi MCK dan jalanan menjadi penting. Desain dan tata letak pemukiman harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan dan memiliki ruang untuk bermain anak-anak, remaja dan ruang aman untuk perempuan.

## **2. Sektor Infrastruktur Pembangunan**

Pemulihan sektor infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah meliputi subsektor transportasi sumberdaya air (SDA) dan irigasi, energi/ listrik, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi. Terkait subsektor SDA, khususnya air bersih dan sanitasi, penerapan perspektif keadilan gender dan pelibatan penyandang disabilitas juga menjadi keharusan dalam pemulihan infrastruktur yang berkaitan dengan hal ini. Sebab, perempuan khususnya, secara tradisional seringkali jadi pihak yang memegang tanggung jawab dalam urusan pengumpulan air pada sebuah keluarga. Untuk itu, perempuan dan penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam menetapkan prioritas dan membuat keputusan tentang pasokan air terutama berkaitan dengan keputusan kunci berkaitan dengan lokasi, desain dan pemeliharaan fasilitas air dan sanitasi. Sebagai panduan, sering direkomendasikan bahwa jarak rumah tangga tidak lebih dari 500 meter dari titik air. Dengan begitu akses terhadap air bersih menjadi lebih mudah bagi perempuan, remaja, lansia dan kelompok disabilitas.

## **3. Sektor Ekonomi Produktif**

Pemulihan sektor ekonomi meliputi subsektor pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, perindustrian, Industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), warung, Kios, Bumdes, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata. Khusus untuk usaha skala mikro, untuk kesetaraan dan keadilan gender

maka perempuan harus difasilitasi untuk mendapatkan skema bantuan kredit, uang tunai dan program pelatihan terutama bagi perempuan kepala rumah tangga karena mereka adalah kelompok perempuan yang paling rentan terhadap berbagai praktek ketidakadilan. Selain itu, bisa juga difasilitasi melalui skema bantuan non tunai seperti benih, alat produksi, dan pelatihan keterampilan dan kejuruan yang menjangkau perempuan dan juga laki-laki. Namun, dalam beberapa kasus, perlu menjalankan program-program pelatihan terpisah untuk perempuan dan laki-laki.

Dukungan keterampilan untuk kelompok disabilitas juga harus diberikan agar mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi serta untuk memudahkan mobilitas, maka penting disediakan kursi roda dan atau jalan khusus.

Layanan penitipan anak dan dukungan sosial juga penting disediakan untuk para perempuan agar bisa ikut dalam program-program latihan dan pendidikan vokasi.

#### **4. Sektor Sosial dan Budaya**

Pemulihan sektor sosial meliputi pemulihan kehidupan sosial masyarakat pada sub sektor kesehatan, pendidikan, keagamaan, lembaga sosial, seni budaya, cagar budaya dan bangunan bersejarah. Untuk sub sektor kesehatan, penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, lansia dan penyandang disabilitas di wilayah relokasi, menjadi sebuah keharusan. Khusus untuk layanan kesehatan bagi perempuan, peningkatan sumber daya yang ada di masyarakat seperti dukun beranak perlu diperkuat kapasitasnya, untuk menutupi kesenjangan jumlah bidan yang masih minim. Selain itu, juga harus tersedia layanan dan rujukan kesehatan yang mudah diakses untuk perempuan hamil ketika keadaan darurat. Kemudian, di wilayah pemukiman yang baru, informasi tentang

kesehatan reproduksi untuk laki-laki dan perempuan baik yang dewasa maupun remaja harus tersedia dan mudah diakses. Dukungan psikososial untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang mungkin mengalami gangguan stres pasca trauma atau depresi juga penting untuk disediakan. Di sisi lain, program pemberian makanan tambahan untuk anak-anak, remaja, lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas agar difasilitasi secara khusus. Untuk subsektor pendidikan, penting untuk memastikan anak-anak bisa kembali tetap bersekolah walaupun telah pindah di lokasi yang baru. Anak-anak juga harus terhindar dari pekerjaan dan situasi yang membahayakan keselamatan dan jiwa mereka seperti eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan, dan penyalahgunaan narkoba.

## **5. Lintas Sektor**

Pemulihan lintas sektor meliputi sub sektor pemerintahan, informasi kebencanaan, ketertiban, keamanan, perbankan, ketahanan pangan, lingkungan hidup dalam hal ini dilakukannya rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah rawan bencana longsor dan banjir (penanaman pohon/bambu) , dan pengurangan risiko bencana.

### **4.4. Strategi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana**

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten Sigi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait. Terkait tanggung jawab tersebut, dalam menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Kabupaten Sigi telah membentuk Tim Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Sigi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sigi Nomor : 360-394 Tahun 2018.

Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah, Kepala BP3D, Kepala BPBD, yang bertanggungjawab kepada Bupati Sigi dengan beranggotakan para Kepala OPD terkait, yang didukung oleh sekretariat pendukung dan pendamping.

Adapun tugas tim di atas adalah:

1. Menyusun persiapan RRR;
2. Menyusun rancangan RRR;
3. Penyajian rancangan RRR;
4. Konsultasi dan konsolidasi RRR;
5. Finalisasi RRR; dan
6. Penetapan RRR;

Berdasar kerusakan yang telah disampaikan pada Bab 3, maka disusun strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagai berikut :

#### **1. Sektor Perumahan dan Permukiman, Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut:**

- 1) Membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Relokasi Pengungsi Pascabencana Gempa, Likuifaksi dan Banjir Bandang Kabupaten Sigi yang melibatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Tim dimaksud akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sigi, dengan tugas:
  - a. memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat yang terkena bencana di lokasi bencana;
  - b. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan relokasi;
  - c. melakukan verifikasi data pengungsi;
  - d. menetapkan pengungsi yang akan direlokasi;
  - e. menempatkan pengungsi ke tempat relokasi yang sudah ditentukan;
  - f. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi;

- 2) Menyusun Surat Keputusan Bupati Sigi terkait korban terdampak yang akan ditempatkan di hunian tetap (rumah bantuan baik dalam bentuk rumah khusus atau rumah tapak) dengan pola pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengidentifikasi data dan informasi secara lengkap dengan melakukan input data yang dibutuhkan pada sistem informasi penanggulangan bencana - *siguna* (data terlama hingga terbaru) dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman :
  - a. Menyiapkan informasi dan data yang relevan tentang kondisi permukiman dan perumahan pasca bencana khususnya terkait dengan data geologi lingkungan wilayah;
  - b. Melakukan analisis multi risiko bencana khususnya di wilayah terdampak pasca bencana sebagai acuan untuk penetapan lokasi perumahan dan permukiman;
  - c. Menggunakan data historis bencana sebagai acuan dalam mengestimasi bencana di masa depan;
- 4) Sosialisasi data korban terdampak sektor perumahan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, RW dan RT, baik yang akan dilakukan relokasi maupun yang akan diberikan bantuan stimulan sesuai dengan tingkat kerusakan sesuai informasi pada *Siguna* berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada;
- 5) Memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim berdasar atas data pada *Siguna* dengan :
  - a. Memfasilitasi masyarakat untuk segera memulai kehidupan baru di lokasi awal yang aman atau kawasan baru (relokasi) yang lebih aman;
  - b. Menyiapkan lokasi permukiman baru untuk menampung warga yang ingin pindah;
  - c. Mengembangkan rencana pembangunan desa (*village planning*) sebagai instrumen utama rekonstruksi desa pasca

bencana.

- 6) Membantu dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan :
  - a. Menetapkan jenis bantuan rumah dengan model tipikal untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial;
  - b. Membantu korban yang ingin kembali ke tempat tinggal semula dalam bentuk *in-cash* atau *in-kind* yang setara;
  - c. Membantu penyediaan perumahan, prasarana dan sarana dasar pendukung bagi korban bencana yang berkeinginan pindah ke tempat baru (*resettlement*);
  - d. Pembangunan rumah bantuan mengikuti standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pembangunan rumah mengikuti standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait sekaligus aspirasi masyarakat korban bencana;
  - f. Penyusunan dokumen perencanaan teknis *Detail Engineering Design* (DED) untuk pembangunan rumah bantuan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR;
  - g. Pemberian bantuan stimulan untuk pelaksanaan pemulihan sektor permukiman berdasarkan hasil verifikasi penerima bantuan perumahan, status kepemilikan lahan dan bangunan berdasarkan data dalam sistem informasi penanggulangan bencana (*Siguna*) yang ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Sigi tentang Penetapan rumah yang terdampak dengan besaran stimulan ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disertai dengan pendampingan, pemantauan dan evaluasi;
  - h. Menyelesaikan bantuan dan penyediaan perumahan bagi korban bencana dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun;
  - i. Bantuan diberikan melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal, karakter, dan budaya

masyarakat setempat sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;

- 7) Menyediakan lahan relokasi di Kelurahan Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru bagi perumahan dan permukiman yang telah dikaji dengan pertimbangan potensi bahaya bencana dan kajian geologi dengan melakukan :
  - a. Menyiapkan dan merancang kawasan permukiman baru secara partisipatif, sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara sosial dan budaya serta ramah lingkungan dan berperspektif keadilan gender, dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, anak, remaja, lansia dan penyandang disabilitas;
  - b. Memberikan kemudahan terkait dengan proses administrasi (kepemilikan lahan);
  - c. Lokasi relokasi disiapkan dengan pengaturan saluran air dan penguatan lereng untuk menghindari gerakan tanah, antisipasi potensi banjir bandang di sekitar aliran sungai, penyampaian informasi percepatan gempa bumi dengan metode PSHA (*Probabilistic Seismic Hazard Analysis*) atau analisis probabilitas resiko gempa; dan
  - d. Penyiapan sempadan patahan.
- 8) Menetapkan dan menerapkan pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana untuk kawasan permukiman, dengan melakukan;
  - a. Penerapan informasi percepatan gempa bumi dengan metode DSHA (*Deterministic Seismic Hazard Analysis*) pada pembangunan permukiman;
  - b. Menetapkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang di dalamnya memuat *building code* agar bangunan rumah dapat aman terhadap gempa, likuifaksi dan banjir serta bencana lainnya sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing;
  - c. Mempertegas prosedur perizinan mendirikan bangunan serta



- pengawasan pada masa konstruksinya untuk dapat sesuai dengan *building code* khususnya pada wilayah yang rawan risiko bencana;
- d. Membangun mitigasi struktural untuk kawasan permukiman seperti drainase dan embung di kawasan permukiman;
  - e. Membangun mitigasi non-struktural berupa pembangunan desa tangguh bencana dengan menggalang praktik budaya pengurangan risiko bencana yang didukung serta diperkuat oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, tokoh adat, praktisi maupun pemerintah.
- 9) Memantau penyaluran bantuan stimulan dana rumah dari pemberi dana (non APBD), dari APBN, maupun APBD Kabupaten Sigi bagi pemilik rumah dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan dengan sistem informasi penanggulangan bencana (*Siguna*);
- 10) Melakukan pembangunan prasarana lingkungan permukiman di lokasi relokasi antara lain pelaksanaan *Land Clearing* Lokasi Relokasi, Rehabilitasi Jalan Lingkungan, penyediaan Air Bersih dan Sanitasi, Penataan Kawasan Terdampak, Perbaikan Kualitas Lingkungan, Jalan lingkungan, Drainase, Lahan yang dipergunakan untuk lokasi relokasi merupakan lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi;
- 11) Melakukan penggalangan dana dan bantuan non pemerintah untuk pembangunan rumah maupun bantuan stimulan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2. Sektor Infrastruktur Pembangunan

Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

sektor infrastruktur meliputi :

- 1) Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya pemulihan perekonomian masyarakat;
- 2) Pembangunan kembali infrastruktur publik dengan memperhatikan kebijakan sektor terkait dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- 3) Mengidentifikasi data dan informasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terinput pada sistem informasi penanggulangan bencana (*Siguna*) melalui :
  - a. Menyediakan data dan informasi lengkap (data terlama hingga terbaru) mengenai kondisi infrastruktur yang ada di wilayah terdampak pasca-bencana secara terinci dalam *Siguna*;
  - b. Menggunakan data historis bencana dalam melihat potensi bencana serta potensi kerusakan pada infrastruktur;
  - c. Melakukan analisis multi risiko bencana untuk infrastruktur yang akan dibangun kembali.
- 4) Memulihkan fungsi dan membangun kembali infrastruktur dasar meliputi :
  - a. Pembangunan kembali sarana dan prasarana kebutuhan dasar yang tahan terhadap gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi serta bencana lain yang relevan;
  - b. Menetapkan prioritas utama pada pembangunan kembali infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu.
- 5) Mengembangkan kembali sistem transportasi dan komunikasi meliputi :
  - a. Membuka akses dan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah;
  - b. Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana terkait

- dengan akses transportasi darat dan danau strategis beserta jaringan pendukungnya;
- c. Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/ atau membangun fasilitas baru yang tahan terhadap potensi bencana di masa depan.
- 6) Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan meliputi :
- a. Memprioritaskan rehabilitasi jaringan distribusi kelistrikan;
  - b. Mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversifikasi sumber energi listrik yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya terbarukan;
  - c. Menyediakan sumber energi migas untuk kebutuhan masyarakat.
- 7) Merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur pendukung ketersediaan pangan meliputi :
- a. Memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi pada wilayah dimana petani penggarapnya telah siap dan diutamakan pada wilayah-wilayah pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman;
  - b. Membantu upaya perbaikan jaringan perikanan rakyat, khususnya pada jaringan primer dan sekunder.
- 8) Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana meliputi :
- c. Meningkatkan persiapan fasilitas infrastruktur yang mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana;
  - d. Mengatasi masalah genangan melalui rehabilitasi dan pembangunan saluran drainase utama atau perbaikan alur alam;
  - e. Merehabilitasi dan merekonstruksi drainase kawasan untuk mengurangi potensi dampak negatif kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat;

- f. Membangun sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan melalui pembangunan bukit penyelamatan dan jalur penyelamatan pada daerah pemukiman kawasan rawan likuifaksi;
  - g. Mengendalikan longsor dan banjir untuk wilayah yang rawan gerakan tanah melalui kegiatan normalisasi sungai, perbaikan/ pembangunan tanggul, dan perbaikan fasilitas pengendali banjir.
- 9) Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi meliputi :
- a. Melakukan studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya, dan agama untuk setiap kegiatan peningkatan dan pembangunan fasilitas baru sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan investasi;
  - b. Memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru;
  - c. Menerapkan keterpaduan intermodal prasarana dan sarana dalam menetapkan prioritas pelaksanaan kegiatan;
  - d. Keputusan jadwal pelaksanaan perlu selalu memperhatikan tingkat kepentingan (*urgency*) dan tingkat kesiapan (*readiness*);
  - e. Menerapkan metode pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien.
- 10) Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana infrastruktur mengacu pada standar teknis terkait;
- 11) Pembangunan pengendali longsor, sedimen dan banjir yang baru serta perawatan bangunan pengendali secara berkesinambungan agar tetap berfungsi optimal;
- 12) Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang

berlaku.

### 3. Sektor Ekonomi Produktif

Pada sektor ekonomi, strategi yang ditetapkan meliputi :

- 1) Pemulihan fasilitas pelayanan masyarakat yang mendukung kegiatan ekonomi dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana prasarana fisik dan non-fisik di bidang ekonomi dengan mempertimbangkan perekonomian Kabupaten Sigi yang masih didominasi oleh sektor Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pemerintahan. Sektor dengan pertumbuhan terpesat dalam 3 tahun di Kab. Sigi adalah Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Sosial, dan Pengadaan Listrik dan gas;
- 2) Pemulihan kegiatan perbankan dengan melakukan perbaikan sarana perbankan dan mengembalikan fungsi intermediasi, mengidentifikasi nasabah beserta ahli warisnya, dan melakukan restrukturisasi aset perbankan;
- 3) Pemulihan pendapatan masyarakat korban bencana meliputi :
  - a. Penyediaan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sesuai dengan lokasi permukiman baru seperti : program padat karya pada kegiatan pemulihan pasca bencana, dengan memastikan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam program tersebut;
  - b. Memberikan pelatihan berbagai keahlian kerja kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan melalui pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan *mobile training unit* (MTU) atau program pelatihan kerja yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal warga;
  - c. Pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana dengan memberikan prioritas dan mempertimbangkan kebutuhan khusus kepada kelompok-kelompok paling rentan

seperti; perempuan kepala keluarga, remaja, laki-laki kepala keluarga yang memiliki balita, anak-anak dan penyandang disabilitas, dalam bentuk bantuan jangka menengah dan jangka panjang meliputi :

- a) Bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat;
  - b) Hibah langsung;
  - c) Kemudahan kredit perbankan;
  - d) Bantuan tanah untuk usaha atau perumahan, dan;
  - e) Bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi masyarakat  
Bantuan tersebut diatas berorientasi pada kehidupan masyarakat yang sehat perekonomiannya dan berkesinambungan;
- 4) Peningkatan dukungan kepada masyarakat korban bencana meliputi :
- a. Menyediakan insentif kredit berupa pemutihan kredit dan peringanan beban kredit dan pemberian layanan bantuan teknis;
  - b. Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk padat karya tunai;
  - c. Penguatan koperasi, UMKM, dan IKM melalui penyuluhan, bimbingan teknis, pendampingan dan bantuan stimulan modal usaha;
  - d. Menyediakan pendampingan kepada komunitas.
- 5) Pembentukan kelompok usaha kecil menengah berbadan hukum di lokasi relokasi untuk pemenuhan penyaluran bantuan sektor ekonomi;
- 6) Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4. Sektor Sosial dan Budaya

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadahan dan lembaga sosial dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sektor sosial meliputi :

- 1) Pemulihan fasilitas keamanan dan perlindungan masyarakat melalui pendataan korban sehingga diketahui jumlah kebutuhan dasar, memberi bantuan tempat perlindungan sementara dan fasilitas dasar dan memberikan bantuan dan jaminan bagi masyarakat rentan meliputi :
  - a) Perempuan termasuk Perempuan Kepala Keluarga, Ibu hamil;
  - b) Anak-anak;
  - c) Remaja;
  - d) Lansia dan;
  - e) Penyandang disabilitas;
- 2) Meningkatkan perlindungan korban kekerasan berbasis gender melalui kegiatan :
  - a) Pencegahan, dilakukan dengan peningkatan kesadaran kepada seluruh masyarakat melalui sosialisasi intensif tentang pentingnya keadilan gender;
  - b) Penanganan kekerasan berbasis gender di wilayah pemukiman, dilakukan dengan respon cepat melalui penyediaan unit-unit layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan penegakan dan bantuan hukum serta layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (termasuk konseling, bimbingan rohani, rumah aman, pemberdayaan ekonomi dan atau pengasuhan alternatif untuk anak korban) ;
- 3) Kegiatan pemberdayaan perempuan dengan memastikan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan kebijakan di semua tingkatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi

- pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 4) Pemulihan layanan kesehatan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan alat kesehatannya, mencegah dan mengendalikan dampak penyakit menular dan tidak menular, layanan gizi masyarakat, dan pemulihan psikososial, Penyediaan paket informasi tentang kesehatan reproduksi untuk orang dewasa dan remaja baik laki-laki maupun perempuan;
  - 5) Pemulihan layanan pendidikan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan milik pemerintah (misalnya fasilitas PAUD, TK, SD, SMP, dan SMU), mengoptimalkan fungsi fasilitas pendidikan, menyelenggarakan pendidikan darurat, pemberian bantuan peralatan sekolah, menyelenggarakan pendidikan bencana pada seluruh golongan usia, dan inisiasi sekolah siaga bencana;
  - 6) Pemulihan sarana dan prasarana peribadahan (rehabilitasi masjid dan gereja);
  - 7) Pemulihan pelayanan lembaga sosial (panti) dengan merehabilitasi sarana dan prasarana panti;
  - 8) Pelestarian warisan budaya meliputi membangun kembali bukti sejarah masyarakat melalui puing-puing barang pasca bencana, mengoptimalkan fungsi komunitas dalam menjaga adat, tradisi, dan kegiatan seni lokal;
  - 9) Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektorsosial kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

## 5. Lintas Sektor

Strategi untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan lintas sektor meliputi:

- 1) Penerapan sistem informasi penanggulangan bencana (*Siguna*) dengan mengadopsi dari Recovery Aceh-Nias Database (RAN



Database) dengan server yang telah terintegrasi di Bappenas. RAND adalah system untuk mengumpulkan, input, monitor, analisa dan menampilkan informasi proyek rehabilitasi dan rekonstruksi dari donor yang digunakan oleh NGOs, donors, pelaksana, Bappenas, Bappeda, media, mahasiswa dan publik melalui internet di <http://rand.bappenas.go.id/>. RAND ini bertujuan untuk mendukung Kegiatan Pemantauan, EValuasi dan Pelaporan Kegiatan Kemajuan Proyek dari Rencana Aksi dan Proyek Donor di wilayah pasca bencana (baik yang bersumber dari dana *On Budget* dan maupun *Off Budget*). Termasuk dalam memantau kegiatan proyek APBN/APBD dalam rangka meningkatkan dan mendukung UU No.045/2008 tentang Transparansi Informasi Publik. Kemanfaatan *Siguna* bagi pemerintah kabupaten Sigi adalah sebagai alat untuk pengawasan dan koordinasi kegiatan donor yang punya perhatian besar pada proyek rehabilitasi dan rekonstruksi dalam periode rencana aksi. Disamping bermanfaat sebagai sumber data tambahan dalam perencanaan dan info tentang dana *off budget* yang tersedia dan memberikan informasi yang transparan untuk proyek rencana rehabilitai dan rekonstruksi(*on budget*). Memudahkan pemerintah dalam mendapatkan sumber data yang mudah diakses dalam penyusunan laporan kemajuan proyek Rencana Aksi dan kegiatan donor secara regular kepada Bupati dan *stakeholders* yang berwenang.

- 2) Penerapan secara tegas rekomendasi arahan tata ruang yang sesuai dengan karakteristik potensi resiko bencana di Kabupaten Sigi meliputi :
  - a. **ZRB4 (Zona Terlarang)** yaitu Zona Rawan Bencana Sangat Tinggi atau Terdampak Terparah Bencana 28 September 2018, yaitu
    - a) zona likuifaksi masif pasca gempa yaitu Jono Oge, Lolu dan Sibalaya;

- b) zona sempadan patahan akff Palu Koro minimal 10 meter (Zona Bahaya Deformasi Sesar Aktif);
- c) zona rawan tinggi Gerakan tanah pasca gempa bumi.

Arahan spasial pasca bencana :

- Dilarang membangun kembali fungsi hunian pasca bencana. Unit hunian pada zona ini direkomendasikan untuk direlokasi;
- Diprioritaskan pemanfaatan ruang sebagai kawasan lindung yang dapat mengurangi risiko bencana (contoh : Ruang Terbuka Hijau);
- Dapat dibangun monumen sebagai peringatan bencana.

**b. ZRB 3 (Zona Terbatas)** yaitu Zona Rawan Bencana Tinggi yang didefinisikan sebagai :

- a) Zona Sempadan patahan aktif Palu Koro pada 10-50 meter;
- b) Zona rawan sangat tinggi likuifaksi, dan;
- c) Zona rawan tinggi gerakan tanah;

Arahan spasial pasca bencana untuk zona rawan bencana tinggi :

- Pembangunan baru pada kawasan pesisir rawan tsunami dibatasi pada bangunan fnggi (>3 lantai) yang dapat berperan mulf fungsi sebagai Tempat Evakuasi Verfkal Tsunami (*shelter*) dengan orientasi bangunan tegak lurus garis pantai;
- Pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana dan RTH Kota;
- Pembangunan baru terbatas pada bangunan tahan gempa dan likuifaksi (rekayasa geoteknik dan struktural);
- Membatasi fungsi hunian dan intensitas pemanfaatan ruang pada jenis kepadatan rendah dan dilakukan pemantauan berkala kejenuhan air tanah;

- Pengendalian ketat pemanfaatan ruang permukiman yang sudah ada, menghindari pembangunan baru objek vital/ fasilitas krifs berisiko tinggi;
- Pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada zona rawan sangat tinggi (likuifaksi dan gerakan tanah), diprioritaskan fungsi kawasan lindung/budaya non terbangun (contoh : pemanfaatan ruang kehutanan, pertanian dan perkebunan untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air);

**c. ZRB 2 (Zona Bersyarat)** yaitu Zona Rawan Bencana Menengah yaitu :

- a) zona rawan tinggi likuifaksi;
- b) zona rawan menengah gerakan tanah, dan
- c) zona rawan tinggi banjir

Arahan spasial pasca bencana :

- Pembangunan baru dengan persyaratan konstruksi aman gempa memperhalkan peta mikro zonasi Level III;
- Pemanfaatan ruang kawasan terbangun pada zona rawan banjir dipersyaratkan jumlah lantai bangunan minimal 2 lantai dan tidak membangun di sempadan sungai dengan memperfmbangkan bahaya banjir;
- Intensitas pemanfaatan ruang rendah.

**d. ZRB1 (Zona Pengembangan)** yaitu Zona Rawan Bencana Rendah/Aman yang didefinisikan sebagai :

- a) zona rawan menengah/sedang likuifaksi;
- b) zona rawan sangat rendah dan rendah gerakan tanah dan;
- c) zona rawan menengah dan rendah banjir;

Arahan spasial pasca bencana :


- Pembangunan bangunan dengan konstruksi tahan gempa memperhatikan peta mikro zonasi gempa bumi

- level III;
- Intensitas pemanfaatan ruang rendah-sedang.
- 3) Pemulihan kembali fungsi layanan publik dan sarana prasarana pemerintahan (Kantor Pemerintahan, Polsek, Rumah Dinas);
  - 4) Fasilitasi kemudahan dalam proses pengurusan surat berharga dan administrasi kependudukan;
  - 5) Pemulihan sistem kelembagaan sesuai kebutuhan masyarakat dan merekrut aparatur pemerintahan baru;
  - 6) Menyediakan layanan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan;
  - 7) Meningkatkan kerjasama seluruh aparatur pemerintahan dengan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban;
  - 8) Sosialisasi pengurangan risiko bencana dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
  - 9) Pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana guna menumbuhkan dan menanamkan budaya keselamatan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana;
  - 10) Mendorong dan memfasilitasi dalam restrukturisasi pinjaman seperti penjadwalan ulang, penundaan pembayaran utang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengurangan pajak;
  - 11) Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan berlaku.

#### **4.5. Skema Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana**

Skema pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa, likuifaksi, dan banjir bandang di Kabupaten Sigi bersumber dari APBD Kabupaten Sigi, APBD Provinsi Sulawesi Tengah, APBN, Masyarakat, Swasta (CSR) maupun bantuan luar negeri.

## Kebutuhan Pendanaan:



Pemerintah berkomitmen membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta (CSR dan Sumbangan Masyarakat) dan disalurkan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai sistem penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, pemerintah telah menyediakan alokasi pendanaan, antara lain :

- (1) **Dana kontinjensi**, dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu;
- (2) **Dana Siap Pakai**, dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir;
- (3) **Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah**, dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana (termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi).


Dana APBN bersumber dari (1) dana rupiah murni; (2) hibah luar negeri baik yang bersifat bilateral maupun multilateral; (3) realokasi atau reprogramming dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dialihkan ke lokasi terdampak bencana di Provinsi Sulawesi Tengah; serta (4) pinjaman luar negeri baru.

Pemerintah Kabupaten Sigi akan melakukan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

APBD yang digunakan di Kabupaten Sigi bersumber dari pajak asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana dekon dan dana tugas pembantuan. Mekanisme penggunaannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tahun 2018 dan tahun 2019 Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 145/PMK.07/2018 tentang penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran tahun 2018 dan tahun anggaran 2019 untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Sumber pembiayaan swasta dapat berbentuk perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR), lembaga donor lokal/ international dan yang bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekontruksi dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN (Off Budget). Meskipun pendanaan rehabilitasi dan rekontruksi menerapkan prinsip on budget, namun sumbangan secara langsung dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha perlu difasilitasi dan diadministrasikan terutama pada serah terima asset yang akan menjadi milik pemerintah daerah atau masyarakat, dan dicatatkan dikementerian/ lembaga terkait jika diperlukan.

Sumber dunia usaha melalui *Public Private People Partnership* (P4). Kerjasama ini melibatkan tiga stakeholder penting dalam pelaksanaannya yaitu : Pemerintah (public), Privat/swasta dan Masyarakat/komunitas. Konsep tersebut mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengusaha di wilayah yang terdampak bencana.



Sumber: Bappenas, 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat peran masing-masing sebagai berikut :

- (1) Swasta, yaitu pelaksana program/ kegiatan sesuai potensi daerah meliputi sarana dan prasarana, perlengkapan, hingga infrastruktural dan area umum dan social;
- (2) Pemerintah (public), yaitu melakukan monitoring kepada pihak swasta; melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, sosialisasi dan pembebasan lahan, dan uji kelayakan; mengkoordinir manajemen pengelolaan dan operasional; dan melakukan kegiatan yang menguatkan kapasitas masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat;
- (3) Masyarakat/komunitas, yaitu ikut serta dalam program Pembangunan dan Operasional saat pelaksanaan program/ kegiatan; membantu pemerintah dalam monitoring pihak swasta; serta turut memberikan ide dalam program.

Beberapa Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta, Mitra Pembangunan, dan Masyarakat yang dapat diterapkan dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Sigi, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO;
2. Peran dan fungsi pemerintah sebagai suatu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien dalam penciptaan good governance;
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat;
4. Pemerintah daerah bersama pihak swasta dalam investasi dalam bentuk dana dan peningkatan skill sumber daya manusia untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka menyejahterakan masyarakat;
5. Bentuk proses kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan pihak swasta dapat dilakukan melalui *service contract*, *management contract*, *lease contract*, *concession*, BOT (*Build Operation Transfer*), *Joint Venture Agreement* dan *Community Based Provision* dengan mempertimbangkan keunggulan dan kekurangannya.

#### **4.6. Identifikasi Sumber Pendanaan**

Berdasarkan perhitungan pengkajian kebutuhan pasca bencana di Kabupaten Sigi dibutuhkan biaya sebesar Rp.11,184,675,532,995,- untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Terdapat 6 (enam) indikasi sumber pendanaan yang dapat membiayai kegiatan ini yaitu bersumber dari APBD Kab. Sigi, APBD Prov. Sulawesi Tengah, APBN Kementerian/lembaga, sumber Lain( Masyarakat dan Dunia Usaha), Dana Hibah RR BNPB dan Hibah DONOR tahun 2019-2020. Besaran indikasi pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana disajikan pada Tabel 4.1.




**Tabel 4.1**  
Indikasi pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan (Rp)	APBD Kabupaten (Rp)		APBD Provinsi (Rp)		Kementerian Lain/ Lembaga (Rp)		Sumber Lainnya (Rp)				HIBAH RR (Rp)		HIBAH DONOR (Rp)		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	Masyarakat		Dunia Usaha		2019	2020	2019	2020	
									2019	2020	2019	2020					
1	PERMUKIMAN	1,862,531,672,000	-	-	500,000,000	5,250,000,000	839,800,950,000	-	-	-	-	-	-	736,704,750,000	-	279,275,972,000	1,000,000,000
2	INFRASTRUKTUR	5,945,895,299,550	44,282,490,800	20,466,709,000	1,705,000,000	-	2,863,132,912,500	239,959,388,000	-	-	-	-	200,570,351,750	41,300,000,000	2,533,503,447,500	975,000,000	
3	SOSIAL	1,760,990,344,140	15,494,580,891	168,093,341	-	-	298,924,813,308	69,237,280,000	493,853,862,000	-	1,499,220,000	-	439,658,134,600	426,599,360,000	14,555,000,000	1,000,000,000	
4	EKONOMI	361,979,576,000	2,225,685,650	446,814,350	8,341,908,850	840,000,000	159,516,701,000	-	-	-	-	-	129,883,466,150	15,240,000,000	42,885,000,000	2,600,000,000	
5	LINTAS SEKTOR	279,355,666,305	23,893,150,500	-	-	-	99,527,260,751	3,051,850,000	-	-	5,652,000,000	-	52,691,405,055	150,000,000	82,290,000,000	12,100,000,000	
<b>TOTAL</b>		<b>10,210,752,557,995</b>	<b>85,895,907,841</b>	<b>21,081,616,691</b>	<b>10,546,908,850</b>	<b>6,090,000,000</b>	<b>4,260,902,637,559</b>	<b>312,248,518,000</b>	<b>493,853,862,000</b>	<b>-</b>	<b>7,151,220,000</b>	<b>-</b>	<b>1,559,508,107,555</b>	<b>483,289,360,000</b>	<b>2,952,509,419,500</b>	<b>17,675,000,000</b>	

Sumber: Tim Penyusun

**Gambar 4.3 :**

Proporsi sumber pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana



Sumber : Tim Penyusun

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa indikasi sumber pembiayaan terbesar melalui Dana APBN Kementerian / lembaga sebesar 44,79% dari total biaya yang dibutuhkan dan sebagian besar sebagai hibah rehabilitasi dan rekonstruksi bantuan pembangunan kembali sektor terdampak selain bantuan stimulant perumahan. Selanjutnya berasal dari Hibah Donor sebesar 20%, selanjutnya berasal dari Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) sebesar 29%, sumberlain yaitu masyarakat dan dunia usaha sebesar 4,84%, selanjutnya usulan APBD kab. Sigi sebesar 1,05%, pendanaan dari APBD Prov. Sulawesi tengah sebesar 0,16%.

#### 4.7 Tahapan Dan Kestinambungan Proses Pemulihan

Kabupaten Sigi akan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tahun 2019 – 2020 sesuai arahan selama dua tahun. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan proses pemulihan awal (*early recovery*) yang perlu dilanjutkan dalam proses pemulihan lanjutan dan terintegrasi dengan proses pembangunan reguler di daerah terdampak. Oleh itu, proses pemulihan awal harus sejak awal dihubungkan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah.

**Tabel 4.2**



Tahapan dan kestinambungan proses RR

Tahap Pemulihan	Waktu	Kegiatan Pemulihan
<b>Tanggap Darurat</b>	60 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran bantuan - Respon Medis</li> <li>• Kaji Cepat Dampak - <i>Need Assesment</i></li> </ul>
<b>Transisi</b>	60 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hunian sementara (Huntara)</li> <li>• Rekonstruksi perumahan</li> <li>• Aset dan properti</li> <li>• <i>Aktivitas disaster relief</i></li> </ul>
<b>Rehabilitasi dan</b>	2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan Awal</li> </ul>

<b>Rekonstruksi (Rehab/Rekon)</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Rehabilitasi/Rekonstruksi</li><li>• Pendampingan Psikologis</li><li>• Kajian Bencana</li></ul>
<b>Pemulihan kehidupan</b>	5-10 tahun	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemulihan lanjutan</li><li>• Rekonstruksi lanjutan</li><li>• <i>Livelihood recovery</i> (social, ekonomi dll)</li></ul>

Sumber : Tim Penyusun

**4.8. Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana**

Kegiatan	2018	Tahun 2019				Tahun 2020				2021
		Bln 1-3	Bln 4-6	Bln 7-9	Bln 10-12	Bln 1 – 3	Bln 4 -6	Bln 7-9	Bln 10-12	
<b>PERSIAPAN</b>										
1. Penyiapan DaLa (Jitupasna)										
2. Penyusunan Rencana Aksi										
<b>PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI</b>										
1. Sektor Perumahan dan Permukiman										
2. Sektor Infrastruktur Pembangunan										
3. Sektor Ekonomi Produktif										
4. Sektor Sosial dan Budaya										
5. Sektor Lintas Sektor										
<b>PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI</b>										
1. Sektor Perumahan dan Permukiman										
2. Sektor Infrastruktur Pembangunan										
3. Sektor Ekonomi Produktif										
4. Sektor Sosial dan Budaya										
5. Sektor Lintas Sektor										

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA**

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan kegiatan (termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan), pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi kegiatan (termasuk pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah), hingga pengalihan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana, merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan sesaat setelah penanganan darurat selesai dilaksanakan. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah Pasca bencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah Pasca bencana didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat dan memasuki masa transisi tanggap darurat ke pemulihan, dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyelenggaraan pemulihan pascabencana

pada kelima sektor yang terkena dampak yang akan dikoordinasikan di tingkat daerah melalui BPBD Kabupaten Sigi dan berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

### **5.1. Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun pertama pasca bencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten/kota dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.

Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berasal dari APBN berupa dana siap pakai BNPB, hibah pemerintah kepada pemerintah daerah (dari Kementerian Keuangan), DIPA Kementerian/Lembaga teknis terkait, dan APBD sesuai kewenangan masing-masing. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan dilaksanakan

dalam tiga tahun anggaran, yakni dari 2018 sampai dengan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemulihan sektor permukiman dilaksanakan selama dua tahun anggaran, yakni tahun anggaran 2019-2020 dengan prioritas pembangunan rumah dilaksanakan pada tahun 2019-2020,
2. Pemulihan sektor infrastruktur dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana prasarana infrastruktur untuk pelayanan transportasi, air minum, sumberdaya air dan irigasi, serta kegiatan pengurangan risiko bencana, sebagian besar akan dilaksanakan pada tahun 2019-2020,
3. Pemulihan sektor ekonomi produktif dilaksanakan secara bertahap bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor ekonomi produktif, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana pelaku ekonomi produktif untuk mencegah timbul kerugian yang besar ketika terjadi bencana;
4. Pemulihan sektor sosial diprioritaskan pada tahun anggaran 2019-2020; bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor sosial, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana; dan
5. Pemulihan lintas sektor diprioritaskan pada tahun anggaran 2019-2020 dalam rangka mengembalikan fungsi pelayanan



kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana.

Identifikasi potensi sumber pendanaan ditempuh dengan cara pendayagunaan anggaran pemerintah sebagai berikut :

1. Anggaran perubahan APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2018 didayagunakan secara optimal untuk upaya penyelenggaraan transisi darurat sebagai dasar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku;
2. Rupiah murni APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2019 hingga 2020 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada daerah terkena dampak bencana melalui realokasi (jika dimungkinkan) kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku; dan
3. Anggaran pemerintah APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2019 hingga 2020 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan sinkronisasi usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikonsolidasikan oleh BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan

pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi.


Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dihitung berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pasca bencana (Jitu Pasma). Pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap akibat bencana dan dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Pengkajian akibat bencana, dampak bencana sampai kepada kebutuhan Pasca bencana meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.

Jumlah kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sigi sebesar Rp.10,210,752,557,995,- dengan komposisi rencana pendanaan dari Dana APBN Kementerian / Lembaga sebesar 60% dari total biaya yang dibutuhkan dan sebagian besar sebagai hibah rehabilitasi dan rekonstruksi bantuan pembangunan kembali sektor terdampak selain bantuan stimulant perumahan. Selanjutnya berasal dari Hibah Donor sebesar 25%, selanjutnya berasal dari Hibah Rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) sebesar 9%, sumberlain yaitu masyarakat dan dunia usaha sebesar 4%, selanjutnya usulan APBD kab. Sigi sebesar 1%, pendanaan dari APBD Prov. Sulawesi tengah sebesar 0,15%.

Secara rinci rencana sumber pendanaan Pasca bencana Kabupaten Sigi tiap sektor disajikan pada Tabel 5.1 berikut.

**Gambar 5.1**

Proporsi rencana sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi



Sumber : Tim Penyusun

Tabel 5.1

Perencanaan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan likuifaksi

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan (Rp)	APBD Kabupaten (Rp)		APBD Provinsi (Rp)		Kementerian Lain/ Lembaga (Rp)		Sumber Lainnya (Rp)				HIBAH RR (Rp)		HIBAH DONOR (Rp)		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	Masyarakat		Dunia Usaha		2019	2020	2019	2020	
									2019	2020	2019	2020					
<b>1</b>	<b>PERMUKIMAN</b>	<b>1,862,531,672,000</b>	-	-	<b>500,000,000</b>	<b>5,250,000,000</b>	<b>839,800,950,000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>736,704,750,000</b>	-	<b>279,275,972,000</b>	<b>1,000,000,000</b>
	1 Perumahan	1,696,354,750,000	-	-	-	-	814,400,000,000	-	-	-	-	-	-	736,704,750,000	-	145,250,000,000	-
	2 Prasarana Lingkungan	166,176,922,000	-	-	500,000,000	5,250,000,000	25,400,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	134,025,972,000	1,000,000,000
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR</b>	<b>5,945,895,299,550</b>	<b>44,282,490,800</b>	<b>20,466,709,000</b>	<b>1,705,000,000</b>	-	<b>2,863,132,912,500</b>	<b>239,959,388,000</b>	-	-	-	-	<b>200,570,351,750</b>	<b>41,300,000,000</b>	<b>2,533,503,447,500</b>	<b>975,000,000</b>	
	1 Transportasi Darat	3,607,084,811,500	35,618,964,800	19,918,964,000	-	-	2,823,036,301,200	237,875,000,000	-	-	-	-	-	-	482,910,581,500	975,000,000	-
	2 Transportasi Danau	4,560,047,650	-	-	-	-	2,244,001,900	-	-	-	-	-	-	1,416,045,750	300,000,000	600,000,000	-
	4 Sumber Daya Air	1,915,606,018,000	7,883,846,000	-	-	-	21,400,000,000	-	-	-	-	-	-	190,984,306,000	41,000,000,000	1,654,337,866,000	-
	5 Pos dan Telekomunikasi	5,795,000,000	-	-	-	-	3,200,000,000	-	-	-	-	-	-	1,420,000,000	-	1,175,000,000	-
	6 Air Bersih dan Sanitasi	412,849,422,400	779,680,000	547,745,000	1,705,000,000	-	13,252,609,400	2,084,388,000	-	-	-	-	-	-	-	394,480,000,000	-
<b>3</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>1,760,990,344,140</b>	<b>15,494,580,891</b>	<b>168,093,341</b>	-	-	<b>298,924,813,308</b>	<b>69,237,280,000</b>	<b>493,853,862,000</b>	-	<b>1,499,220,000</b>	-	<b>439,658,134,600</b>	<b>426,599,360,000</b>	<b>14,555,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	
	1 Kesehatan	60,993,939,090	13,954,793,000	-	-	-	38,215,426,090	-	-	-	-	-	719,220,000	2,919,500,000	360,000,000	4,825,000,000	-
	2 Pendidikan	245,082,369,800	1,539,787,891	168,093,341	-	-	164,476,926,968	63,937,280,000	2,053,112,000	-	780,000,000	-	5,466,809,600	1,160,360,000	5,500,000,000	-	
	3 Agama	491,800,750,000	-	-	-	-	-	-	491,800,750,000	-	-	-	-	-	-	-	
	4 Lembaga Sosial	1,665,687,500	-	-	-	-	915,687,500	-	-	-	-	-	-	-	750,000,000	-	
	5 Prasarana Olahraga	31,550,000,000	-	-	-	-	26,250,000,000	5,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 Budaya	9,527,397,750	-	-	-	-	6,554,572,750	-	-	-	-	-	-	1,972,825,000	-	1,000,000,000	
	7 Perlindungan Perempuan dan Anak	920,370,200,000	-	-	-	-	62,512,200,000	-	-	-	-	-	-	429,299,000,000	425,079,000,000	3,480,000,000	
<b>4</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>361,979,576,000</b>	<b>2,225,685,650</b>	<b>446,814,350</b>	<b>8,341,908,850</b>	<b>840,000,000</b>	<b>159,516,701,000</b>	-	-	-	-	-	<b>129,883,466,150</b>	<b>15,240,000,000</b>	<b>42,885,000,000</b>	<b>2,600,000,000</b>	
	1 Pertanian, Perlemakan, Perkebunan	163,506,100,000	2,225,685,650	446,814,350	8,341,908,850	420,000,000	71,128,225,000	-	-	-	-	-	62,623,466,150	-	18,320,000,000	-	
	2 Perikanan	48,655,775,000	-	-	-	420,000,000	34,865,775,000	-	-	-	-	-	8,930,000,000	-	4,440,000,000	-	
	3 Perdagangan	37,440,000,000	-	-	-	-	11,000,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000,000	540,000,000	1,900,000,000	-	
	4 Koperasi	6,227,451,000	-	-	-	-	2,162,451,000	-	-	-	-	-	3,165,000,000	-	-	900,000,000	
	5 Pariwisata	38,300,000,000	-	-	-	-	18,600,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000,000	-	-	1,700,000,000	
	6 UKM, UMKM, IKM, Warung, Kios, BUMDES	67,850,250,000	-	-	-	-	21,760,250,000	-	-	-	-	-	13,165,000,000	14,700,000,000	18,225,000,000	-	
<b>5</b>	<b>LINTAS SEKTOR</b>	<b>279,355,666,305</b>	<b>23,893,150,500</b>	-	-	-	<b>99,527,260,751</b>	<b>3,051,850,000</b>	-	-	<b>5,652,000,000</b>	-	<b>52,691,405,055</b>	<b>150,000,000</b>	<b>82,290,000,000</b>	<b>12,100,000,000</b>	
	1 Pemertintahan	145,491,162,305	23,893,150,500	-	-	-	71,956,606,751	-	-	-	-	-	49,541,405,055	-	100,000,000	-	
	2 Keamanan Ketertiban	6,285,104,000	-	-	-	-	5,133,254,000	1,151,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 Lingkungan Hidup	43,747,400,000	-	-	-	-	20,437,400,000	1,900,000,000	-	-	-	-	3,150,000,000	150,000,000	16,410,000,000	1,700,000,000	
	4 Perbankan	5,652,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,652,000,000	-	-	-	-	-	
	5 Pengurangan Risiko Bencana	78,180,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	65,780,000,000	10,400,000,000	
	<b>TOTAL</b>	<b>10,210,752,557,995</b>	<b>85,895,907,841</b>	<b>21,081,616,691</b>	<b>10,546,908,850</b>	<b>6,090,000,000</b>	<b>4,260,902,637,559</b>	<b>312,248,518,000</b>	<b>493,853,862,000</b>	-	<b>7,151,220,000</b>	-	<b>1,559,508,107,555</b>	<b>483,289,360,000</b>	<b>2,952,509,419,500</b>	<b>17,675,000,000</b>	

Sumber : Tim Penyusun

### **5.1.1 Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman**

Secara umum perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan terhadap masyarakat terdampak dan memiliki ancaman resiko bencana, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp.1,862,531,672,000,- dengan rencana pendanaan kegiatan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sub sektor perumahan sebesar Rp.1,696,354,750,000,- atau 91% dan sebesar Rp.166,176,922,000,- atau 9% untuk sub sektor prasarana lingkungan.

Seluruh anggaran rehabilitasi sektor permukiman bersumber dari APBN melalui Hibah RR BNPB dan Kementerian/Lembaga lainnya. Sedangkan anggaran sub sektor prasarana lingkungan rencananya bersumber dari APBD kab. Sigi dan APBN Kementerian/Lembaga.

Pendanaan sektor permukiman ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sub sektor permukiman dan prasarana lingkungan berupa, bantuan stimulan rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan untuk pembangunan rumah insitu pola pemberdayaan masyarakat, bantuan isi rumah, pendampingan, pembangunan rumah relokasi (penyediaan lahan, prasarana umum, pembangunan rumah, bantuan isi rumah, operasional dan bantuan isi rumah). pembiayaan untuk perumahan tersebut

akan digunakan untuk membangun rumah baru in-situ bagi terdampak yang mengalami kerusakan katagori berat diperkirakan sebanyak 11.050 unit rumah dan untuk memperbaiki rumah dengan katagori kerusakan sedang sebanyak 6.480 unit dan untuk memperbaiki perumahan dengan katagori kerusakan ringan sebanyak 10.612 unit rumah. Dan untuk rencana relokasi prioritas pertama (ZRB 4 Likuifaksi) pembangunan Eks-situ sebanyak 893 unit yang tersebar di tiga kecamatan (Sigi Biromaru, Dolo dan Tanambulava). Dan Untuk relokasi prioritas keDua (ZRB 4 Non Likuifaksi) sebanyak 1201 unit rumah.

**Tabel 5.2**

Rekapitulasi Rencana dan Pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sektor Permukiman

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan (Rp)	RENCANA REALISASI		PRESENTASE (%)
			2019	2020	
1	PERMUKIMAN	1,862,531,672,000	1,856,281,672,000	6,250,000,000	100
	1 Perumahan	1,696,354,750,000	1,696,354,750,000	-	91
	2 Prasarana Lingkungan	166,176,922,000	159,926,922,000	6,250,000,000	9

Sumber : Tim Penyusun

Pembangunan kembali perumahan masyarakat melalui bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status keadaan darurat yang meliputi kerusakan berat sebesar Rp 50.000.000,- kerusakan sedang Rp 25.000.000,- dan rumah yang mengalami kerusakan ringan Rp 10.000.000,- yang diberikan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Jenis rumah yang dibangun adalah rumah tahan gempa. Sedangkan bantuan pembangunan rumah tetap (Huntap)

relokasi ex-situ sebesar Rp. 50.000.000,- per unit rumah atau setipe 36 m<sup>2</sup>.

Anggaran bantuan sub sektor perumahan ini bersumber dari dana Hibah RR BNPB RI, dan K/L. Rencana pelaksanaan kegiatan sebagian besar pada tahun 2019 yaitu 99,66% ini dimaksudkan agar pemenuhan sub sektor perumahan dapat segera tersedia bagi masyarakat yang terdampak. Untuk tahun 2020 sebesar 0,34% berupa perbaikan drainase lingkungan dan pelaksanaan relokasi bagi rumah masyarakat yang ada di wilayah sesar aktif yang bersumber dari APBD dan APBN kementerian/lembaga dan Hibah Donor.

### **5.1.2 Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur**

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Pasca bencana sektor infrastruktur terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor transportasi, energi, sumberdaya air, pos dan komunikasi serta air bersih dan sanitasi, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp.5,945,895,299,550,- dengan peruntukan subsektor transportasi darat terbesar yaitu 61%, kemudian sumber daya air 32%, sub sektor air bersih dan sanitasi 7%, selanjutnya sub transportasi danau dan pos telekomunikasi tidak mencapai 1%.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur sebagian besar akan dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu 95% sedang sisanya dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu



5% yang diperuntukkan pemulihan jalan dan jembatan dan penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Rekapitulasi rencana dan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor infrastruktur disajikan dalam Tabel dibawah ini:

**Tabel 5.3**

Rekapitulasi Rencana dan Pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sektor Infrastruktur

SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan (Rp)	RENCANA REALISASI		%
		2019	2020	
<b>INFRASTRUKTUR</b>	<b>5,945,895,299,550</b>	<b>5,643,194,202,550</b>	<b>302,701,097,000</b>	<b>100</b>
1 Transportasi Darat	3,607,084,811,500	3,348,315,847,500	258,768,964,000	61
2 Transportasi Danau	4,560,047,650	4,260,047,650	300,000,000	0
4 Sumber Daya Air	1,915,606,018,000	1,874,606,018,000	41,000,000,000	32
5 Pos dan Telekomunikasi	5,795,000,000	5,795,000,000	-	0
6 Air Bersih dan Sanitasi	412,849,422,400	410,217,289,400	2,632,133,000	7

Sumber : Tim penyusun

### 5.1.3 Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Pasca bencana sektor sosial terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor Kesehatan, Pendidikan, Agama, Lembaga Sosial dan Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp.1,760,990,344,140-. Akan digunakan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sub sektor Perlindungan Perempuan dan anak yang mendominasi sebesar 52%, sub sektor agama 28%, sub sektor pendidikan sebesar 14% dan sub sektor

kesehatan 3%, subsektor prasarana olahraga 2% dan lembaga social dan Cagar Budaya kurang dari 1%.

Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial akan diprioritaskan untuk sub sektor kesehatan dan pendidikan sehingga dapat pulih dan normal kembali. Pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2019 sebesar 96% dan sisanya pada tahun 2020 sebesar 4%. Untuk sektor keagamaan sebagian besar bersumber dari sumber lainnya yaitu masyarakat dan dunia usaha. Pelaksanaanya akan dimulai dengan pembangunan kembali rumah sakit, pembangunan puskesmas yang mengalami rusak berat serta pembangunan sekolah SD, SLTP dan SLTA.

Rekapitulasi rencana dan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor sosial disajikan dalam Tabel 5.4.

**Tabel 5.4**

Rekapitulasi rencana dan Pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sektor Sosial

SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan (Rp)	RENCANA REALISASI		%
		2019	2020	
<b>INFRASTRUKTUR</b>	<b>1,760,990,344,140</b>	<b>1,263,985,610,799</b>	<b>497,004,733,341</b>	<b>100</b>
1 Kesehatan	60,993,939,090	60,633,939,090	360,000,000	3
2 Pendidikan	245,082,369,800	179,816,636,459	65,265,733,341	14
3 Agama	491,800,750,000	491,800,750,000	-	28
4 Lembaga Sosial	1,665,687,500	1,665,687,500	-	0
5 Prasarana Olahraga	31,550,000,000	26,250,000,000	5,300,000,000	2
6 Budaya	9,527,397,750	8,527,397,750	1,000,000,000	1
7 Perlindungan Perempuan dan Anak	920,370,200,000	495,291,200,000	425,079,000,000	52

Sumber : tim penyusun

#### **5.1.4 Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi**

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bencana sektor ekonomi terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perdagangan Warung, Kios, koperasi, pariwisata, UKM, UMKM, IKM dan Bumdes, dengan perkiraan besaran total kebutuhan sebesar Rp.361,979,576,000,-. Alokasi anggaran tersebut untuk pemulihan sub sektor pertanian-peternakan-perkebunan sebesar 45% sebagai usaha utama dalam pemulihan sektor ekonomi produktif. Untuk sub sektor Tenaga, UKM, UMKM, IKM, BUMDES sebesar 19%, sub sektor perikanan 13%, sub sektor perdagangan-warung-kios 10%, sub pariwisata 11% dan sub sektor koperasi 2%.

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan sub sektor pertanian, peternakan, perikanan budidaya, perdagangan, dan pariwisata dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha, rehabilitasi dan rekonstruksi pasar, stimulan bagi pedagang lapak, sarana dan input perikanan budidaya dan pengembangan desa wisata pasca bencana. Sumber pendanaan dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan rehabilitasi dan rekonstruksi gudang hasil panen perkebunan. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Sigi diarahkan untuk pemulihan sub sektor pertanian, peternakan,

perikanan, koperasi, pariwisata, UKM, UMKM, IKM, Warung, Kios dan Bumdes melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan RPH, bimbingan teknis dan pendamping bagi pelaku usahanya, stimulan alat perikanan tangkap dan stimulan bagi koperasi. Sementara itu sumber pendanaan lainnya diperoleh dari swasta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi hotel/penginapan. Pelaksanaa kegiatan ini dimulai pada tahun 2019 sebesar 80% kemudian dilanjutkan pada tahun 2020 sebesar 20%. Rekapitulasi rencana dan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor ekonomi disajikan dalam Tabel 5.5.

**Tabel 5.5**

Rekapitulasi rencana dan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor ekonomi

SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan (Rp)	RENCANA REALISASI		%
		2019	2020	
<b>EKONOMI</b>	<b>361,979,576,000</b>	<b>289,702,511,650</b>	<b>4,426,814,350</b>	<b>81</b>
1 Pertanian, Peternakan, Perkebunan	163,506,100,000	162,639,285,650	866,814,350	45
2 Perikanan	48,655,775,000	48,235,775,000	420,000,000	13
3 Perdagangan	37,440,000,000	36,900,000,000	540,000,000	10
4 Koperasi	6,227,451,000	5,327,451,000	900,000,000	2
5 Pariwisata	38,300,000,000	36,600,000,000	1,700,000,000	11
6 UKM, UMKM, IKM, Warung, Kios, BUMDES	67,850,250,000	53,150,250,000	14,700,000,000	19

Sumber : Tim Penyusun

### **5.1.5 Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor**

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana lintas sektor terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor Pemerintahan, keamanan ketertiban, Lingkungan Hidup, perbankan dan pengurangan resiko bencana, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 279,355,666,305,- dengan peruntukan terbesar untuk sub sektor pemerintahan yaitu 52% mengingat hampir seluruh kantor pemerintahan mengalami kerusakan berat maupun sedang. Selanjutnya untuk sub sektor lingkungan hidup 16%, keamanan dan ketertiban 2,2%, Pengurangan Risiko Bencana 28% dan perbankan sebesar 2%.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor sebagian besar dilaksanakan tahun 2019 yaitu 94,3% untuk sementara pusat perkantoran pemerintah menggunakan kantor sementara. Tahun 2019 digunakan untuk melakukan rehabilitasi perkantoran yang masih layak digunakan. Rekapitulasi rencana dan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana lintas sektor disajikan dalam Tabel 5.6.

**Tabel 5.6**

Rekapitulasi Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi  
pasca bencana Lintas Sektor

SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan (Rp)	RENCANA REALISASI		%
		2019	2020	
<b>LINTAS SEKTOR</b>	<b>279,355,666,305</b>	<b>264,053,816,305</b>	<b>15,301,850,000</b>	<b>100</b>
1 Pemerintahan	145,491,162,305	145,491,162,305	-	52
2 Keamanan Ketertiban	6,285,104,000	5,133,254,000	1,151,850,000	2
3 Lingkungan Hidup	43,747,400,000	39,997,400,000	3,750,000,000	16
4 Perbankan	5,652,000,000	5,652,000,000	-	2
5 Pengurangan Risiko Benc	78,180,000,000	67,780,000,000	10,400,000,000	28

Sumber : tim Penyusun

## 5.2. Kelembagaan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikoordinasikan di tingkat daerah oleh BPBD Kabupaten Lombok Utara dan oleh BNPB untuk koordinasi di tingkat Pusat.

Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian/Lembaga dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi dan atau Kabupaten. Semua pelaksanaan teknis dari aspek-aspek rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Internasional, lembaga asing

non pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama Kementrian Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi asset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku.

### **5.3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sasaran rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan kondisi social psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial-ekonomi-budaya, serta pemulihan keamanan dan ketertiban yang pada prinsipnya memulihkan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik.

Sasaran kegiatan rekonstruksi adalah memulihkan sistem secara keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan dengan pendekatan build back better and safer. Kegiatan rekonstruksi yang dimaksud meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, membangkitkan kembali kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta peningkatan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, dengan menerapkan aspek pengurangan risiko bencana dan

mengutamakan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Untuk tingkat pusat, kegiatan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BNPB. Untuk tingkat daerah, kegiatan teknis dilaksanakan oleh OPD teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

#### **5.4. Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Pemerintah wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk Hibah kepada Pemerintah Daerah. Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah (Rupiah Murni) kepada Pemerintah Kab/kota yang dikelola melalui mekanisme APBD, juga mempedomani



Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana serta Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dengan Pemerintah Kab. Sigi.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tanggal 26 November 2016 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah maupun Pemerintah Kab. Sigi juga memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

selain kepada Pengguna Anggaran (PA) masing-masing sesuai dengan sumber anggarannya.

Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Hibah/bansos, maka Pemerintah Kab. Sigi wajib menyampaikan laporan secara triwulan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana. Laporan Triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan alternative solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilaksanakan.

#### **5.5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian evaluasi dan pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana. Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana di wilayah Pasca bencana. Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana, digunakan lima indikator, yaitu :

1. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana;
2. Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjangkau aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana dilaksanakan bersama oleh Badan perencanaan Penelitian dan pengembangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga dan OPD terkait di daerah dengan mengacu pada pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana diatur dalam Perka BNPB Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana.

Prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana mengacu pada Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah ditetapkan Bupati serta tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan nasional. Monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten, dilaksanakan sendiri oleh penanggung jawab program/kegiatan (OPD terkait) rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana Pemerintah Kabupaten sebagai penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana maupun dengan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan lebih lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan untuk dilakukannya penajaman maupun pemutakhiran terkait kebutuhan yang terdapat dalam rencana aksi.

Jangka waktu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana adalah dua tahun anggaran, yakni dari tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020, dimana pemotretan kebutuhan dan analisisnya dilakukan dengan sumber data Jitu Pasca pada proses awal penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana. Setelah rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana ini memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan pos yang belum jelas pendanaannya dan pos yang sangat rinci dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana dapat mendorong pihak-pihak lain, termasuk dunia usaha, untuk turut berpartisipasi.

Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal ini terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respons masyarakat dan para pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud. Mekanisme pergeseran anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga akan memiliki sisi positif sebagai berikut :

- 1) Memberikan kepastian hukum terhadap tindakan lain yang merupakan respons terhadap dinamisasi kebutuhan di lapangan;
- 2) Menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana ini dibelanjakan dengan setepat-tepatnya; dan
- 3) Menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai dengan kondisi paling mutakhir.
- 4) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

## **5.6. Kestinambungan Pemulihan Pasca bencana Berbasis Pengurangan Resiko Bencana**

Pasca pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi perlu disusun suatu strategi yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran reguler guna memastikan kestinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan “normal” sesuai kewenangan instansi terkait.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan :

- 1) Perencanaan penanggulangan bencana, melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan Kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana dan penyusunan dokumen RPB dan RAD PRB;
- 2) Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana, melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang melalui review tata ruang berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA-OPD dan RTRW;
- 3) Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam system pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan

penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;

- 4) Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dari sumber APBD secara memadai;
- 5) Berdasarkan potensi bencana, pencegahan dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah melalui mekanisme perijinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Aspek Legal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana**

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sigi telah disepakati bersama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana harus berpedoman pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana gempa, likuifaksi dan banjir bandang di Kabupaten Sigi yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Dengan pertimbangan bahwa sebagian pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana bersumber dari APBN, maka pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah;
  8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana Pascabencana;
  9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

- Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana;
10. Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pembangunan;
  11. Inpres nomor 10 tahun 2018 tentang Percepatan Rencana Rehab rekon Pascabencana Gempa Bumi di Sulawesi Tengah;
  12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1604);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Sebagai tindak lanjut operasional pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana, maka perlu ditetapkan :

1. Surat Keputusan Bupati Sigi tentang Penetapan Lahan Relokasi Pemukiman Akibat Gempa Bumi 2018 di Kabupaten Sigi;
2. Surat Keputusan Bupati Sigi tentang Data Korban Bencana Gempa Bumi 2018 di Kabupaten Sigi;
3. Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan

untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sigi.

## **6.2 Jangka Waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sigi adalah dua tahun anggaran, yaitu dimulai pada Tahun Anggaran 2018 dan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2019.

## **6.3 Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain.

Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana, pemerintah daerah melalui BPBD provinsi Sulawesi Tengah dan BPBD Kabupaten Sigi mengacu pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sigi.

## **6.4 Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sigi, Pemerintah Kabupaten Sigi harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana secara lengkap kepada BNPB. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI  
KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2019**

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan (Rp.)	Nilai Kerugian (Rp.)	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp.)	Kepemilikan	
					Pemerintah (Rp.)	Non Pemerintah (Rp.)
<b>1</b>	<b>PERUMAHAN</b>	<b>2,356,921,641,000</b>	<b>877,381,227,000</b>	<b>3,234,302,868,000</b>	<b>-</b>	<b>3,234,302,868,000</b>
1	Perumahan	2,342,701,125,000	874,651,227,000	3,217,352,352,000		3,217,352,352,000
2	Prasarana Lingkungan	14,220,516,000	2,730,000,000	16,950,516,000		16,950,516,000
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR</b>	<b>3,537,946,433,200</b>	<b>949,900,550,000</b>	<b>4,487,846,983,200</b>	<b>4,487,846,983,200</b>	<b>-</b>
1	Transportasi Darat	2,315,541,435,500	667,955,050,000	2,983,496,485,500	2,983,496,485,500	
2	Transportasi Air/Danau	1,918,556,900	18,000,000	1,936,556,900	1,936,556,900	
3	Sumberdaya Air/Irigasi	1,104,587,111,100	281,925,000,000	1,386,512,111,100	1,386,512,111,100	
4	Pos dan Telekomunikasi	110,500,000	2,500,000	113,000,000	113,000,000	
5	Air dan Sanitasi	115,788,829,700	-	115,788,829,700	115,788,829,700	
<b>3</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>833,661,587,175</b>	<b>28,470,110,000</b>	<b>862,131,697,175</b>	<b>234,331,237,175</b>	<b>627,800,460,000</b>
1	Kesehatan	26,593,819,375	1,767,400,000	28,361,219,375	28,361,219,375	
2	Pendidikan	194,061,932,800	6,319,600,000	200,381,532,800	200,381,532,800	
3	Agama	501,356,250,000	20,156,000,000	521,512,250,000		521,512,250,000
4	Lembaga Sosial	787,500,000	10,500,000	798,000,000		798,000,000
5	Prasarana Olahraga	104,536,000,000	78,710,000	104,614,710,000		104,614,710,000
6	Budaya	5,450,585,000	137,900,000	5,588,485,000	5,588,485,000	
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	875,500,000	-	875,500,000		875,500,000
<b>4</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>2,251,558,147,066</b>	<b>158,910,175,536</b>	<b>2,410,468,322,601</b>	<b>18,046,130,000</b>	<b>2,392,422,192,601</b>
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan	2,080,917,603,500	147,651,775,314	2,228,569,378,814		2,228,569,378,814
2	perikanan	14,116,480,000	3,185,000,000	17,301,480,000	17,301,480,000	
3	Perdagangan	122,094,250,000	705,600,000	122,799,850,000		122,799,850,000
5	Industri Rumah Tangga	33,807,563,566	7,245,400,222	41,052,963,788		41,052,963,788
6	Pariwisata	622,250,000	122,400,000	744,650,000	744,650,000	
<b>5</b>	<b>LINTAS SEKTOR</b>	<b>66,660,095,793</b>	<b>2,489,400,000</b>	<b>69,149,495,793</b>	<b>61,233,195,793</b>	<b>7,916,300,000</b>
1	Pemerintahan	44,670,995,793	1,997,400,000	46,668,395,793	46,668,395,793	
2	Keamanan	4,704,100,000	223,200,000	4,927,300,000	4,927,300,000	
3	Keuangan dan Perbankan	7,647,500,000	268,800,000	7,916,300,000		7,916,300,000
4	Lingkungan Hidup	9,637,500,000	-	9,637,500,000	9,637,500,000	
5	Pengurangan resiko Bencana					
<b>TOTAL</b>		<b>9,046,747,904,234</b>	<b>2,017,151,462,536</b>	<b>11,063,899,366,769</b>	<b>4,801,457,546,168</b>	<b>6,262,441,820,601</b>
<b>PROSENTASE (%)</b>		<b>81.77</b>	<b>18.23</b>	<b>100.00</b>	<b>43.40</b>	<b>56.60</b>

SIGI, JANUARI 2019

**KEPALA BADAN  
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KAB.SIGI**

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KAB.SIGI**

**Drs. SUTOPO SAPTO CONDRO, MT**  
NIP. 19661116 199103 1 012

**ASRUL REPADJORI, S.Sos, MM**  
NIP.19630202 198602 1008